



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 16/Pid-Sus-TPK/2017/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN.
Tempat Lahir : Rengat
Umur/Tgl Lahir : 38 tahun/17 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Hang Tuah Desa Sei. Beringin Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Guru Bantu Daerah SMP.N 1 Kuala Cenaku
Pendidikan : S-1 Ekonomi ;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 30 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak 31 tanggal Agustus 2016 s/d tanggal 29 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 7 November 2016;

Halaman 1 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 November 2016 s/d tanggal 7 Desember 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak 8 Desember 2016 s/d tanggal 5 Pebruari 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Riau, sejak 6 Februari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2016;
9. Permintaan perpanjangan ke Mahkamah Agung, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d tanggal 5 Juni 2017 ;

Dalam persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, setelah Majelis menerangkan hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum serta menawarkan dari bantuan hukum, terdakwa menyatakan tetap tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 3 April 2017 Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **Nomor 71 / Pid.Sus / TPK / 2016 /PN.Pbr**, tanggal 31 Januari 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-15/Ft.1/Inhu/10/2016, tanggal 27 Oktober 2016, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN selaku Guru Bantu Daerah di SMPN 1 Kuala Cenaku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau nomor : 820/DPK/1.2/SMP-MTs/376 tanggal 12 Januari 2015, Surat Keputusan Gubernur Riau nomor :

Halaman 2 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820/DPK/1.2/SMP-MTs/306 tanggal 04 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku Nomor : 012/2015/SMP/424 tanggal 2 Januari 2015 selaku Bendahara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku TP.2014/2015 , dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku nomor : 04/2015/SMP/424 tanggal 11 Juli 2015 selaku Bendahara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku TP.2015/2016 pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 , bertempat Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Kuala Cenaku Kec.Kuala Cenaku Kab.Inhu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015 melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah mengintruksikan kepada Menteri ,Kepala Lembaga Negara dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) ,Program Indonesia Sehat (PIS),dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan dan Program Indonesia Pintar (PIP) sasarannya bukan hanya bagi peserta didik disekolah namun juga berlaku bagi peserta didik disekolah namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ,Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Balai Latihan Kerja (BLK),atau satuan pendidikan non formal lainnya,sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ;

Bahwa dalam petunjuk Teknis PIP tahun 2015 bahwa prioritas sasaran penerima /sasaran PIP adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :

1. Penerima BSM 2014 pemegang KPS;
2. Siswa /anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014;

Halaman 3 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
4. Siswa /anak yang berstatus yatim piatu/yati/piatu/dari Panti Sosial/Panti Asuhan ;
5. Siswa /anak yang terkena dampak bencana alam;
6. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (droup out) yang diharapkan kembali bersekolah;
7. Siswa/anak dari keluarga miskin /rentan miskin terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti :
 - Kelainan Fisik ,korban musibag ,dari orang tua PHK,didaerah konflik,dari keluarga terpidana,berada di Lapas,memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian (bidang agrobisnis, Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayanan / Kemaritiman ;
8. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya;
- Bahwa peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut :
 1. Peserta didik pendidikan formal;
 - a) Terdaftar sebagai peserta didik pada sekolah ;
 - b) Terdaftar dalam dapodik sekolah;
 - c) Diusulkan sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke Direktorat Teknis di Kemendikbud
 2. Peserta didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan umur 21 tahun :
 - a) Terdaftar sebagai peserta didik pada SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - b) Diusulkan oleh SKB/PKBM/LKP/atau satuan pendidikan nonformal lainnya melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke Direktorat Teknis di Kemendikbud;
 - c) Diusulkan oleh BLK melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten /kota ke Direktorat Teknis di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta diteruskan ke Direktorat Pembinaan SMK di Kemendikbud
 3. Anak usia Sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) yang tidak bersekolah:

Halaman 4 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdaftar kembali di sekolah /SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di kemendikbud ;
 - b) Diusulkan oleh sekolah /SKB/PKBM./LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di kemendikbud;
 - c) Diusulkan oleh BLK melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten /kota ke Direktorat Teknis di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta diteruskan ke Direktorat Pembinaan SMK di Kemendikbud;
- Bahwa sasaran BSM/PIP Tahun 2015 untuk keseluruhan adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan rincian sebagai berikut :

Jenjang pendidikan	Sasaran BSM/PIP
SD/Paket A	10.470.610
SMP/Paket B	4.249.607
SMA/Paket C	1.353.515
SMK /Kursus dan Pelatihan	1.846.538
Jumlah	17.920.270

- Bahwa Tahun 2015 untuk besaran dana PIP yang diberikan per peserta pendidik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu :
- Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.750.000,-
 - Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,-
 - Peserta didik kelas VII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,-
- Bahwa dalam petunjuk teknis dalam Bab II “ Mekanisme Pelaksanaan” bahwa yang berhak menerima dana PIP adalah peserta didik dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP dan peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP;
- Bahwa prosedur /mekanisme pelaksanaan PIP dari tahap pengusulan sampai dengan penerimaan dana PIP 2015 bagi peserta didik dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yaitu siswa melaporkan nomor KPS/KKS/KIP keluarganya ke sekolah kemudian sekolah memasukkan data siswa (nomor KPS/KKS/PIP) calon penerima PIP 2015 melalui format usulan dengan cara mengentri (updating) melalui aplikasi /website pip.kemendikbud.go.id kemudian pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mendorong pihak sekolah untuk memutakhirkan data siswa calon penerima BSM/PIP2015

Halaman 5 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki KPS/KKS/KIP kedalam aplikasi secara benar dan lengkap kemudian usulan data siswa calon penerima dikirim ke Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan untuk ditetapkan SK penerima dana PIP dan setelah ditetapkan kemudian SK.Penetapan Penerima PIP dikirim ke Dinas Pendidikan /Kota dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan mengintruksikan lembaga penyalur (Pihak BRI) untuk mentransfer dana BSM/PIP ke rekening siswa/anak didik kemudian siswa yang telah ditetapkan menerima dana BSM/PIP membuat rekening kemudian lembaga penyalur (pihak BRI) mentransfer dana BSM/PIP ke rekening siswa/peserta didik dan menginformasikan siswa/peserta didik atau keluarganya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bahwa dana sudah siap diambil ,mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pelaksanaan pengambilan dana ,memberikan dana kepada siswa/peserta didik kemudian pihak Direktorat Teknis Kemendikbud menginformasikan siswa/peserta didik atau keluarganya melalui Dinas Pendidikan kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada pihak sekolah bahwa dana sudah siap diambil dan mengirim SK Penerima PIP ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten untuk disampaikan ke sekola/siswa/peserta didik dan setelah menerima SK Penetapan dari pihak Direktorat Teknis maka pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan SK Penetapan dan menyampaikan SK Penetapan Penerima dana PIP kepada pihak sekolah dan mengkoordinasikan dengan sekolah dan lembaga penyalur untuk jadwal pencairan dana selanjutnya setelah pihak sekolah menerima SK.Penetapan Penerima dana PIP tersebut maka menginformasikan kepada siswa/peserta didik/keluarga bahwa dana sudah siap diambil dengan membuat surat keterangan persyaratan pencairan dan menginformasikan jadwal pengambilan dana kemudian pihak siswa/peserta didik/keluarga membawa surat keterangan dari pihak sekolah untuk pengambilan dana dan mencairkan dana di lembaga penyalur (BRI);

- Bahwa untuk peserta didik di Tahun 2015 SMP Negeri 1 Kuala Cenaku mengusulkan nama-nama siswa/peserta didik formal untuk menerima dana PIP tersebut sebanyak 370 orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Kelas	NIS	Nama Ayah
1	ADE HARIANDA PURBA GIRSANG	7	2227	HORAS PATIAN PURBA GIRSANG
2	AGIS MAULANA	7	2195	UTOMO
3	AGUNG SUWARNO	7	2131	SARNO
4	AGUS	7	2228	IJAM
5	AGUS RENDI WARUWU	7	2229	TALMAN WARUWU
6	AGUS SAPUTRA	7	2230	ARDIANTO
7	AGUSTINA	7	2162	ANDI RUSMAN
8	AHMAD SYARIFUDIN	7	2163	SUNARDI
9	ALDE ADE OKA	7	2196	MUHAMMAD ZAUDI
10	ALDO	7	2132	MANSHOR
11	ALEK KURNIAWAN	7	2164	LUMINTO
12	ALFIANSYAH	7	2165	SUPIYANTO
13	ALFIN EFENDI	7	2197	SISWANTO
14	ANANG KURNIAWAN	7	2132	SYARIPUDIN
15	ANDRE SWADANA HUTAHAYAN	7	2231	JIMMY HARAPAN HUTAHAYAN
16	ARDIYANSAH	7	2198	SAIRI
17	ARIF SYAIFUDDIN	7	2166	DARMANTO
18	ASEP JUNIADI	7	2232	ADEP
19	ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH	7	2167	SYAMSUL BAHRI
20	AYU YOGI SETIA WATI	7	2232	EFENDI
21	CHOIRRIYA AKILLA NATASYA	7	2133	HERI SUTIKNO
22	DARA ZETY BERLIANI	7	2168	ABDUL AMIN
23	DEAVY RIA PERTIWI	7	2199	BAGUS PRATOTOT
24	DESI RATNASARI	7	2134	ISKANDAR
25	DEVI GRESIA BR SIPAYUNG	7	2234	AGUS MARLAN SIPAYUNG
26	DEWI NATALIA HUTAHURUK	7	2235	JONER HUTAHURUK
27	DIAN SAPUTRI	7	2200	PANDI
28	DIEGO FRANSEDA SWINDRA MARTINO	7	2169	BEDI KABUL ISTIYONO
29	DIFA PRATAMA SETIAWAN	7	2135	MOH AGUS SETIAWAN
30	DILA ARDILA	7	2236	SUPIAN HADI
31	DIO RHAMADONI	7	2170	FERIADI
32	DWI RAHMADIAN SYAPUTRA	7	2230	ASMAH
33	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULFIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut masih adanya permasalahan teknis terkait dengan kurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-326 3348 (ext.312)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur /mekanisme pelaksanaan PIP dari tahap pengusulan sampai dengan tahap penerimaan dana PIP 2015 bagi peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP yaitu siswa mendaftarkan diri sebagai calon penerima PIP ke sekolah lalu pihak sekolah menyeleksi dan menyusun daftar calon penerima PIP lalu pihak dinas pendidikan kabupaten/kota menyetujui usulan dari sekolah dan menyampaikan usulan sekolah tersebut ke Direktorat teknis kemudian usulan dari sekolah melalui dinas kabupaten/kota ditetapkan oleh Direktorat Teknis dalam bentuk SK Penetapan Penerima dana PIP dan mengirim SK Penetapan Penerima tersebut ke dinas pendidikan provinsi lalu mengintruksikan lembaga penyalur (pihak BRI) untuk mentransfer dana PIP ke rekening siswa selanjutnya siswa yang telah ditetapkan menerima dana PIP membuat rekening dan pihak lembaga penyalur (BRI) mentransfer dana ke rekening siswa penerima PIP dengan menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada siswa melalui dinas pendidikan kabupaten /kota kemudian dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan dan mengkoordinasikan SK.Penetapan penerima PIP dengan pihak sekolah penerima dana PIP untuk membuat jadwal pencairan dana setelah diteruskan maka pihak sekolah menginformasikan kepada siswa/peserta didik /keluarganya bahwa dana sudah siap diambil dengan membuat surat keterangan bahwa dana sudah siap diambil maka setelah menerima surat keterangan dari sekolah maka siswa/peserta didik/keluarganya mengambil dan mencairkan dana di lembaga penyalur;
- Bahwa untuk peserta didik di Tahun 2015 SMP Negeri 1 Kuala Cenaku mengusulkan nama-nama siswa/peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP untuk menerima dana PIP tersebut sebanyak 229 orang yaitu :

No	Tahap	KLS	NAMA SISWA	L/P	TGL LAHIR	NISN
1	11	7	AGUNG SUWARNO	L	08/01/2001	0041248912
2	11	7	CHOIRRIYA AKILLA NATASYA	P	26/09/2003	0031479117
3	11	7	DIFA PRATAMA SETIAWAN	L	23/11/2002	0027118142
4	11	7	DWI RAHMADIAN SYAPUTRA	L	05/11/2002	0027989127
5	11	7	HARDION PRATAMA	L	21/12/2003	0033911870
6	11	7	INDRA ASTUTI	P	24/01/2003	0012639465
7	11	7	ISMAWATI	P	05/04/2003	0033912919

Halaman 8 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	11	7	JESSA REZA VANIA	P	11/06/2003	0033911862
9	11	7	MUHAMMAD ERLIN SAPUTRA	L	13/04/2002	0027310227
10	11	7	MURIATI NINGSIH	P	25/12/2003	0033911326
11	11	7	NUR MASITAH	P	20/05/2003	0033912925
12	11	7	NURFEBRIANTO	L	03/02/2003	0030294586
13	11	7	QETSYA ZAHIRRAH SAFHA	P	03/03/2003	0038851379
14	11	7	RAJA NURHAYATI MAULIA	P	05/06/2004	0045939904
15	11	7	REFRI ANDY PERDANA	L	19/11/2002	0022579477
16	11	7	SUSANTI	P	18/02/2003	0033912917
17	11	7	TIKA MAULIDIA	P	02/05/2004	0040272958
18	11	7	TITIN HENDARTI	P	08/04/2003	0027310226
19	11	7	VINGKI ALPIZA	L	26/04/2001	9974588917
20	11	7	WAHYU DIKA FEBRIYANI	P	04/02/2003	0033851348
21	11	7	WIWIT LESTARI	P	17/08/2003	0036209021
22	11	7	YUDI RAHMAN	L	07/01/2002	0021026938
23	11	7	ZULFAN KOPRIANTO D	L	26/02/2003	0034775906
24	11	7	AGUSTINA	P	11/08/2003	0033851386
25	11	7	AHMAD SYARIFUDIN	L	10/07/2003	0037709366
26	11	7	ALEK KURNIAWAN	L	21/07/2002	0027298521

Halaman 9 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	11	7	ALFIANSYAH	L	29/08/2003	003385138 7
28	11	7	ARIF SYAIFUDDIN	L	14/05/2002	002933375 5
29	11	7	ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH	P	28/05/2004	004027295 9
30	11	7	DARA ZETY BERLIANI	P	15/06/2003	003391292 6
31	11	7	DIEGO FRANSEDA SWINDRA MARTINO	L	04/03/2003	003385138 0
32	11	7	DIO RHAMADONI	L	15/11/2002	002864919 4
33	11	7	GEBY KHAIRANI FIRLY	P	08/07/2003	003148340 0
34	11	7	JESSY REZA VAHLEFI	P	11/06/2003	003391186 1
35	11	7	MARIO TRI PUTRA	L	26/04/2003	004122813 7
36	11	7	MUHAMAD SHOLIHIN	L	10/10/2002	002874064 1
37	11	7	NEKA DESFI MUNTARI	P	19/12/2002	002731024 2
38	11	7	NELSA FEBRIYANTI	P	09/02/2003	003391185 4
39	11	7	PUTRI	P	24/06/2002	002102695 6
40	11	7	RANDA ARDI PRATAMA	L	15/07/2003	003385135 6
41	11	7	RANDI	L	18/05/2000	999544633 2
42	11	7	RIKA ANGGRAINI	P	01/01/2003	003918332 0
43	11	7	RISKI	L	04/10/2003	003725071 1
44	11	7	RIZKI KURNIAWAN	L	15/09/2002	004966888 6
45	11	7	SAVINA	P	05/04/2003	003391291 6

Halaman 10 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	11	7	SUSI WULANDARI	P	22/01/2001	9976746568
47	11	7	SYARIFAH AINI MARPAUNG	P	30/05/2002	0026934498
48	11	7	TAUFIK HIDAYAT	L	10/01/2003	0037250712
49	11	7	TINO JOHANSA	L	03/10/2002	0027250173
50	11	7	WAHYU TRIASNO	L	19/12/2000	0009856086
51	11	7	YOGI PRIYANDI	L	03/02/2002	0027310225
52	11	7	AGIS MAULANA	L	04/08/2002	0027310231
53	11	7	ALDE ADE OKA	L	31/10/2002	0020125695
54	11	7	ALFIN EFENDI	L	04/03/2001	0014087943
55	11	7	ARDIYANSAH	L	03/12/2002	0027310240
56	11	7	DEAVY RIA PERTIWI	P	18/02/2003	0038873830
57	11	7	DIAN SAPUTRI	P	11/10/2003	0039158092
58	11	7	ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA	L	08/07/2003	0033912929
59	11	7	EVA ELIZA	P	07/02/2003	0033911835
60	11	7	FAJAR RAMADHAN	L	30/10/2003	0037250714
61	11	7	M ALFANDI	L	14/07/2003	0027250171
62	11	7	MELVI SYINTA NOVIZA	P	15/11/2002	0022109335
63	11	7	MICHAEL WAHYU DANI SIMBOLON	L	02/07/2002	0025239504
64	11	7	MILA ASTRIANI	P	01/08/2003	0033912931

Halaman 11 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	11	7	MOHAMMAD SYAHRONI	L	24/05/2002	0020215018
66	11	7	NADYA FARISA	P	14/07/2002	0021345591
67	11	7	NANDA EDO HERMAWAN	L	01/02/2001	0012337692
68	11	7	NIA PERMATASARI	P	10/04/2002	0021026950
69	11	7	PUTRI NINGSIH	P	26/01/2001	0012639733
70	11	7	PUTRI SEPTIANI	P	01/07/2003	0033912928
71	11	7	R DWI IRDHON SEPTIANSYAH	L	23/09/2003	0029299048
72	11	7	RAMADHAN	L	08/11/2000	0007037796
73	11	7	RIFKI AFWANDA	L	08/03/2003	0033911857
74	11	7	RISKI ANUARI	L	15/01/2003	0034941784
75	11	7	ROSNADI	L	01/11/2000	0004280182
76	11	7	RUMINAH PAJARTI	P	30/10/2003	0035162385
77	11	7	SETIYADI	L	11/10/2001	0012102552
78	11	7	SUBARCAH MUYONO	L	14/05/2002	0027310228
79	11	7	YUNIAR LISMARSIH	P	28/06/2002	0027299046
80	11	8	ANDI ALFIAN	L	12/07/2001	0004280180
81	11	8	BELLA ARIZA	P	05/07/2000	0006515789
82	11	8	FERLI AGUSTIAN	L	03/08/2000	0006515796
83	11	8	FIRMASYAH	L	24/02/2000	0006515547

Halaman 12 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	11	8	HERU PERMANA	L	21/07/2000	000651579 3
85	11	8	JOVI FEBRIANSYAH	L	09/02/2002	
86	11	8	MARSIANA	P	26/01/2002	
87	11	8	MUHAMAD AKBAR MARPAUNG	L	28/12/2000	002330517 9
88	11	8	RAHMAT FEBRIANSYAH	L	02/02/2002	002102694 1
89	11	8	RIO LIHANDRI	L	01/05/2001	000651578 5
90	11	8	ROZI HERLYIN	L	05/09/2001	
91	11	8	ALDI YANSYAH	L	06/04/2000	000703778 3
92	11	8	CICI FEBRUARI HARTINA	P	10/02/2000	000703804 0
93	11	8	DANI PUTRA JULIANTO	L	17/07/2000	001559614 6
94	11	8	DEVI HIDAYATI	P	18/02/2002	002102694 3
95	11	8	ELISA NOVIANTI	P	24/10/2001	000228812 3
96	11	8	IMAM MANSURUDIN	L	30/03/2000	000099754 7
97	11	8	KURNIA SAPUTRA	L	25/10/2001	000703779 4
98	11	8	NOVRIANSYAH	L	20/11/2000	
99	11	8	RIAN ULKA PANGESTU	P	26/01/2002	002684027 6
100	11	8	SUPRI ANDI MUSTAMI	L	26/06/2001	001233770 4
101	11	8	SUSI ANJAIYATI	P	29/08/2000	000651579 9
102	11	8	ALI BAZA	L	12/01/2000	000651577 1
103	11	8	ARMY SUSILA	P	12/03/2002	002012561 1

Halaman 13 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	11	8	DANIEL LAIA	L	05/01/2002	
105	11	8	DELFANI YULINDIA	P	26/06/2001	
106	11	8	ERDIYANTO	L	30/09/2000	000700366 2
107	11	8	M KHAIRI	L	15/12/2001	001868624 4
108	11	8	MUHAMAD ABIDIN	L	20/04/2001	001794185 8
109	11	8	RAHMA YADI	L	07/12/2001	
110	11	8	RENDY NOPRIANDY	L	12/11/2001	001150347 1
111	11	8	RINALDI	L	15/10/2001	001210255 3
112	11	8	SARIAL	L	05/11/2001	001210255 4
113	12	8	ADI DANianto	L	22/06/2002	002163901 3
114	12	8	APRILIA ISNAINIH	L	29/04/2002	
115	12	8	APRIUS CANDRA	L	02/04/2002	002012561 2
116	12	8	DWI DANTI YUBENTA	L	16/07/2002	002346549 2
117	12	8	ILYANI NOVIYA RAHMADANA	L	16/11/2003	002012567 6
118	12	8	JUWITA OKTA SUSANTI	L	01/10/2002	001150347 0
119	12	8	MEISI ABDIAH	L	02/05/2002	001727440 2
120	12	8	MUHAMMAD IRWANSYAH	L	09/07/2002	002626474 3
121	12	8	MURIANTO IMAN	L	15/05/2002	002369315 3
122	12	8	NOVA SULISNA	L	20/06/2002	002012570 8
123	12	8	SUPRANI	L	17/09/2002	002436612 9

Halaman 14 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	12	8	AFIF ANDIKA PRATAMA	L	18/01/2003	0038873826
125	12	8	BAYU ZULLEONI	L	19/08/2002	0021026923
126	12	8	HAWA RESKIA	L	17/01/2003	0037250564
127	12	8	IRGI ULFAH TSANI	L	08/07/2002	
128	12	8	JOHAR AL'ASYAD	L	24/07/2002	0021026962
129	12	8	RENA JULIYAWATI	L	23/07/2002	0020125709
130	12	8	SANDI SAPUTRA SIMBOLON	L	17/02/1999	
131	12	8	DINA SILFIA NETI	L	05/09/2002	
132	12	8	FITRI YAN PUSPITA	L	31/12/2003	0011503525
133	12	8	HAFIZT ORTISTA	L	24/06/2002	
134	12	8	JAGAT DIRGANTARA	L	08/01/2003	0021026942
135	12	8	LISMA TUTRI DIANA	L	08/03/1999	9999412529
136	12	8	RAVINA ADRIANI	L	16/04/2002	0023838349
137	12	8	REZTIARA CHILDA	L	23/06/2002	0017766460
138	12	8	SYUKUR MAIMAN NAZARA	L	06/02/2003	0026700514
139	12	8	TAKTA MUHTIA FAJRI	L	11/04/2002	0020125704
140	12	8	YULIA ARIYANTI	L	28/07/2002	0029111241
141	13	9	ABIL ABDILLAH	L	02/09/2001	0007038068
142	13	9	AJI DALA SAPUTRA	L	16/01/2002	0020215016
143	13	9	AKBAR RIO PUTRA	L	19/10/2001	

Halaman 15 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	13	9	AL FAJRI JULI HENDRA	L	20/07/2000	001210253 0
145	13	9	ANISA KURNIA	L	13/08/2001	
146	13	9	BETI TRIANI	L	30/09/1999	999825064 1
147	13	9	DESI FITRI LESTARI	L	01/01/2001	000703803 4
148	13	9	DIKI MUHAMMAD IKHSAN	L	12/06/2001	001185719 6
149	13	9	EKA PUTRI LISMA INDAH	L	17/06/2001	001233769 3
150	13	9	EKA SAPUTRA	L	17/07/2000	997801907 3
151	13	9	HENGKI SAPUTRA	L	12/08/1999	999825064 5
152	13	9	JESSY ADERIANI	L	04/06/2001	001263951 8
153	13	9	MAHFUT KURNIA SYAINURI	L	07/01/2001	000703803 6
154	13	9	MELIA ELVI YENDRI	L	08/01/2001	001210253 9
155	13	9	NADILA STEPI WULANDARI	L	30/09/1999	999264811
156	13	9	RIKI INDRAWANTO	L	29/12/1999	
157	13	9	SRI MURNI RAHAYU	L	26/03/2000	000269780 2
158	13	9	TRIO UTAMI FITASARI	L	05/03/2000	000500050 9
159	13	9	ULFA RAHMADANI	L	04/12/2000	000500050 4
160	13	9	YUDHA ANGGA WICAKSANA	L	06/10/2002	001263947 0
161	13	9	AMBRES SEGESTI	L	11/07/2000	000703806 2
162	13	9	AMELIA WULANDARI	L	14/03/2000	000703822 7
163	13	9	ANGGI RAHAYU PUTRI	L	03/06/2001	001263967 0

Halaman 16 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164	13	9	APRIANTONI	L	11/07/1997	9971600560
165	13	9	ARI SUPRIYATNO	L	26/06/2000	
166	13	9	CICI WULANDARI	L	30/10/2001	0017534739
167	13	9	DANANG JULIANSYAH	L	12/07/2001	0012639674
168	13	9	DEDEN KURNIAWAN	L	21/05/2000	0001321254
169	13	9	FATIHA CAMILLA HAYYA	L	10/12/2001	0012639526
170	13	9	FEYBRI RAHMA LATIF	L	25/06/2000	0007038060
171	13	9	FIRMAN HIDAYAT	L	03/07/1999	0003529979
172	13	9	HAIDIL MARIADI	L	01/03/2001	0012102525
173	13	9	INDAH SRI BERKATI	L	07/11/2000	0006515801
174	13	9	JOKO WARDOYO	L	19/05/2000	
175	13	9	LAUDIA PUSPA SARI	L	11/05/2001	0012102527
176	13	9	M. IKHLASUL AMAL	L	05/01/2002	0007038035
177	13	9	MARDI SETIAWAN	L	30/09/2000	0007038072
178	13	9	MEGA SEFRIYANI	L	02/09/2000	0007038067
179	13	9	ROSIYANA	L	07/03/2000	0005000510
180	13	9	RUDI PRASETIO	L	30/08/2000	0005000514
181	13	9	SIS SAPRIANTI	L	08/04/2002	0012639736
182	13	9	TRI MARTINI	L	26/03/1999	9998250631
183	13	9	TRI YANI	L	26/01/2002	

Halaman 17 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184	13	9	WELLY ANGRAINI	L	08/12/2000	
185	13	9	WINDI KARTIKA	L	12/05/2001	001233770 1
186	13	9	YUNITA PRATIWI	L	11/06/2001	001433670 1
187	13	9	ANTON CAHYADI	L	28/05/2001	001263966 9
188	13	9	ANTONI	L	11/12/2000	000651556 7
189	13	9	DESRI NAZARA	L	01/01/2000	
190	13	9	DWI NURROHMAH	L	14/11/2000	000703772 8
191	13	9	ERI PURNOMO	L	12/03/2000	001263951 7
192	13	9	ERVINAWATI	L	14/02/2000	000703804 1
193	13	9	JANDI SUPRIADI	L	24/06/2001	001263952 0
194	13	9	KEVIN ARDIANDA	L	28/04/2001	
195	13	9	NURHAYANI	L	23/03/2000	001263973 5
196	13	9	ORIZA SITEVA	L	31/10/2000	
197	13	9	R. KELVIN	L	05/02/2000	001263966 4
198	13	9	RAJA MUHIDIN YASIN	L	25/04/2001	000651538 4
199	13	9	RATIH AYU AGUSTINA	L	15/05/2001	001263966 7
200	13	9	REGINATA JENIKE M. HB	L	18/06/2000	000703778 8
201	13	9	ROBERTO SIMBOLON	L	22/10/2000	000156791 4
202	13	9	SITI RAHMAH	L	19/06/2000	000651578 8
203	13	9	TABITA FEBRUARI SIHOTANG	L	26/02/2001	001218747 2

Halaman 18 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204	13	9	YOGA SAPUTRA	L	06/06/2001	0012102546
205	13	9	YUNIA WATI NINGSIH	L	27/08/1999	9998250643
206	13	9	ADITA AMELIA	L	21/09/2000	0007056401
207	13	9	AISYAH	L	05/12/1999	9997715660
208	13	9	APITA JESENDRA	L	01/01/2000	0007038222
209	13	9	BELA OFTAVIANI	L	13/06/2001	0012337703
210	13	9	DANDI	L	06/02/2000	0005000486
211	13	9	DODI SAPUTRA	L	24/07/1999	9996600630
212	13	9	ENI YULIANA	L	21/07/2000	0006515794
213	13	9	FRETIYANA	L	23/02/2001	0012377699
214	13	9	GUSLIDANDI	L	01/12/2000	0007037791
215	13	9	M. ARIEF SAPUTRA	L	12/04/2001	0012639737
216	13	9	MUHAMMAD ADE	L	25/02/2000	0006515776
217	13	9	MULIA ABDIANSYAH. BTR	L	06/04/1999	9997715722
218	13	9	R. NUR HALIZAH	L	15/03/2001	0005000502
219	13	9	RANGGA SETIAWAN	L	11/10/1999	9987875560
220	13	9	REZI NANDO	L	25/06/2001	0012639474
221	13	9	RITA INDAH RESTA	L	15/09/2001	0007038070
222	13	9	RIZA TUTRIANTI	L	01/11/2001	0012377696

Halaman 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223	13	9	SAFITRI KARUNIA	L	04/05/2001	000703805 3
224	13	9	VILLA ANISA	L	08/05/2001	000703805 4
225	13	9	WALES NINGSIH MAMIK	L	22/07/2000	
226	13	9	WANDA AFRIDO ARTHA	L	04/04/2001	001263966 6
227	13	9	YUYUN YONDA PUTRI	L	22/04/2001	001263947 1
228	13	9	ARYANSYAH	L	09/08/2002	
229	13	9	DEWI KARTIKA SITEPU	L	18/02/2000	001218747 8

- Bahwa pada tanggal 25 oktober 2015 saksi Nur Arianto selaku Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku mendapat SMS dari Kabid Menengah Dinas Pendidikan Kab Inhu melalui handphone saksi RINI yang mana perintah tersebut bahwa saksi selaku Kepala Sekolah diperintahkan untuk mengajukan nama –nama Peserta didik SMPN 1 Kuala Cenaku yang tidak memiliki Kartu KPS, KKS / KIP untuk diajukan kepada Kementerian melalui Aplikasi PIP yang kemudian atas perintah tersebut kemudian saksi Nur Arianto memerintahkan saksi JAMRIS selaku Operator SMPN 1 Kuala Cenaku untuk mengajukan nama – nama siswa SMPN 1 Kuala Cenaku sebagai Calon Penerima PIP 2015 kepada Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI tanpa diverifikasi/diseleksi terlebih dahulu sehingga oleh saksi JAMRIS kemudian mengajukan nama-nama Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku ke Web dapo.dikdas.kemdikbud.go.id dengan User name Kabupaten Inhu adalah pip09040@dapodikmail.com. dengan Pasword ZUL ASMAR yang mana password dan username tersebut hanya dipegang oleh operator Dinas Pendidikan Kab.Inhu yaitu saksi Zul Asmar dimana user name dan password tersebut diberikan saksi Mursidi selaku Kabid Dikmen Kab.Inhu kepada saksi Nur Arianto selaku Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku dan diteruskan kepada operator SMPN 1 Kuala Cenaku yakni saksi Jamris sehingga pengusulan calon siswa penerima PIP Tahun 2015 sebanyak 229 siswa yang seharusnya diverifikasi oleh pihak sekolah dan diverifikasi kembali oleh Dinas pendidikan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam petunjuk teknis PIP Tahun 2015 kemudian usulan data siswa calon penerima dikirim ke Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan untuk ditetapkan SK penerima dana PIP;
- Bahwa berdasarkan e-mail operator Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu yaitu saksi RINI dan ZUL Asmar yang diterima saksi Jamris selaku Operator SMPN 1 Kuala Cenaku terdapat Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar yang memiliki Kartu KPS, KKS, KIP, PKH

Halaman 20 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 95 siswa dan non kartu sebanyak 229 Siswa sehingga total terdapat 324 siswa yang menerima bantuan PIP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Tahap I (satu) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku.
- b. Surat Keputusantahap II (dua) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku.
- c. Surat Keputusan Tahap III (Tiga) Dengan Nomor : 1404/C3/Kp/2015 Tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin (Bsm) / Program Indonesia Pintar (Pip) Tahap III Tahun Anggaran 2015 Tanggal 30 Juni 2015 Yang Mana Untuk Siswa Smpn 1 Kuala Cenaku Ada 31 (Tiga Puluh Satu) Siswa / Peserta Didik Yang Mendapatkan Bea Siswa Program Indonesia Pintar Diantaranya :
 1. DENI SEPTIAWAN S, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. RINDA NURPITRI, nama ibu kandung SUPIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. PUTRA HARIYANTO, nama ibu kandung MISRAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. HERWIN, nama ibu kandung ZAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. JULIANTO, nama ibu kandung NURCAHAYA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. KHAIRUL BAKTI, nama ibu kandung SITI ANE RUBIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. SEPTI ARMANA PUTRA, nama ibu kandung SURIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. ROMI BIMAWAN, nama ibu kandung SUPARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. MUHAMMAD, nama ibu kandung MARIYATIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. NOVA MARLIA, nama ibu kandung MARLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. R. YOGI SAFRIZAL PUTRA, nama ibu kandung AZNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. SELA ARDIANTI, nama ibu kandung SUPARNINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 13. SUPRIADI, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. TOMI FARIZAL, nama ibu kandung RATNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 15. DAHNIAR HAIRIAH, nama ibu kandung SOPIAH MARDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. LISDA NOVRIYANI, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
17. MUTIK ATULHASANAH, nama ibu kandung BADRIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
18. AHMAD DUHARI, nama ibu kandung ERLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
19. ELFINA YUSANIA, nama ibu kandung ARDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
20. JEPI SANDRA, nama ibu kandung JUM'AH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
21. M NIRWAN, nama ibu kandung SAMPIRLIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
22. MEI WULANDARI, nama ibu kandung SRI MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
23. MUHAMAD SUTANGSYU ABD, nama ibu kandung ROSMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
24. SENIWANTO, nama ibu kandung SUMARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
25. SUBRIZAN, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
26. WAHYU MAHENDRA, nama ibu kandung JUSNETI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
27. DENI APRIZAL, nama ibu kandung ELIA DEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
28. DEVI NOVIKA, nama ibu kandung SALINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
29. DIAN FERDIKA, nama ibu kandung BARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
30. M WINARTO, nama ibu kandung SAMPIRLIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
31. WAWAN KURNIAWAN, nama ibu kandung TUKINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keputusan Tahap IV (Empat) dengan Nomor : 1487/d3/Kp/2015 Tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa MISKIN (Bsm) / Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IV Tahun Anggaran 2015 Tanggal 10 Juli 2015 Yang Mana Untuk Siswa Smpn 1 Kuala Cenaku Ada 31 (Tiga Puluh Satu) Siswa / Peserta Didik Yang Mendapatkan Bea Siswa Program Indonesia Pintar Diantaranya :

1. ARYUSRI, nama ibu kandung SARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. SOPIYAN, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. SRI WAHYUNI, nama ibu kandung YUSNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. ANDREZKI, nama ibu kandung YUSNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. FATIMAH, nama ibu kandung KAYATON, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. MAYSAROH, nama ibu kandung RATNA SUKESIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. MERI ROMDHANI, nama ibu kandung MARIA ULFA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. MUHAMMAD KHAIRIL, nama ibu kandung FITRIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. DESSY ASMARA YANTI, nama ibu kandung ASMAWARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. PUTRA, nama ibu kandung NURLELA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. SOPIATUN, nama ibu kandung MUS SINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. AFRIYAL, nama ibu kandung R. SITI MARIAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. JASRUL HARIADI, nama ibu kandung MASNUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. ARDIANSYAH, nama ibu kandung ERMALIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
15. ARIF FERNANDO, nama ibu kandung H. LATIFAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. CICI HILDAWATI, nama ibu kandung IIS KARTIKA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. FUJATI RAHMAINI, nama ibu kandung SUPIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. MUHAMMAD MULYAWAN, nama ibu kandung SUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. SELA ARISKA, nama ibu kandung LUSNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. YOGI SAPUTRA, nama ibu kandung R. ASNA WATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. ANI MAHARANI, nama ibu kandung ENDAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
22. BELA, nama ibu kandung NANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
23. MARDIANA, nama ibu kandung R, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
24. ELIS ERNASARI, nama ibu kandung AISYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
25. ERLIAN JULI HENDRA, nama ibu kandung ARMAWATINANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. MEGI DAYANA, nama ibu kandung R. MARIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 27. SANRIKO, nama ibu kandung ROWITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 28. MUSTIKA AYU, nama ibu kandung DASMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 29. R. SEPTIAN JUNAIDI, nama ibu kandung ERLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 30. SUMIATI, nama ibu kandung SRI HARTATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 31. FABIANUS HAREFA, nama ibu kandung SARIMASI LAIA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. SURATKEPUTUSAN TAHAP V (LIMA) DENGAN NOMOR : 1681.2/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 29 JULI 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 6 (ENAM) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA :
1. NURMAISAROH, nama ibu kandung SITI KOTIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. NINDI NAVAYANTI, nama ibu kandung SITI SALMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. RETI SURANTI, nama ibu kandung IDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. PIRASARILA, nama ibu kandung JUSNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. EKA FEBRIYANTI, nama ibu kandung NGATINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. PUJI ASTUTI, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SURATKEPUTUSAN TAHAP VI (ENAM) DENGAN NOMOR : 1986/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 19 (SEMBILAN BELAS) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:

1. ALDO, nama ibu kandung EVA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. JUFRI ARIYANTO, nama ibu kandung TUMIRAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. M. NUR ZAINI, nama ibu kandung NURJANNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. SINTA YOLANDA SARI, nama ibu kandung SURIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. YOGA ALDINA PRANATA, nama ibu kandung JAMILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. FITRI AYU ROHANI, nama ibu kandung DINA NURAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
7. MILA ROZA, nama ibu kandung ROPEAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
8. NOVI TRIYA NINGSIH, nama ibu kandung MUNTAMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
9. SAMSUL, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
10. SITI HAWA, nama ibu kandung SITI KHADIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. SULIS HERAWATI, nama ibu kandung PAWIT KASIHAN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. AGUS SETIAWAN, nama ibu kandung SUMINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 13. MUHAMAD AZMI, nama ibu kandung TUKINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 14. SANDI RINALDI, nama ibu kandung YULIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 15. SUTRISNO, nama ibu kandung PAWIT KASIHAN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 16. DERY SETIAWAN. S, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 17. TIA AMBAR MAULANA, nama ibu kandung SUTARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 18. LASMI, nama ibu kandung SAKDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 19. SETIA BUDI, nama ibu kandung PONIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. SURAT KEPUTUSAN TAHAP VII (TUJUH) DENGAN NOMOR : 2153/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 8 (DELAPAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:
1. DESI RATNASARI, nama ibu kandung PAINAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. M. IRVAN REPAL, nama ibu kandung ETI BUSTAMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. SRI KURNIAWATI, nama ibu kandung ASMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. NILA REZKI SAPUTRI, nama ibu kandung ERNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MAIDIA BETTARI, nama ibu kandung BAROKAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. PUTRI RAHMALIA, nama ibu kandung NURLAILI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. SITI NURJANAH, nama ibu kandung HABIBAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8. MUHAMMAD FAJAR AFIKI, nama ibu kandung ILAM SINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Surat Keputusan Tahap VIII (delapan) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku.
- i. Surat Keputusan Tahap IX (sembilan) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku.
- j. Surat Keputusan Tahap X (sepuluh) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku.
- k. SURAT KEPUTUSAN TAHAP XI (SEBELAS) DENGAN NOMOR : 2846/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP IX TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 112 (SERATUS DUA BELAS) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:
 1. AGUNG SUWARNO, nama ibu kandung TEN INSRIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. CHOIRRIYA AKILLA NATASYA, nama ibu kandung JARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. DIFA PRATAMASETIAWAN, nama ibu kandung SUPRIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. DWI RAHMADIAN SYAPUTRA, nama ibu kandung SITI HIDAYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. HARDION PRATAMA, nama ibu kandung ADHA ARIANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. INDRA ASTUTI, nama ibu kandung SRI MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
7. ISMAWATI, nama ibu kandung NANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
8. JESSA REZA VANIA, nama ibu kandung SURYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
9. MUHAMMAD ERLIN SAPUTRA, nama ibu kandung ERLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
10. MURIATI NINGSIH, nama ibu kandung ROHINIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. NUR MASITAH, nama ibu kandung SYARIFAH ASNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. URFEBRIANTO, nama ibu kandung INDRAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
13. QETSYA ZAHIRRAH SAFHA, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. RAJA NURHAYATI MAULIA, nama ibu kandung DARMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
15. REFRI ANDY PERDANA, nama ibu kandung ERNI SUKMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
16. SANTI, nama ibu kandung SUPARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
17. TIKA MAULIDIA, nama ibu kandung DEWATI SERAGIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
18. TITIN HENDARTI, nama ibu kandung HAMIMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. VINGKI ALPIZA, nama ibu kandung SITI AISYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
20. WAHYU DIKA FEBRIYANI, nama ibu kandung WADIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
21. WIWIT LESTARI, nama ibu kandung ROGITUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
22. YUDI RAHMAN, nama ibu kandung RUSLIYANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
23. ZULFAN KOPRIANTO. D, nama ibu kandung NUR HASANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
24. AGUSTINA, nama ibu kandung AMOY, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
25. AHMAD SYARIFUDIN, nama ibu kandung NGATIYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
26. ALEK KURNIAWAN, nama ibu kandung NISA DENI MURWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
27. ALFIANSYAH, nama ibu kandung ASNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
28. ARIF SYAIFUDIN, nama ibu kandung WIDIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
29. ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH, nama ibu kandung YENNI KURNIAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
30. DARA ZETY BERLIANI, nama ibu kandung NELIZAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
31. DIEGO FRANSEDA SWINDRA, nama ibu kandung WIWIN DAYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. DIO RHAMADONI, nama ibu kandung IMRANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
33. GEBY KHAIRANI FIRLY, nama ibu kandung ELIYAH SAP, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
34. JESSY REZA VAHLEFI, nama ibu kandung SURYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
35. MARIO TRI PUTRA, nama ibu kandung DERITA LAMRIA SIREGAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
36. MUHAMAD SHOLIHIN, nama ibu kandung SUPARMATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
37. NEKA DESFI MUNTARI, nama ibu kandung SRI LESTARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
38. NELSA FEBRIYANTI, nama ibu kandung SHAILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
39. PUTRI, nama ibu kandung SITI SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
40. RANDA ARDI PRATAMA, nama ibu kandung DINA UTAMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
41. RANDI, nama ibu kandung ARM AIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
42. RIKA ANGGRAINI, nama ibu kandung INDAH SUPINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
43. RISKI, nama ibu kandung MASITAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
44. RIZKI KURNIAWAN, nama ibu kandung MAIMUNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. SAVINA, nama ibu kandung TINAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
46. SUSI WULANDARI, nama ibu kandung YUSMANIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
47. SYARIFAH AINI MARPAUNG, nama ibu kandung MUNAWAROH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
48. TAUFIK HIDAYAT, nama ibu kandung MAYSAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
49. TINO JOHANSA, nama ibu kandung KARTINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
50. WAHYU TRIASNO, nama ibu kandung SULASTRI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
51. YOGI PRIYANDI, nama ibu kandung SUGINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
52. AGIS MAULANA, nama ibu kandung SITI RATIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
53. ALDE ADE OKA, nama ibu kandung SATIRA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
54. ALFIN EFENDI, nama ibu kandung NURHAYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
55. ARDIYANSYAH, nama ibu kandung ANISA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
56. DEAVY RIA PERTIWI, nama ibu kandung SRI WAHYUNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
57. DIAN SAPUTRI, nama ibu kandung JUMINTEN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA, nama ibu kandung ELVI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
59. EVA ELIZA, nama ibu kandung ELIYADEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
60. FAJAR RAMADHAN, nama ibu kandung RITA DEWIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
61. M. ALFANDI, nama ibu kandung DIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
62. MELVI SYINTA NOVIZA, nama ibu kandung INDAH RATNA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
63. MICHAEL WAHYU DANI SIMBOLON, nama ibu kandung MARLINA SIHOMBING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
64. MILA ASTRIANI, nama ibu kandung SUKANINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
65. MOHAMMAD SYAHRONI, nama ibu kandung ENI SUPRAPTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
66. NADYA FARISA, nama ibu kandung JUNIKA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
67. NANDA EDO HERMAWAN, nama ibu kandung JUNAIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
68. NIA PERMATASARI, nama ibu kandung SULASTRI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
69. PUTRI NINGSIH, nama ibu kandung WIN NARSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
70. PUTRI SEPTIANI, nama ibu kandung SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. R DWI IRDHON SEPTIANSYAH, nama ibu kandung ENAS, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
72. RAMADHAN, nama ibu kandung JUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
73. RIFKI AFWANDA, nama ibu kandung SITI KOTIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
74. RISKI ANUARI, nama ibu kandung AINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
75. ROSNADI, nama ibu kandung MASNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
76. RUMINAH PAJARTI, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
77. SETIYADI, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
78. SUBARCAH MULYONO, nama ibu kandung MARKIYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
79. YUNIAR LISMARSIH, nama ibu kandung MASNIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
80. ANDI ALFIAN, nama ibu kandung AMOY, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. BELLA ARIZA, nama ibu kandung MARLIZA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
82. FERLI AGUSTIAN, nama ibu kandung ROSMITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
83. FIRMASYAH, nama ibu kandung YUSNIZAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. HERU PERMANA, nama ibu kandung IPONG MAULIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
85. JOVI FEBRIANSYAH, nama ibu kandung HAPSAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
86. MARSIANA, nama ibu kandung SRIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
87. MUHAMAD AKBAR MARPAUNG, nama ibu kandung MUNAWAROH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
88. RAHMAT FEBDRIANSYAH, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
89. RIO LIHANDRI, nama ibu kandung ROSNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
90. ROZI HERLYIN, nama ibu kandung ZALEHA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
91. ALDI YANSYAH, nama ibu kandung MAHLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
92. CICI FEBRUARI HARTINA, nama ibu kandung SAMSIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
93. DANI PUTRA JULIANTO, nama ibu kandung BARAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
94. DEVI HIDAYATI, nama ibu kandung ARBA'AINI D, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
95. ELISA NOVIANTI, nama ibu kandung SITI UMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
96. IMAM MANSURUDIN, nama ibu kandung OMSIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. KURNIA SAPUTRA, nama ibu kandung LIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
98. NOVRIANSYAH, nama ibu kandung JARITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
99. RIAN ULKA PANGESTU, nama ibu kandung DAHNIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
100. SUPRI ANDI MUSTAMI, nama ibu kandung KAMARIA NUR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
101. SUSI ANJAIYATI, nama ibu kandung YANTI SUSANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
102. ALI BAZA, nama ibu kandung MASNIA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
103. ARMI SUSILA, nama ibu kandung SUWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
104. DANIEL LAIA, nama ibu kandung MINDOS MERIDA S, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
105. DELFANI YULINDIA, nama ibu kandung SUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
106. ERDIYANTO, nama ibu kandung SYAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
107. M KHAIRI, nama ibu kandung YURWOTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
108. MUHAMAD ABIDIN, nama ibu kandung MARDIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
109. RAHMA YADI, nama ibu kandung MASSIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.RENDY NOPRIANDY, nama ibu kandung FAUZIAH NUR. B, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

111.RINALDI, nama ibu kandung JULIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

112.SARIAL, nama ibu kandung ROSMIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

I. SURAT KEPUTUSAN TAHAP TAHAP XII (DUA BELAS) NAMUN SAYA HANYA MENDAPATKAN DATA EXEL PERIHAL SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP XII (DUA BELAS) TAHUN ANGGARAN 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 28 (DUA PULUH DELAPAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:

1. ADI DANianto, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2. APRILIA ISNAINIH, nama ibu kandung SANAWIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

3. APRIUS CANDRA, nama ibu kandung SAEDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

4. DWI DANTI YUBENTA, nama ibu kandung YENNI SUSWANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

5. ILIYANI NOVIYA RAHMADANA, nama ibu kandung JUHANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

6. JUWITA OKTA SUSANTI, nama ibu kandung RAYUMAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

7. MEISI ABDIAH, nama ibu kandung SUANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

8. MUHAMMAD IRWANSYAH, nama ibu kandung WALJIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MURIANTO IMAN, nama ibu kandung ROHINIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
10. NOVA SULISNA, nama ibu kandung ISAROH JANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
11. SUPRANI, nama ibu kandung ZUNAIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12. AFIF ANDIKA PRATAMA, nama ibu kandung SUTRISNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. BAYU ZULLEONI, nama ibu kandung EKA SRIWARDANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. HAWA RESKIA, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. IRGI ULFAH TSANI, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. JOHAR AL'ASYAD, nama ibu kandung SRI FATONAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
17. RENA JULIYAWATI, nama ibu kandung IRANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. SANDI SAPUTRA SIMBOLON, nama ibu kandung YANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. DINA SILFIA NETI, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. FITRI YAN PUSPITA, nama ibu kandung HASNATUL HASANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
21. HAFIZT ORTISTA, nama ibu kandung KASMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 38 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. JAGAT DIRGANTARA, nama ibu kandung NINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 23. LISMA TUTRI DIANA, nama ibu kandung IDA ROYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 24. RAVINA ADRIANI, nama ibu kandung NORAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 25. REZTIARA CHILDA, nama ibu kandung BUTET MARIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 26. SYUKUR MAIMAN NAZARA, nama ibu kandung YANTI HAREFA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 27. TAKTA MUHTIA FAJRI, nama ibu kandung R. ILIS, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 28. YULIA ARIYANTI, nama ibu kandung SOINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- m. TAHAP XIII (SATU) NAMUN SAYA HANYA MENDAPATKAN DATA EXEL PERIHAL SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP XIII (DUA BELAS) TAHUN ANGGARAN 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 89 (DELAPAN PULUH SEMBILAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA :
1. ABIL ABDILLAH, nama ibu kandung NELIZAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. AJI DALA SAPUTRA, nama ibu kandung SARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. AKBAR RIO PUTRA, nama ibu kandung SUMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. AL FAJRI HENDRA, nama ibu kandung MARIYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANISA KURNIA, nama ibu kandung JUSNIMAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. BETI TRIANI, nama ibu kandung SITI MASRIFAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. DESI FITRI LESTARI, nama ibu kandung SRI HASTUTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8. DIKI MUHAMMAD IKHSAN, nama ibu kandung DASMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. EKA PUTRI LISMA INDAH, nama ibu kandung IDA ROYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
10. EKA SAPUTRA, nama ibu kandung SRI ASTUTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
11. HENGKI SAPUTRA, nama ibu kandung ROHMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12. JESSY ADERIANI, nama ibu kandung DASLINAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. MAHFUT KURNIA SYAINURI, nama ibu kandung SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. MELIA ELVI YENDRI, nama ibu kandung LELY YENTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. NADILA STEPI WULANDARI, nama ibu kandung MISNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. RIKI INDRAWANTO, nama ibu kandung MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
17. SRI MURNI RAHAYU, nama ibu kandung SYARIFAH AINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 40 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. TRIO UTAMI FITASARI, nama ibu kandung SAMINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. ULFA RAHMADANI, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. YUDHA ANGGA WICAKSANA, nama ibu kandung SUNARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
21. AMBRES SEGESTI, nama ibu kandung ZALEHA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
22. AMELIA WULANDARI, nama ibu kandung ARDIANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
23. ANGGI RAHAYU PUTRI, nama ibu kandung MAY PONCOWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
24. APRIANTONI, nama ibu kandung SALBIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
25. ARI SUPRIYATNO, nama ibu kandung ROBIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
26. CICI WULANDARI, nama ibu kandung WINDA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
27. DANANG JULIANSYAH, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
28. DEDEN KURNIAWAN, nama ibu kandung IIM ROHIMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
29. FATIHA CAMILLA HAYYA, nama ibu kandung SUSILAWATI, S.PD, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
30. FEYBRI RAHMA LATIF, nama ibu kandung RIYANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 41 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. FIRMAN HIDAYAT, nama ibu kandung UTI HARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
32. HAIDIL MARIADI, nama ibu kandung MASRAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
33. INDAH SRI BERKATI, nama ibu kandung RIDA INDRA YANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
34. JOKO WARDOYO, nama ibu kandung JAMILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
35. LAUDIA PUSPA SARI, nama ibu kandung R. ASLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
36. M. IKHLASUL AMAL, nama ibu kandung ERLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
37. MARDI SETIAWAN, nama ibu kandung HABIBAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
38. MEGA SEFRIYANI, nama ibu kandung KATINI INDES YANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
39. ROSIYANA, nama ibu kandung MISTURIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
40. RUDI PRASETIO, nama ibu kandung MURDIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
41. SIS SAPRIANTI, nama ibu kandung ARJUNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
42. TRI MARTINI, nama ibu kandung SUTİYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu
. rupiah)
- 43 TRI YANI, nama ibu kandung TUGIYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 42 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. WELLY ANGGRAINI, nama ibu kandung RATNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
45. WINDI KARTIKA, nama ibu kandung LISMA WATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
46. YUNITA PRATIWI, nama ibu kandung JUNAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
47. ANTON CAHYADI, nama ibu kandung KATMINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
48. ANTONI, nama ibu kandung MASTORA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
49. DESRI NAZARA, nama ibu kandung YANTI HARETA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
50. DWI NURROHMAH, nama ibu kandung PARSITI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
51. ERI PURNOMO, nama ibu kandung JUMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
52. ERVINAWATI, nama ibu kandung SATUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
53. JANDI SUPRIADI, nama ibu kandung SAP'AH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
54. KEVIN ADRDIANDA, nama ibu kandung NURLIANI BR GINTING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
55. NURHAYANI, nama ibu kandung NURAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
56. ORIZA SITEVA, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 43 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. R. KELVIN, nama ibu kandung HALIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
58. RAJA MUHIDIN YASIN, nama ibu kandung MASLAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
59. RATIH AYU AGUSTINA, nama ibu kandung SARTINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
60. REGINATA JENIKE M.HB, nama ibu kandung ERNI YUSNITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
61. ROBERTO SIMBOLON, nama ibu kandung MARLINA SIHOMBING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
62. SITI RAHMAH, nama ibu kandung NURHAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
63. TABITA FEBRUARI SIHOTANG, nama ibu kandung RENI JENITA SIMATUPANG, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
64. YOGA SAPUTRA, nama ibu kandung MUJIATUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
65. YUNIA WATI NINGSIH, nama ibu kandung ISTIKANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
66. ADITA AMELIA, nama ibu kandung JUNIKA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
67. AISYAH, nama ibu kandung NURMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
68. APITA JESENDRA, nama ibu kandung ROSDIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
69. BELA OFTAVIANI, nama ibu kandung ROHYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
70. DANDI, nama ibu kandung LINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 44 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. DODI SAPUTRA, nama ibu kandung JUSMIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
72. ENI YULIANA, nama ibu kandung ISAROH JANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
73. FRETIYANA, nama ibu kandung HERIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
74. GUSLIDANDI, nama ibu kandung DASRIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
75. M. ARIEF SAPUTRA, nama ibu kandung ENDANG KUSUMA DEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
76. MUHAMMAD ADE, nama ibu kandung MARIYAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
77. MULIA ABDIANSYAH. BTR, nama ibu kandung ASMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
78. R. NUR HALIZAH, nama ibu kandung SARTIKA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
79. RANGGA SETIAWAN, nama ibu kandung MARTIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
80. REZI NANDO, nama ibu kandung WERLIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. RITA INDAH RESTA, nama ibu kandung SYARIFAH YULIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
82. RIZA TUTRIANTI, nama ibu kandung PARIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
83. SAFITRI KARUNIA, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 45 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. VILLA ANISA, nama ibu kandung KARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 85. WALES NINGSIH MAMIK, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 86. WANDA AFRIDO ARTHA, nama ibu kandung ARMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 87. YUYUN YONDA PUTRI, nama ibu kandung PARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 88. ARYANSYAH, nama ibu kandung MASNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 89. DEWI KARTIKA SITEPU, nama ibu kandung ANITA SILITONGA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- n. Bahwa terhadap Penerima PIP 2015 Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku menggunakan Virtual Acount sebanyak 324 Siswa dimana sebagaimana dalam petunjuk teknis PIP tahun 2015 bahwa bagi penerima PIP yang menggunakan Virtual Account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah /tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transpor pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana BSM/PIP tahun 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah / kepala lembaga pendidikan atau bendahara sekolah /bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut :
- a) Surat kuasa kolektif dari orang tua siswa penerima BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan.
 - b) Sekolah / lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
 - c) Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait.
- Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM/PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (format terlampir)

Halaman 46 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima kuasa menunjukan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur.
 - Surat keterangan kepala sekolah / ketua lembaga .
 - Foto copi halaman biodata rapor masing-masing siswa.
- d) Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
- e) Pengambilan dana untuk siswa SD,SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 24 setiap bulannya.
- f) Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp 0,-(nol rupiah)
- Bahwa setelah menerima SK Penetapan Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku dari Dinas Pendidikan Kab Inhu kemudian data penerima bantuan tersebut saksi Jamris serahkan kepada saksi Nur Arianto Kepala Sekolah SMPN 1 Kuala Cenaku yang kemudian atas perintah Kepala sekolah SMPN 1 Kuala Cenaku saksi Jamris disuruh untuk menyerahkan kepada terdakwa untuk dicairkan di BRI sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) /Program Indonesia Pintar (PIP) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama TA.2015 Nomor : 1185/C3/KU/2015 Nomor BRI : B.351-DIR/HBL.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015;
- Bahwa kemudian setelah data tersebut diserahkan kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI cabang Rengat untuk menanyakan persyaratan pengambilan dana tersebut dengan memperlihatkan data peserta didik yang menerima dana bea siswa program indonesia (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku ke saksi Irmayani selaku pegawai BANK BRI cabang Rengat yang ditunjuk kemudian terdakwa menanyakan persyaratan untuk dapat mencairkan dana bea siswa Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku lalu terdakwa melengkapi persyaratan tersebut yang terdiri dari :
- Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua peserta didik yang mendapatkan dana bea siswa program indonesia pinta (PIP) tahun 2015 SMPN 1 Kuala cenaku.

Halaman 47 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan aktif peserta didik/siswa yang dibuat oleh pihak sekolah yang mendapatkan dana beasiswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015.
- Legalisir foto copy halaman muka lapor peserta didik / siswa yang mendapatkan dana beasiswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku
- Surat kuasa dari orang tua peserta didik/siswa yang mendapatkan dana beasiswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMP N 1 kuala cenaku.
- Surat keterangan dari dinas pendidikan kab.Inhu untuk pencairan dana beasiswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 secara kolektif.
- Surat keterangan penunjukan saya untuk pencairan dana beasiswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 secara kolektif dari pihak sekolah.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Bendahara SMPN 1 Kuala Cenaku melengkapi persyaratan administrasi pencairan dengan menyuruh siswa membawa format surat kuasa yang dibuat terdakwa sendiri untuk ditandatangani oleh orang tua siswa masing-masing lalu pertengahan bulan Mei 2016 saksi Jamris selaku Operator atas perintah Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi Zaherma selaku Guru Bidang Kesiswaan *"tolong dibantu anak-anak ini biar bisa uang ini dicairkan untuk anak-anak karena anak-anak mau tamat butuh biaya dan tolong dibantu kumpulkan syarat-syaratnya fotocopy KK,KTP orang tua/wali kalau ada KPS,KKS dan KIP kumpulkan saja nanti sama Sumiyanto,"* dan setelah dilakukan pengumpulan oleh saksi Zaherma dibantu saksi Susilawati terkumpul sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) foto copi KK,KTP dan surat kuasa dari orang tua /wali bermaterai 6000 yang sudah ditandatangani yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi kemudian terdakwa memasukkan berkas yang diminta teller BRI Cabang Rengat yaitu saksi Irmayani lalu saksi Irmayani melakukan pencocokkan data siswa yang berhak menerima kedalam data yang ada di system BRI Cabang Rengat dengan surat pencairan kolektif dana PIP dari Dinas Pendidikan Kab.Inhu setelah cocok kemudian dilakukan pembayaran dan terdakwa dikonfirmasi untuk dilakukan pencairan namun terhadap persyaratan administrasi yaitu surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan secara kolektif BSM/PIP tahun 2015 ,surat kuasa kepala sekolah untuk mencairkan dana PIP tanggal 4 januari 2015 tandatangan saksi Nur Arianto selaku Kepala

Halaman 48 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah dipalsukan oleh terdakwa dan untuk pencairan I s/d X tanda tangan orang tua siswa juga dipalsukan oleh terdakwa dan pencairan dana PIP yang digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri dilakukan secara bertahap sebanyak 16 kali pencairan dengan rincian sebagai berikut yaitu:

a. PENCAIRAN I (PERTAMA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 13 Januari 2016 sebanyak 21 (dua puluh satu) siswa dengan total dana sebesar Rp 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya :

1. ERLIAN JULI HENDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. MUSTIKA AYU dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. SEPTI ARMANA PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. RETI SURANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. SANRIKO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. NURMAISAROH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. FABIANUS HAREFA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. MEGI DAYANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. DENI SEPTIAWAN S. dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. ROMI BIMAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. PUTRA HARIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. SUMIATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. NINDI NAVAYANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. MARDIANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 49 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. R. YOGI SAFRIZAL PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. ELIS ERNASARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
17. SUPRIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. R. SEPTIAN JUNAIDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
19. HERWIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. SELA ARDIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. RINDA NURPITRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. PENCAIRAN II (KE DUA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 14 Januari 2016 sebanyak 21 (dua puluh satu) siswa dengan total dana sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
 1. SUBRIZAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. JEPI SANDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. AHMAD DUHARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. MEI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. M. SUTANGSYU dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. WAHYU MAHENDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. LISDA NOVRIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. PUJI ASTUTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. EKA FEBRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 50 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. DIAN FERDIKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
11. MUTIK ATULHASANAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. ELFINA YUSANIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. SENIWANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. DEVI NOVIKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. KHAIRUL BAKTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. JULIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. TOMI FARIZAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. DENI AFRIZAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. PIRASARILA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. NOVA MARLIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. SELA ARISKA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. PENCAIRAN III (KE TIGA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada *tanggal 15 Januari 2016* sebanyak *14 (empat belas)* siswa dengan total dana sebesar *Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)* diantaranya :

1. MAYSAROH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. DESSY ASMARA YANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. JASRUL HARIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. ARDIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 51 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. MUHAMMAD dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. BELA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 8. ANDREZKI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. FUJATI RAHMAINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. AFRIYAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. YOGI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. FATIMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 13. SOPIATUN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. ARIF FERNANDO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. PENCAIRAN IV (KE EMPAT) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 10 Februari 2016 sebanyak 9 (sembilan) siswa dengan total dana sebesar Rp 4.876.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
1. SOPIYAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. WAWAN KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. MUHAMMAD KHAIRIL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. M. WINARTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. DAHNIAR HAIRIAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. CICI HILDAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 52 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ANI MAHARANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. MUHAMAD MULYAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. M. NIRWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. PENCAIRAN V (KE LIMA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) siswa dengan total dana sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diantaranya :
 1. YOGI PRIANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. TAUFIK HIDAYAT dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. MAIDIA BETTARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. SITI NURJANAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. RAHMAYADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. MERI ROMDHANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. PUTRI RAHMALIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. RIAN ULKA PANGESTU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. SANDI RINALDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. FIRMANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. MUHAMAD AZMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. DANI PUTRA JULIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 13. RIO LIHANDRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 53 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. HERU PERMANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. BELLA ARIZA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. KURNIA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. SUTRISNO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. ERDIYANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. AGUS SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. TIA AMBAR MAULANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. M. KAIRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
22. RENDY NOPRIANDY dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
23. RINALDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. PENCAIRAN VI (KE ENAM) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada tanggal 22 Februari 2016 sebanyak 1 (satu) siswa dengan total dana sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya :
 1. ANDI ALFIAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. PENCAIRAN VII (KE TUJUH) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 sebanyak 4 (empat) siswa dengan total dana sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diantaranya :
 1. RAHMAT FEBRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. MARSIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. SUPRIANDI MUSTAMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 54 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JOVI FEBRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. PENCAIRAN VIII (DELAPAN) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku di lakukan pada *tanggal 29 Februari 2016* sebanyak 3 (*tiga*) siswa dengan total dana sebesar Rp 1.125.000,- (*satu juta seratus dua puluh lima ribu*) diantaranya :
 1. INDRA SATUTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. RAJA NURHAYATI MUULIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. SUSANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i. PENCAIRAN IX (KE SEMBILAN) terdakwa ada mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada *tanggal 11 Maret 2016* sebanyak 23 (*dua puluh tiga*) siswa dengan total dana sebesar Rp 12.375.000,- (*dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) diantaranya :
 1. MUHAMAD ABIDIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. IMAM MANSURIDIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. DEVI HIDAYATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. ROZI HERLYIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. LASMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. ALDIYANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. DERY SEPTIAWAN S dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. DANIEL LAIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 9. NOVRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. RANDA ARDI PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 55 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ALFIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. AGUSTINA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. RIKA ANGGRAINI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. SUSI ANJAIYATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. SYARIFAH AINI MARPAUNG dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
17. AHMAD SYARIFUDIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. SINTA YOLANDA SARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
19. NELSA FEBRIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
20. TITIN HENDARTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
21. WAHYU DIKA FEBRIYANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
22. DIFA PRATAMA SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
23. SRI KURNIWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- j. PENCAIRAN X (KE SEPULUH) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada *tanggal 14 Maret 2016* sebanyak *19 (sembilan belas)* siswa dengan total dana sebesar *Rp 7.500.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)* diantaranya :
 1. DIO RHAMADONI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. NUR MASITAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. DWI RHAMADIAN SYAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 56 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DIEGO FRANSEDA SWINDRA M dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. RIZKI KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. SAVINA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 7. M. IRVAN REPAL dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. SUSI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 9. RISKI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 10. M. NUR ZAINI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. AGUNG SUWARNO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 12. NILA RIZKI SAPUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. DESI RATNA SARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 14. MARIO TRI PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 15. TINO JOHANSA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 16. GEBY KHAIRANI FIRLY dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 17. NOVI TRIYA NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 18. NEKA DESFI MUNTARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 19. ALI BAZA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- k. PENCAIRAN XI (KE SEBELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku di lakukan pada *tanggal 21 Maret 2016* sebanyak *14 (empat belas)* siswa dengan total dana sebesar *Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* diantaranya:

Halaman 57 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. SHOLIHIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. NUR FEBRIANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. AGIS MAULANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. MELVI SYINTA NOVIZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. ZULFAN KOPRIANTO D dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. ATHYYAH TAQHILAH RIFAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. DARA ZATY BERLIANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. JESSY REZA VAHLEFI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. FITRI AYU ROHANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
10. ISMAWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
11. YUNIAR LISMARSI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. ELISA NOVIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. CICI FEBRUARI HARTINA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. FERLI AGUSTIAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- I. PENCAIRAN XII (KE DUA BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada *tanggal 13 Mei 2016* sebanyak *11 (sebelas)* siswa dengan total dana sebesar *Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)* diantaranya :
 1. PUTRI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. QETSYA ZAHIRRAH SAFHA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 58 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HARDION PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. ALDO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. MILA ASTRIANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. DEAVY RIA PERTIWI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. RIFKI AFWANDA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. MUHAMAD ERLIN SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 9. YUDI RAHMAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 10. MURIATI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. MUHAMAD FAJAR AFIKI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- m. PENCAIRAN XIII (KE TIGA BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada *tanggal 27 Mei 2016* sebanyak *16 (enam belas)* siswa dengan total dana sebesar *Rp 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)* diantaranya :
1. NANDA EDO HERMAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. RISKI AMUARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. FAJAR RAMADHAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. WIWIT LASTARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. REFRI ANDY PERDANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. DIAN SAPUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. ROSNADI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 59 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ALFIN EFENDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 9. MUHAMAD SYAHRONI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 10. RUMINAH PAJARTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 11. SUBARCAH MULYONO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 12. SITI HAWA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. MICHAEL WAHYU DANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 14. SETIA BUDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 15. SARIAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 16. Muhamad akbar marpaung dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- n. PENCAIRAN XIV (KE EMPAT BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada tanggal 28 Mei 2016 sebanyak 99 (sembilan puluh lima) siswa dengan total dana sebesar Rp 72.375.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
1. TIKI MAULIDIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. SULIS HERAWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. R. DWI IRDHON SEPTIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. M. ALFANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. ALDE ADE OKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. ABIL ABDILLAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. AMBRES SEGESTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 60 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AMELIA WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. JAGAT DIRGANTARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
10. REZTIARA CHILDA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. SYUKUR MAIMAN NAZARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. TAHTA MUHTIA FAJRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. YULIA ARIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. AFIF ANDIKA PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. IRGI ULFAT SANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. JOHAR AL ASYAD dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. RENA JULIYAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. SANDI SAPUTRA SIMBOLON dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. BAYU ZULLEONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. HAWA RESKIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. RUDI PRASETIO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
22. LISMA TUTRI DIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
23. HAFIZT ORTISTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
24. DINA SILFIA NETI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
25. DELFANI YULINDIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
26. ERVINAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 61 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. DEDEN KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
28. DANANG JULIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
29. APRIANTONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
30. R. NURHALIZAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
31. TRI YANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. FATIHA CAMILLA HAYYA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. WELLY ANGGRAINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
34. HAIDIL MARIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
35. M. IKHLASUL AMAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
36. MEGA SEFRIYANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
37. ROSIYANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
38. TRI MARTINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
39. SIS SAPRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
40. INDAH SRI BERKATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
41. LAUDIA PUSPA SARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
42. WINDI KARTIKA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
43. FIRMAN HIDAYAT dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
44. JOKO WARDOYO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
45. YUNITA PRATIWI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 62 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. ANGGI RAHAYU PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
47. AJI DALA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
48. JEKA PUTRI LISMA INDAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
49. JEKA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
50. MAHFUT KURNIA SYAINURI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
51. BETI TRIANI bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
52. ANISA KURNIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
53. AKBAR RIO PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
54. YUDHA ANGGA WICAKSANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
55. ULFA RAHMADANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
56. RIKI INDRAWANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
57. TRIO UTAMI FITASARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
58. SRI MURNI RAHAYU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
59. JESSY ADE RIANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
60. HENGKI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
61. DESI FITRI LESTARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
62. ALFAJRI JULI HENDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
63. DIKI MUHAMMAD IKHSAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
64. NOVA SULISNA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 63 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. SUPRANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
66. JANDI SUPRIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
67. ORIZA SITEVA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
68. NURHAYANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
69. TABITA FEBRUARI SIHOTANG dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
70. R. KELVIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
71. ANTON CAHYADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
72. ERI PURNOMO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
73. WANDA AFRIDO ARTHA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
74. WALES NINGSIH MAMIK dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
75. RIZA TUTRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
76. RITA INDAH RESTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
77. RANGGA SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
78. MUHAMMAD ADE dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
79. GUSLIDANDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
80. FRETİYANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
81. ENI YULIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
82. BELA OFTAVIANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
83. VILLA ANISA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 64 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. APRILIA ISNAINIH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
85. ADI DANianto dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
86. MURIANTO IMAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
87. APRIUS CANDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
88. DWI DANTI YUBENTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
89. ILIYANI NOVIYA RAHMADANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
90. JUWITA OKTA SUSANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
91. MEISI ABDIAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
92. SAFITRI KARUNIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
93. YUNIA WATI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
94. DESRI NAZARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
95. REGINATA JENIKE M. HB dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
96. APITA JESENDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
97. YUYUN YONDA PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
98. MUHAMMAD IRWANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
99. ARMI SUSILA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- o. PENCAIRAN XV (SEBELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada *tanggal 30 Mei 2016* sebanyak 34 (*tiga puluh empat*) siswa dengan total dana sebesar *Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* diantaranya :

Halaman 65 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAHYU TRIASNO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. ARDIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. SAMSUL dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. NADYA FARISA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. PUTRI SEPTIANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. JUPRI ARIYANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. RANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. NIA PERMATASARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. ARIF SYAIFUDDIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
10. SETIYADI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. MILA ROZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. YOGA ALDINA PRANATA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. EVA ELIZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
15. DEWI KARTIKA SITEPU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. ARYANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. ADITA AMELIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. ANTONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. KEVIN ARDIANDA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 66 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. MELIA ELVI YENDRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. RATIH AYU AGUSTINA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
22. DWI NURROHMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
23. CICI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
24. FEYBRI RAHMA LATIF dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
25. YOGA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
26. MUHAMMAD ARIEF SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
27. SITI RAHMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
28. MULIA ABDIANSYAH. BTR dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
29. NADILA STEPI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
30. AISYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
31. ROBERTO SIMBOLON dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. RAJA MUHIDIN YASIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. DANDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
34. DODI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- p. PENCAIRAN XVI (KE ENAM BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016 sebanyak 2 (dua) siswa dengan total dana sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
 1. CHOIRRIYA AKILLA NATASYA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 67 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. REZI NANDO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap pencairan yang I (pertama) sampai dengan yang ke XVI (enam belas) sebanyak 314 siswa tidak terdakwa serahkan kepada siswa /peserta didik sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai penerima PIP dan uang/dana tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga memperkaya diri terdakwa sebesar RP 190.500.000,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal ,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1880/C/PP/2015, Nomor : 795/D/KEP/TL/2015, Nomor : PER68/B/PP/2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015 yaitu : -

1. Bab I Pendahuluan huruf D “Prioritas Sasaran Penerima” adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:

- Penerima BSM 2014 pemegang KPS;
- Siswa /anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014;
- Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
- Siswa /anak yang berstatus yatim piatu/yati/piatu/dari Panti Sosial/Panti Asuhan
- Siswa /anak yang terkena dampak bencana alam;
- Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (droup out) yang diharapkan kembali bersekolah;
- Siswa/anak dari keluarga miskin /rentan miskin terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti:
 - Kelainan Fisik ,korban musibag ,dari orang tua PHK,didaerah konflik,dari keluarga terpidana,berada di Lapas,memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian (bidang agrobisnis,Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayanan /Kemaritiman

Halaman 68 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya;
- 2. Bab II Mekanisme Pelaksanaan butir I ,” Penerima dana BSM/PIP 2015 diusulkan untuk peserta didik dari Keluarga Pemegang KPS/KKS/PIP dan butir II diusulkan untuk peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP :
- 3. Bab II Mekanisme Pengambilan dana huruf D, ”pengambilan dana BSM/PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah/Kepala Lembaga Pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur.”
- 4. Bab II huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan Dana PIP ,” Program BSM /PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah dan dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan dan penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan uang /dana PIP tersebut tidak diberikan kepada sasaran penerima PIP telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar RP 190.500.000,- (seratus Sembilan puluh juta limaratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pencairan dari BRI Cabang Rengat yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Pencairan	Jumlah siswa	Nilai /nominal
1.	13 Januari 2016	21	RP 12.375.000,-
2.	14 Januari 2016	21	RP 10.125.000,-
3	15 Januari 2016	14	RP 10.125.000,-
4	10 Februari 2016	9	Rp. 4.875.000,-
5	19 Februari 2016	23	RP 16.500.000,-
6	22 Februari 2016	1	Rp. 750.000,-
7	23 Februari 2016	4	RP 3.000.000,-
8	29 Februari 2016	3	RP 1.125.000,-
9	11 Maret 2016	23	RP 12.375.000,-
10	14 Maret 2016	19	Rp. 7.500.000,-
11	21 Maret 2016	14	Rp. 6.375.000,-
12	13 Mei 2016	11	Rp. 4.500.000,-
13	27 Mei 2016	16	Rp. 7.125.000,-
14	28 Mei 2016	99	Rp. 72.375.000,-
15	30 Mei 2016	34	Rp. 20.250.000,-
16	31 Mei 2016	2	Rp. 1.125.000,-
Total			
(Jumlah kerugian negara)		314	Rp.190.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN selaku Guru Bantu Daerah di SMPN 1 Kuala Cenaku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau nomor : 820/DPK/1.2/SMP-MTs/376 tanggal 12 Januari 2015, Surat Keputusan Gubernur Riau nomor: 820/DPK/1.2/SMP-MTs/306 tanggal 04 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku Nomor: 012/2015/SMP/424 tanggal 2 Januari 2015 selaku Bendahara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku TP.2014/2015 , dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku

Halaman 70 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 04/2015/SMP/424 tanggal 11 Juli 2015 selaku Bendahara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku TP.2015/2016, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Kuala Cenaku Kec.Kuala Cenaku Kab.Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah mengintruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan dan Program Indonesia Pintar (PIP) sasarannya bukan hanya bagi peserta didik disekolah namun juga berlaku bagi peserta didik disekolah namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Balai Latihan Kerja (BLK), atau satuan pendidikan non formal lainnya, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- Bahwa dalam petunjuk Teknis PIP tahun 2015 bahwa prioritas sasaran penerima /sasaran PIP adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :
 1. Penerima BSM 2014 pemegang KPS;
 2. Siswa /anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014;
 3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
 4. Siswa /anak yang berstatus yatim piatu/yati/piatu/dari Panti Sosial/Panti Asuhan
 5. Siswa /anak yang terkena dampak bencana alam;

Halaman 71 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (droup out) yang diharapkan kembali bersekolah;
7. Siswa/anak dari keluarga miskin /rentan miskin terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti :

- Kelainan Fisik ,korban musibag ,dari orang tua PHK,didaerah konflik,dari keluarga terpidana,berada di Lapas,memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
- SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian (bidang agrobisnis,Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayanan /Kemaritiman

8. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya;

Bahwa peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut :

1. Peserta didik pendidikan formal;

- Terdaftar sebagai peserta didik pada sekolah ;
- Terdaftar dalam dapodik sekolah;
- Diusulkan sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke Direktorat Teknis di Kemendikbud

2. Peserta didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan umur 21 tahun :

- Terdaftar sebagai peserta didik pada SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
- Diusulkan oleh SKB/PKBM/LKP/atau satuan pendidikan nonformal lainnya melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke Direktorat Teknis di Kemendikbud;
- Diusulkan oleh BLK melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten /kota ke Direktorat Teknis di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta diteruskan ke Direktorat Pembinaan SMK di Kemendikbud

3. Anak usia Sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) yang tidak bersekolah :

- Terdaftar kembali di sekolah /SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di kemendikbud ;
- Diusulkan oleh sekolah /SKB/PKBM./LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di kemendikbud;
- Diusulkan oleh BLK melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten /kota ke Direktorat Teknis di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta diteruskan ke Direktorat Pembinaan SMK di Kemendikbud;

Halaman 72 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasaran BSM/PIP Tahun 2015 untuk keseluruhan adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan rincian sebagai berikut :

Jenjang pendidikan	Sasaran BSM/PIP
SD/Paket A	10.470.610
SMP/Paket B	4.249.607
SMA/Paket C	1.353.515
SMK /Kursus dan Pelatihan	1.846.538
Jumlah	17.920.270

- Bahwa Tahun 2015 untuk besaran dana PIP yang diberikan per peserta pendidik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu :
 - Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.750.000,-
 - Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,-
 - Peserta didik kelas VII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,-
- Bahwa dalam petunjuk teknis dalam Bab II "Mekanisme Pelaksanaan" bahwa yang berhak menerima dana PIP adalah peserta didik dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP dan peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP ;
- Bahwa prosedur /mekanisme pelaksanaan PIP dari tahap pengusulan sampai dengan penerimaan dana PIP 2015 bagi peserta didik dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yaitu siswa melaporkan nomor KPS/KKS/KIP keluarganya ke sekolah kemudian sekolah memasukkan data siswa (nomor KPS/KKS/PIP) calon penerima PIP 2015 melalui format usulan dengan cara mengentri (updating) melalui aplikasi /website pip.kemendikbud.go.id kemudian pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mendorong pihak sekolah untuk memutakhirkan data siswa calon penerima BSM/PIP 2015 yang memiliki KPS/KKS/KIP kedalam aplikasi secara benar dan lengkap kemudian usulan data siswa calon penerima dikirim ke Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan untuk ditetapkan SK penerima dana PIP dan setelah ditetapkan kemudian SK.Penetapan Penerima PIP dikirim ke Dinas Pendidikan /Kota dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan mengintruksikan lembaga penyalur (Pihak BRI) untuk mentransfer dana BSM/PIP ke rekening siswa/anak didik kemudian siswa yang telah ditetapkan menerima dana BSM/PIP membuat rekening kemudian lembaga penyalur (pihak BRI) mentransfer dana BSM/PIP ke rekening siswa/peserta didik dan menginformasikan siswa/peserta didik atau keluarganya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bahwa dana sudah siap diambil, mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk pelaksanaan pengambilan dana, memberikan dana kepada siswa/peserta didik kemudian pihak Direktorat Teknis Kemendikbud menginformasikan

Halaman 73 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa/peserta didik atau keluarganya melalui Dinas Pendidikan kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada pihak sekolah bahwa dana sudah siap diambil dan mengirim SK Penerima PIP ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten untuk disampaikan ke sekola/siswa/peserta didik dan setelah menerima SK Penetapan dari pihak Direktorat Teknis maka pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan SK Penetapan dan menyampaikan SK Penetapan Penerima dana PIP kepada pihak sekolah dan mengkoordinasikan dengan sekolah dan lembaga penyalur untuk jadwal pencairan dana selanjutnya setelah pihak sekolah menerima SK.Penetapan Penerima dana PIP tersebut maka menginformasikan kepada siswa/peserta didik/keluarga bahwa dana sudah siap diambil dengan membuat surat keterangan persyaratan pencairan dan menginformasikan jadwal pengambilan dana kemudian pihak siswa/peserta didik/keluarga membawa surat keterangan dari pihak sekolah untuk pengambilan dana dan mencairkan dana di lembaga penyalur (BRI);

- Bahwa untuk peserta didik di Tahun 2015 SMP Negeri 1 Kuala Cenaku mengusulkan nama-nama siswa/peserta didik formal untuk menerima dana PIP tersebut sebanyak 370 orang yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Kelas	NIS	Nama Ayah
1	ADE HARIANDA PURBA GIRSANG	7	2227	HORAS PATIAN PURBA GIRSANG
2	AGIS MAULANA	7	2195	UTOMO
3	AGUNG SUWARNO	7	2131	SARNO
4	AGUS	7	2228	IJAM
5	AGUS RENDI WARUWU	7	2229	TALMAN WARUWU
6	AGUS SAPUTRA	7	2230	ARDIANTO
7	AGUSTINA	7	2162	ANDI RUSMAN
8	AHMAD SYARIFUDIN	7	2163	SUNARDI
9	ALDE ADE OKA	7	2196	MUHAMMAD ZAUDI
10	ALDO	7	2132	MANSHOR
11	ALEK KURNIAWAN	7	2164	LUMINTO
12	ALFIANSYAH	7	2165	SUPIYANTO
13	ALFIN EFENDI	7	2197	SISWANTO
14	ANANG KURNIAWAN	7	2132	SYARIPUDIN
15	ANDRE SWADANA HUTAHAYAN	7	2231	JIMMY HARAPAN HUTAHAYAN
16	ARDIYANSAH	7	2198	SAIRI
17	ARIF SYAIFUDDIN	7	2166	DARMANTO
18	ASEP JUNIADI	7	2232	ADEP
19	ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH	7	2167	SYAMSUL BAHRI
20	AYU YOGI SETIA WATI	7	2232	EFENDI
21	CHOIRRIYA AKILLA NATASYA	7	2133	HERI SUTIKNO
22	DARA ZETY BERLIANI	7	2168	ABDUL AMIN
23	DEAVY RIA PERTIWI	7	2199	BAGUS PRATOTOT
24	DESI RATNASARI	7	2134	ISKANDAR
25	DEVI GRESIA BR SIPAYUNG	7	2234	AGUS MARLAN SIPAYUNG
26	DEWI NATALIA HUTAHURUK	7	2235	JONER HUTAHURUK
27	DIAN SAPUTRI	7	2200	PANDI
28	DIEGO FRANSEDA SWINDRA MARTINO	7	2169	BEDI KABUL ISTİYONO
29	DIFA PRATAMA SETIAWAN	7	2135	MOH AGUS SETIAWAN
30	DILA ARDILA	7	2236	SUPIAN HADI
31	DIO RHAMADONI	7	2170	FERIADI
32	DWI RAHMADIAN SYAPUTRA	7	2136	ASMAIL
	ELIA WINATA BR			MANINJUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur /mekanisme pelaksanaan PIP dari tahap pengusulan sampai dengan tahap penerimaan dana PIP 2015 bagi peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP yaitu siswa mendaftarkan diri sebagai calon penerima PIP ke sekolah lalu pihak sekolah menyeleksi dan menyusun daftar calon penerima PIP lalu pihak dinas pendidikan kabupaten/kota menyetujui usulan dari sekolah dan menyampaikan usulan sekolah tersebut ke Direktorat teknis kemudian usulan dari sekolah melalui dinas kabupaten/kota ditetapkan oleh Direktorat Teknis dalam bentuk SK Penetapan Penerima dana PIP dan mengirim SK Penetapan Penerima tersebut ke dinas pendidikan provinsi lalu mengintruksikan lembaga penyalur (pihak BRI) untuk mentransfer dana PIP ke rekening siswa selanjutnya siswa yang telah ditetapkan menerima dana PIP membuat rekening dan pihak lembaga penyalur (BRI) mentransfer dana ke rekening siswa penerima PIP dengan menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada siswa melalui dinas pendidikan kabupaten/kota kemudian dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan dan mengkoordinasikan SK. Penetapan penerima PIP dengan pihak sekolah penerima dana PIP untuk membuat jadwal pencairan dana setelah diteruskan maka pihak sekolah menginformasikan kepada siswa/peserta didik /keluarganya bahwa dana sudah siap diambil dengan membuat surat keterangan bahwa dana sudah siap diambil maka setelah menerima surat keterangan dari sekolah maka siswa/peserta didik/keluarganya mengambil dan mencairkan dana di lembaga penyalur;
- Bahwa untuk peserta didik di Tahun 2015 SMP Negeri 1 Kuala Cenaku mengusulkan nama-nama siswa/peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP untuk menerima dana PIP tersebut sebanyak 229 orang yaitu:

No	Tahap	KLS	NAMA SISWA	L/P	TGL LAHIR	NISN
1	11	7	AGUNG SUWARNO	L	08/01/2001	0041248912
2	11	7	CHOIRRIYA AKILLA NATASYA	P	26/09/2003	0031479117
3	11	7	DIFA PRATAMA SETIAWAN	L	23/11/2002	0027118142
4	11	7	DWI RAHMADIAN SYAPUTRA	L	05/11/2002	0027989127
5	11	7	HARDION PRATAMA	L	21/12/2003	0033911870
6	11	7	INDRA ASTUTI	P	24/01/2003	0012639465
7	11	7	ISMAWATI	P	05/04/2003	0033912919

Halaman 76 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	11	7	JESSA REZA VANIA	P	11/06/2003	0033911862
9	11	7	MUHAMMAD ERLIN SAPUTRA	L	13/04/2002	0027310227
10	11	7	MURIATI NINGSIH	P	25/12/2003	0033911326
11	11	7	NUR MASITAH	P	20/05/2003	0033912925
12	11	7	NURFEBRIANTO	L	03/02/2003	0030294586
13	11	7	QETSYA ZAHIRRAH SAFHA	P	03/03/2003	0038851379
14	11	7	RAJA NURHAYATI MAULIA	P	05/06/2004	0045939904
15	11	7	REFRI ANDY PERDANA	L	19/11/2002	0022579477
16	11	7	SUSANTI	P	18/02/2003	0033912917
17	11	7	TIKA MAULIDIA	P	02/05/2004	0040272958
18	11	7	TITIN HENDARTI	P	08/04/2003	0027310226
19	11	7	VINGKI ALPIZA	L	26/04/2001	9974588917
20	11	7	WAHYU DIKA FEBRIYANI	P	04/02/2003	0033851348
21	11	7	WIWIT LESTARI	P	17/08/2003	0036209021
22	11	7	YUDI RAHMAN	L	07/01/2002	0021026938
23	11	7	ZULFAN KOPRIANTO D	L	26/02/2003	0034775906
24	11	7	AGUSTINA	P	11/08/2003	0033851386
25	11	7	AHMAD SYARIFUDIN	L	10/07/2003	0037709366
26	11	7	ALEK KURNIAWAN	L	21/07/2002	0027298521
27	11	7	ALFIANSYAH	L	29/08/2003	003385138

Halaman 77 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						7
28	11	7	ARIF SYAIFUDDIN	L	14/05/2002	0029333755
29	11	7	ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH	P	28/05/2004	0040272959
30	11	7	DARA ZETY BERLIANI	P	15/06/2003	0033912926
31	11	7	DIEGO FRANSEDA SWINDRA MARTINO	L	04/03/2003	0033851380
32	11	7	DIO RHAMADONI	L	15/11/2002	0028649194
33	11	7	GEBY KHAIRANI FIRLY	P	08/07/2003	0031483400
34	11	7	JESSY REZA VAHLEFI	P	11/06/2003	0033911861
35	11	7	MARIO TRI PUTRA	L	26/04/2003	0041228137
36	11	7	MUHAMAD SHOLIHIN	L	10/10/2002	0028740641
37	11	7	NEKA DESFI MUNTARI	P	19/12/2002	0027310242
38	11	7	NELSA FEBRIYANTI	P	09/02/2003	0033911854
39	11	7	PUTRI	P	24/06/2002	0021026956
40	11	7	RANDA ARDI PRATAMA	L	15/07/2003	0033851356
41	11	7	RANDI	L	18/05/2000	9995446332
42	11	7	RIKA ANGGRAINI	P	01/01/2003	0039183320
43	11	7	RISKI	L	04/10/2003	0037250711
44	11	7	RIZKI KURNIAWAN	L	15/09/2002	0049668886
45	11	7	SAVINA	P	05/04/2003	0033912916

Halaman 78 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	11	7	SUSI WULANDARI	P	22/01/2001	9976746568
47	11	7	SYARIFAH AINI MARPAUNG	P	30/05/2002	0026934498
48	11	7	TAUFIK HIDAYAT	L	10/01/2003	0037250712
49	11	7	TINO JOHANSA	L	03/10/2002	0027250173
50	11	7	WAHYU TRIASNO	L	19/12/2000	0009856086
51	11	7	YOGI PRIYANDI	L	03/02/2002	0027310225
52	11	7	AGIS MAULANA	L	04/08/2002	0027310231
53	11	7	ALDE ADE OKA	L	31/10/2002	0020125695
54	11	7	ALFIN EFENDI	L	04/03/2001	0014087943
55	11	7	ARDIYANSAH	L	03/12/2002	0027310240
56	11	7	DEAVY RIA PERTIWI	P	18/02/2003	0038873830
57	11	7	DIAN SAPUTRI	P	11/10/2003	0039158092
58	11	7	ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA	L	08/07/2003	0033912929
59	11	7	EVA ELIZA	P	07/02/2003	0033911835
60	11	7	FAJAR RAMADHAN	L	30/10/2003	0037250714
61	11	7	M ALFANDI	L	14/07/2003	0027250171
62	11	7	MELVI SYINTA NOVIZA	P	15/11/2002	0022109335
63	11	7	MICHAEL WAHYU DANI SIMBOLON	L	02/07/2002	0025239504
64	11	7	MILA ASTRANI	P	01/08/2003	0033912931

Halaman 79 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	11	7	MOHAMMAD SYAHRONI	L	24/05/2002	0020215018
66	11	7	NADYA FARISA	P	14/07/2002	0021345591
67	11	7	NANDA EDO HERMAWAN	L	01/02/2001	0012337692
68	11	7	NIA PERMATASARI	P	10/04/2002	0021026950
69	11	7	PUTRI NINGSIH	P	26/01/2001	0012639733
70	11	7	PUTRI SEPTIANI	P	01/07/2003	0033912928
71	11	7	R DWI IRDHON SEPTIANSYAH	L	23/09/2003	0029299048
72	11	7	RAMADHAN	L	08/11/2000	0007037796
73	11	7	RIFKI AFWANDA	L	08/03/2003	0033911857
74	11	7	RISKI ANUARI	L	15/01/2003	0034941784
75	11	7	ROSNADI	L	01/11/2000	0004280182
76	11	7	RUMINAH PAJARTI	P	30/10/2003	0035162385
77	11	7	SETIYADI	L	11/10/2001	0012102552
78	11	7	SUBARKAH MUYONO	L	14/05/2002	0027310228
79	11	7	YUNIAR LISMARSIH	P	28/06/2002	0027299046
80	11	8	ANDI ALFIAN	L	12/07/2001	0004280180
81	11	8	BELLA ARIZA	P	05/07/2000	0006515789
82	11	8	FERLI AGUSTIAN	L	03/08/2000	0006515796
83	11	8	FIRMASYAH	L	24/02/2000	0006515547

Halaman 80 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	11	8	HERU PERMANA	L	21/07/2000	000651579 3
85	11	8	JOVI FEBRIANSYAH	L	09/02/2002	
86	11	8	MARSIANA	P	26/01/2002	
87	11	8	MUHAMAD AKBAR MARPAUNG	L	28/12/2000	002330517 9
88	11	8	RAHMAT FEBRIANSYAH	L	02/02/2002	002102694 1
89	11	8	RIO LIHANDRI	L	01/05/2001	000651578 5
90	11	8	ROZI HERLYIN	L	05/09/2001	
91	11	8	ALDI YANSYAH	L	06/04/2000	000703778 3
92	11	8	CICI FEBRUARI HARTINA	P	10/02/2000	000703804 0
93	11	8	DANI PUTRA JULIANTO	L	17/07/2000	001559614 6
94	11	8	DEVI HIDAYATI	P	18/02/2002	002102694 3
95	11	8	ELISA NOVIANTI	P	24/10/2001	000228812 3
96	11	8	IMAM MANSURUDIN	L	30/03/2000	000099754 7
97	11	8	KURNIA SAPUTRA	L	25/10/2001	000703779 4
98	11	8	NOVRIANSYAH	L	20/11/2000	
99	11	8	RIAN ULKA PANGESTU	P	26/01/2002	002684027 6
100	11	8	SUPRI ANDI MUSTAMI	L	26/06/2001	001233770 4
101	11	8	SUSI ANJAIYATI	P	29/08/2000	000651579 9
102	11	8	ALI BAZA	L	12/01/2000	000651577 1
103	11	8	ARMY SUSILA	P	12/03/2002	002012561 1
104	11	8	DANIEL LAIA	L	05/01/2002	

Halaman 81 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4						
10 5	11	8	DEL FANI YULINDIA	P	26/06/2001	
10 6	11	8	ERDIYANTO	L	30/09/2000	000700366 2
10 7	11	8	M KHAIRI	L	15/12/2001	001868624 4
10 8	11	8	MUHAMAD ABIDIN	L	20/04/2001	001794185 8
10 9	11	8	RAHMA YADI	L	07/12/2001	
11 0	11	8	RENDY NOPRIANDY	L	12/11/2001	001150347 1
11 1	11	8	RINALDI	L	15/10/2001	001210255 3
11 2	11	8	SARIAL	L	05/11/2001	001210255 4
11 3	12	8	ADI DANIANTO	L	22/06/2002	002163901 3
11 4	12	8	APRILIA ISNAINIH	L	29/04/2002	
11 5	12	8	APRIUS CANDRA	L	02/04/2002	002012561 2
11 6	12	8	DWI DANTI YUBENTA	L	16/07/2002	002346549 2
11 7	12	8	ILİYANI NOVIYA RAHMADANA	L	16/11/2003	002012567 6
11 8	12	8	JUWITA OKTA SUSANTI	L	01/10/2002	001150347 0
11 9	12	8	MEISI ABDIAH	L	02/05/2002	001727440 2
12 0	12	8	MUHAMMAD IRWANSYAH	L	09/07/2002	002626474 3
12 1	12	8	MURIANTO IMAN	L	15/05/2002	002369315 3
12 2	12	8	NOVA SULISNA	L	20/06/2002	002012570 8

Halaman 82 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 3	12	8	SUPRANI	L	17/09/2002	002436612 9
12 4	12	8	AFIF ANDIKA PRATAMA	L	18/01/2003	003887382 6
12 5	12	8	BAYU ZULLEONI	L	19/08/2002	002102692 3
12 6	12	8	HAWA RESKIA	L	17/01/2003	003725056 4
12 7	12	8	IRGI ULFAH TSANI	L	08/07/2002	
12 8	12	8	JOHAR AL'ASYAD	L	24/07/2002	002102696 2
12 9	12	8	RENA JULIYAWATI	L	23/07/2002	002012570 9
13 0	12	8	SANDI SAPUTRA SIMBOLON	L	17/02/1999	
13 1	12	8	DINA SILFIA NETI	L	05/09/2002	
13 2	12	8	FITRI YAN PUSPITA	L	31/12/2003	001150352 5
13 3	12	8	HAFIZT ORTISTA	L	24/06/2002	
13 4	12	8	JAGAT DIRGANTARA	L	08/01/2003	002102694 2
13 5	12	8	LISMA TUTRI DIANA	L	08/03/1999	999941252 9
13 6	12	8	RAVINA ADRIANI	L	16/04/2002	002383834 9
13 7	12	8	REZTIARA CHILDA	L	23/06/2002	001776646 0
13 8	12	8	SYUKUR MAIMAN NAZARA	L	06/02/2003	002670051 4
13 9	12	8	TAKTA MUHTIA FAJRI	L	11/04/2002	002012570 4
14 0	12	8	YULIA ARIYANTI	L	28/07/2002	002911124 1
14 1	13	9	ABIL ABDILLAH	L	02/09/2001	000703806 8

Halaman 83 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 2	13	9	AJI DALA SAPUTRA	L	16/01/2002	002021501 6
14 3	13	9	AKBAR RIO PUTRA	L	19/10/2001	
14 4	13	9	AL FAJRI JULI HENDRA	L	20/07/2000	001210253 0
14 5	13	9	ANISA KURNIA	L	13/08/2001	
14 6	13	9	BETI TRIANI	L	30/09/1999	999825064 1
14 7	13	9	DESI FITRI LESTARI	L	01/01/2001	000703803 4
14 8	13	9	DIKI MUHAMMAD IKHSAN	L	12/06/2001	001185719 6
14 9	13	9	EKA PUTRI LISMA INDAH	L	17/06/2001	001233769 3
15 0	13	9	EKA SAPUTRA	L	17/07/2000	997801907 3
15 1	13	9	HENGKI SAPUTRA	L	12/08/1999	999825064 5
15 2	13	9	JESSY ADERianti	L	04/06/2001	001263951 8
15 3	13	9	MAHFUT KURNIA SYAINURI	L	07/01/2001	000703803 6
15 4	13	9	MELIA ELVI YENDRI	L	08/01/2001	001210253 9
15 5	13	9	NADILA STEPI WULANDARI	L	30/09/1999	999264811
15 6	13	9	RIKI INDRAWANTO	L	29/12/1999	
15 7	13	9	SRI MURNI RAHAYU	L	26/03/2000	000269780 2
15 8	13	9	TRIO UTAMI FITASARI	L	05/03/2000	000500050 9
15 9	13	9	ULFA RAHMADANI	L	04/12/2000	000500050 4
16 0	13	9	YUDHA ANGGA WICAKSANA	L	06/10/2002	001263947 0

Halaman 84 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1	13	9	AMBRES SEGESTI	L	11/07/2000	000703806 2
16 2	13	9	AMELIA WULANDARI	L	14/03/2000	000703822 7
16 3	13	9	ANGGI RAHAYU PUTRI	L	03/06/2001	001263967 0
16 4	13	9	APRIANTONI	L	11/07/1997	997160056 0
16 5	13	9	ARI SUPRIYATNO	L	26/06/2000	
16 6	13	9	CICI WULANDARI	L	30/10/2001	001753473 9
16 7	13	9	DANANG JULIANSYAH	L	12/07/2001	001263967 4
16 8	13	9	DEDEN KURNIAWAN	L	21/05/2000	000132125 4
16 9	13	9	FATIHA CAMILLA HAYYA	L	10/12/2001	001263952 6
17 0	13	9	FEYBRI RAHMA LATIF	L	25/06/2000	000703806 0
17 1	13	9	FIRMAN HIDAYAT	L	03/07/1999	000352997 9
17 2	13	9	HADIL MARIADI	L	01/03/2001	001210252 5
17 3	13	9	INDAH SRI BERKATI	L	07/11/2000	000651580 1
17 4	13	9	JOKO WARDOYO	L	19/05/2000	
17 5	13	9	LAUDIA PUSPA SARI	L	11/05/2001	001210252 7
17 6	13	9	M. IKHLASUL AMAL	L	05/01/2002	000703803 5
17 7	13	9	MARDI SETIAWAN	L	30/09/2000	000703807 2
17 8	13	9	MEGA SEFRIYANI	L	02/09/2000	000703806 7
17 9	13	9	ROSIYANA	L	07/03/2000	000500051 0

Halaman 85 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180	13	9	RUDI PRASETIO	L	30/08/2000	0005000514
181	13	9	SIS SAPRIANTI	L	08/04/2002	0012639736
182	13	9	TRI MARTINI	L	26/03/1999	9998250631
183	13	9	TRI YANI	L	26/01/2002	
184	13	9	WELLY ANGRAINI	L	08/12/2000	
185	13	9	WINDI KARTIKA	L	12/05/2001	0012337701
186	13	9	YUNITA PRATIWI	L	11/06/2001	0014336701
187	13	9	ANTON CAHYADI	L	28/05/2001	0012639669
188	13	9	ANTONI	L	11/12/2000	0006515567
189	13	9	DESRI NAZARA	L	01/01/2000	
190	13	9	DWI NURROHMAH	L	14/11/2000	0007037728
191	13	9	ERI PURNOMO	L	12/03/2000	0012639517
192	13	9	ERVINAWATI	L	14/02/2000	0007038041
193	13	9	JANDI SUPRIADI	L	24/06/2001	0012639520
194	13	9	KEVIN ARDIANDA	L	28/04/2001	
195	13	9	NURHAYANI	L	23/03/2000	0012639735
196	13	9	ORIZA SITEVA	L	31/10/2000	
197	13	9	R. KELVIN	L	05/02/2000	0012639664
198	13	9	RAJA MUHIDIN YASIN	L	25/04/2001	0006515384

Halaman 86 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 9	13	9	RATIH AYU AGUSTINA	L	15/05/2001	001263966 7
20 0	13	9	REGINATA JENIKE M. HB	L	18/06/2000	000703778 8
20 1	13	9	ROBERTO SIMBOLON	L	22/10/2000	000156791 4
20 2	13	9	SITI RAHMAH	L	19/06/2000	000651578 8
20 3	13	9	TABITA FEBRUARI SIHOTANG	L	26/02/2001	001218747 2
20 4	13	9	YOGA SAPUTRA	L	06/06/2001	001210254 6
20 5	13	9	YUNIA WATI NINGSIH	L	27/08/1999	999825064 3
20 6	13	9	ADITA AMELIA	L	21/09/2000	000705640 1
20 7	13	9	AISYAH	L	05/12/1999	999771566 0
20 8	13	9	APITA JESENDRA	L	01/01/2000	000703822 2
20 9	13	9	BELA OFTAVIANI	L	13/06/2001	001233770 3
21 0	13	9	DANDI	L	06/02/2000	000500048 6
21 1	13	9	DODI SAPUTRA	L	24/07/1999	999660063 0
21 2	13	9	ENI YULIANA	L	21/07/2000	000651579 4
21 3	13	9	FRETIYANA	L	23/02/2001	001237769 9
21 4	13	9	GUSLIDANDI	L	01/12/2000	000703779 1
21 5	13	9	M. ARIEF SAPUTRA	L	12/04/2001	001263973 7
21 6	13	9	MUHAMMAD ADE	L	25/02/2000	000651577 6
21 7	13	9	MULIA ABDIANSYAH. BTR	L	06/04/1999	999771572 2

Halaman 87 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 8	13	9	R. NUR HALIZAH	L	15/03/2001	000500050 2
21 9	13	9	RANGGA SETIAWAN	L	11/10/1999	998787556 0
22 0	13	9	REZI NANDO	L	25/06/2001	001263947 4
22 1	13	9	RITA INDAH RESTA	L	15/09/2001	000703807 0
22 2	13	9	RIZA TUTRIANTI	L	01/11/2001	001237769 6
22 3	13	9	SAFITRI KARUNIA	L	04/05/2001	000703805 3
22 4	13	9	VILLA ANISA	L	08/05/2001	000703805 4
22 5	13	9	WALES NINGSIH MAMIK	L	22/07/2000	
22 6	13	9	WANDA AFRIDO ARTHA	L	04/04/2001	001263966 6
22 7	13	9	YUYUN YONDA PUTRI	L	22/04/2001	001263947 1
22 8	13	9	ARYANSYAH	L	09/08/2002	
22 9	13	9	DEWI KARTIKA SITEPU	L	18/02/2000	001218747 8

- Bahwa Pada tanggal 25 oktober 2015 saksi Nur Arianto selaku Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku mendapat SMS dari Kabid Menengah Dinas Pendidikan Kab Inhu melalui handphone saksi RINI yang mana perintah tersebut bahwa saksi selaku Kepala Sekolah diperintahkan untuk mengajukan nama –nama Peserta didik SMPN 1 Kuala Cenaku yang tidak memiliki Kartu KPS, KKS / KIP untuk diajukan kepada Kementerian melalui Aplikasi PIP yang kemudian atas perintah tersebut kemudian saksi Nur Arianto memerintahkan saksi JAMRIS selaku Operator SMPN 1 Kuala Cenaku untuk mengajukan nama –nama siswa SMPN 1 Kuala Cenaku sebagai Calon Penerima PIP 2015 kepada Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI tanpa diverifikasi/diseleksi terlebih dahulu sehingga oleh saksi JAMRIS kemudian mengajukan nama-nama Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku ke Web dapodikdas.kemdikbud.go.id dengan User name Kabupaten Inhu adalah pip09040@dapodikmail.com. dengan Pasword ZUL ASMAR yang mana pasword dan username tersebut hanya dipegang oleh operator Dinas Pendidikan Kab.Inhu yaitu saksi Zul Asmar dimana user name dan pasword tersebut diberikan saksi Mursidi selaku Kabid Dikmen

Halaman 88 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Inhu kepada saksi Nur Arianto selaku Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku dan diteruskan kepada operator SMPN 1 Kuala Cenaku yakni saksi Jamris sehingga pengusulan calon siswa penerima PIP Tahun 2015 sebanyak 229 siswa yang seharusnya diverifikasi oleh pihak sekolah dan diverifikasi kembali oleh Dinas pendidikan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam petunjuk teknis PIP Tahun 2015 kemudian usulan data siswa calon penerima dikirim ke Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan untuk ditetapkan SK penerima dana PIP;

- Bahwa berdasarkan e-mail operator Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu yaitu saksi RINI dan ZUL Asmar yang diterima saksi Jamris selaku Operator SMPN 1 Kuala Cenaku terdapat Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar yang memiliki Kartu KPS, KKS, KIP, PKH sebanyak 95 siswa dan non kartu sebanyak 229 Siswa sehingga total terdapat 324 siswa yang menerima bantuan PIP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Tahap I (satu) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku.
- b. Surat Keputusantahap II (dua) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku.
- c. Surat Keputusan Tahap III (Tiga) Dengan Nomor : 1404/C3/Kp/2015 Tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin (Bsm) / Program Indonesia Pintar (Pip) Tahap III Tahun Anggaran 2015 Tanggal 30 Juni 2015 Yang Mana Untuk Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku Ada 31 (Tiga Puluh Satu) Siswa / Peserta Didik Yang Mendapatkan Bea Siswa Program Indonesia Pintar Diantaranya :
 1. DENI SEPTIAWAN S, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. RINDA NURPITRI, nama ibu kandung SUPIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. PUTRA HARIYANTO, nama ibu kandung MISRAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. HERWIN, nama ibu kandung ZAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. JULIANTO, nama ibu kandung NURCAHAYA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. KHAIRUL BAKTI, nama ibu kandung SITI ANE RUBIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SEPTI ARMANA PUTRA, nama ibu kandung SURIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. ROMI BIMAWAN, nama ibu kandung SUPARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. MUHAMMAD, nama ibu kandung MARIYATIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. NOVA MARLIA, nama ibu kandung MARLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. R. YOGI SAFRIZAL PUTRA, nama ibu kandung AZNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. SELA ARDIANTI, nama ibu kandung SUPARNINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. SUPRIADI, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. TOMI FARIZAL, nama ibu kandung RATNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
15. DAHNIAR HAIRIAH, nama ibu kandung SOPIAH MARDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
16. LISDA NOVRIYANI, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
17. MUTIK ATULHASANAH, nama ibu kandung BADRIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
18. AHMAD DUHARI, nama ibu kandung ERLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
19. ELFINA YUSANIA, nama ibu kandung ARDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 90 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. JEPI SANDRA, nama ibu kandung JUM'AH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 21. M NIRWAN, nama ibu kandung SAMPIRLIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 22. MEI WULANDARI, nama ibu kandung SRI MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 23. MUHAMAD SUTANGSYU ABD, nama ibu kandung ROSMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 24. SENIWANTO, nama ibu kandung SUMARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 25. SUBRIZAN, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 26. WAHYU MAHENDRA, nama ibu kandung JUSNETI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 27. DENI APRIZAL, nama ibu kandung ELIA DEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 28. DEVI NOVIKA, nama ibu kandung SALINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 29. DIAN FERDIKA, nama ibu kandung BARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 30. M WINARTO, nama ibu kandung SAMPIRLIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 31. WAWAN KURNIAWAN, nama ibu kandung TUKINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Surat Keputusan Tahap IV (Empat) dengan Nomor : 1487/d3/Kp/2015 Tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa MISKIN (Bsm) / Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IV Tahun Anggaran 2015 Tanggal 10 Juli 2015 Yang Mana Untuk Siswa Smpn 1 Kuala Cenaku Ada 31

Halaman 91 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Satu) Siswa / Peserta Didik Yang Mendapatkan Bea Siswa Program Indonesia Pintar Diantaranya :

1. ARYUSRI, nama ibu kandung SARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. SOPIYAN, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. SRI WAHYUNI, nama ibu kandung YUSNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. ANDREZKI, nama ibu kandung YUSNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. FATIMAH, nama ibu kandung KAYATON, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. MAYSAROH, nama ibu kandung RATNA SUKESIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. MERI ROMDHANI, nama ibu kandung MARIA ULFA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. MUHAMMAD KHAIRIL, nama ibu kandung FITRIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. DESSY ASMARA YANTI, nama ibu kandung ASMAWARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. PUTRA, nama ibu kandung NURLELA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. SOPIATUN, nama ibu kandung MUS SINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. AFRIYAL, nama ibu kandung R. SITI MARIAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. JASRUL HARIADI, nama ibu kandung MASNUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 92 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. ARDIANSYAH, nama ibu kandung ERMALIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
15. ARIF FERNANDO, nama ibu kandung H. LATIFAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. CICI HILDAWATI, nama ibu kandung IIS KARTIKA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. FUJATI RAHMAINI, nama ibu kandung SUPIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. MUHAMMAD MULYAWAN, nama ibu kandung SUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. SELA ARISKA, nama ibu kandung LUSNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. YOGI SAPUTRA, nama ibu kandung R. ASNA WATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. ANI MAHARANI, nama ibu kandung ENDAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
22. BELA, nama ibu kandung NANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
23. MARDIANA, nama ibu kandung R, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
24. ELIS ERNASARI, nama ibu kandung AISYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
25. ERLIAN JULI HENDRA, nama ibu kandung ARMAWATINANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
26. MEGI DAYANA, nama ibu kandung R. MARIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
27. SANRIKO, nama ibu kandung ROWITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 93 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. MUSTIKA AYU, nama ibu kandung DASMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 29. R. SEPTIAN JUNAIDI, nama ibu kandung ERLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 30. SUMIATI, nama ibu kandung SRI HARTATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 31. FABIANUS HAREFA, nama ibu kandung SARIMASI LAIA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. SURAT KEPUTUSAN TAHAP V (LIMA) DENGAN NOMOR : 1681.2/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 29 JULI 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 6 (ENAM) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA :
1. NURMAISAROH, nama ibu kandung SITI KOTIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. NINDI NAVAYANTI, nama ibu kandung SITI SALMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. RETI SURANTI, nama ibu kandung IDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. PIRASARILA, nama ibu kandung JUSNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. EKA FEBRIYANTI, nama ibu kandung NGATINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. PUJI ASTUTI, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- f. SURATKEPUTUSAN TAHAP VI (ENAM) DENGAN NOMOR: 1986/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP VI TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 19 (SEMBILAN BELAS) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:

Halaman 94 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALDO, nama ibu kandung EVA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. JUFRI ARIYANTO, nama ibu kandung TUMIRAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. M. NUR ZAINI, nama ibu kandung NURJANNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. SINTA YOLANDA SARI, nama ibu kandung SURIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. YOGA ALDINA PRANATA, nama ibu kandung JAMILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. FITRI AYU ROHANI, nama ibu kandung DINA NURAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
7. MILA ROZA, nama ibu kandung ROPEAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
8. NOVI TRIYA NINGSIH, nama ibu kandung MUNTAMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
9. SAMSUL, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
10. SITI HAWA, nama ibu kandung SITI KHADIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. SULIS HERAWATI, nama ibu kandung PAWIT KASIHAN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. AGUS SETIAWAN, nama ibu kandung SUMINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. MUHAMAD AZMI, nama ibu kandung TUKINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. SANDI RINALDI, nama ibu kandung YULIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 95 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SUTRISNO, nama ibu kandung PAWIT KASIHAN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. DERY SETIAWAN. S, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
17. TIA AMBAR MAULANA, nama ibu kandung SUTARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. LASMI, nama ibu kandung SAKDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. SETIA BUDI, nama ibu kandung PONIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. SURAT KEPUTUSAN TAHAP VII (TUJUH) DENGAN NOMOR : 2153/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 8 (DELAPAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:
 1. DESI RATNASARI, nama ibu kandung PAINAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. M. IRVAN REPAL, nama ibu kandung ETI BUSTAMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. SRI KURNIAWATI, nama ibu kandung ASMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. NILA REZKI SAPUTRI, nama ibu kandung ERNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. MAIDIA BETTARI, nama ibu kandung BAROKAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. PUTRI RAHMALIA, nama ibu kandung NURLAILI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. SITI NURJANAH, nama ibu kandung HABIBAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 96 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MUHAMMAD FAJAR AFIKI, nama ibu kandung ILAM SINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Surat Keputusan Tahap VIII (delapan) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku;
- i. Surat Keputusan Tahap IX (sembilan) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku;
- j. Surat Keputusan Tahap X (sepuluh) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku;
- k. SURATKEPUTUSAN TAHAP XI (SEBELAS) DENGAN NOMOR : 2846/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP IX TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 112 (SERATUS DUA BELAS) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA.
 1. AGUNG SUWARNO, nama ibu kandung TEN INSRIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. CHOIRRIYA AKILLA NATASYA, nama ibu kandung JARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. DIFA PRATAMASETIAWAN, nama ibu kandung SUPRIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. DWI RAHMADIAN SYAPUTRA, nama ibu kandung SITI HIDAYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. HARDION PRATAMA, nama ibu kandung ADHA ARIANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. INDRA ASTUTI, nama ibu kandung SRI MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 7. ISMAWATI, nama ibu kandung NANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 8. JESSA REZA VANIA, nama ibu kandung SURYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 9. MUHAMMAD ERLIN SAPUTRA, nama ibu kandung ERLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 10. MURIATI NINGSIH, nama ibu kandung ROHINIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 97 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NUR MASITAH, nama ibu kandung SYARIFAH ASNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. URFEBRIANTO, nama ibu kandung INDRAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
13. QETSYA ZAHIRRAH SAFHA, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. RAJA NURHAYATI MAULIA, nama ibu kandung DARMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
15. REFRI ANDY PERDANA, nama ibu kandung ERNI SUKMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
16. SANTI, nama ibu kandung SUPARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
17. TIKA MAULIDIA, nama ibu kandung DEWATI SERAGIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
18. TITIN HENDARTI, nama ibu kandung HAMIMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
19. VINGKI ALPIZA, nama ibu kandung SITI AISYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
20. WAHYU DIKA FEBRIYANI, nama ibu kandung WADIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
21. WIWIT LESTARI, nama ibu kandung ROGITUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
22. YUDI RAHMAN, nama ibu kandung RUSLIYANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
23. ZULFAN KOPRIANTO. D, nama ibu kandung NUR HASANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
24. AGUSTINA, nama ibu kandung AMOY, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
25. AHMAD SYARIFUDIN, nama ibu kandung NGATIYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
26. ALEK KURNIAWAN, nama ibu kandung NISA DENI MURWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
27. ALFIANSYAH, nama ibu kandung ASNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 98 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. ARIF SYAIFUDIN, nama ibu kandung WIDIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
29. ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH, nama ibu kandung YENNI KURNIAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
30. DARA ZETY BERLIANI, nama ibu kandung NELIZAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
31. DIEGO FRANSEDA SWINDRA, nama ibu kandung WIWIN DAYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
32. DIO RHAMADONI, nama ibu kandung IMRANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
33. GEBY KHAIRANI FIRLY, nama ibu kandung ELIYAH SAP, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
34. JESSY REZA VAHLEFI, nama ibu kandung SURYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
35. MARIO TRI PUTRA, nama ibu kandung DERITA LAMRIA SIREGAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
36. MUHAMAD SHOLIHIN, nama ibu kandung SUPARMATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
37. NEKA DESFI MUNTARI, nama ibu kandung SRI LESTARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
38. NELSA FEBRIYANTI, nama ibu kandung SHAILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
39. PUTRI, nama ibu kandung SITI SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
40. RANDA ARDI PRATAMA, nama ibu kandung DINA UTAMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
41. RANDI, nama ibu kandung ARM AIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
42. RIKA ANGGRAINI, nama ibu kandung INDAH SUPINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
43. RISKI, nama ibu kandung MASITAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
44. RIZKI KURNIAWAN, nama ibu kandung MAIMUNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) \

Halaman 99 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. SAVINA, nama ibu kandung TINAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
46. SUSI WULANDARI, nama ibu kandung YUSMANIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
47. SYARIFAH AINI MARPAUNG, nama ibu kandung MUNAWAROH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
48. TAUFIK HIDAYAT, nama ibu kandung MAYSAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
49. TINO JOHANSA, nama ibu kandung KARTINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
50. WAHYU TRIASNO, nama ibu kandung SULASTRI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
51. YOGI PRIYANDI, nama ibu kandung SUGINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
52. AGIS MAULANA, nama ibu kandung SITI RATIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
53. ALDE ADE OKA, nama ibu kandung SATIRA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
54. ALFIN EFENDI, nama ibu kandung NURHAYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
55. ARDIYANSYAH, nama ibu kandung ANISA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
56. DEAVY RIA PERTIWI, nama ibu kandung SRI WAHYUNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
57. DIAN SAPUTRI, nama ibu kandung JUMINTEN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
58. ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA, nama ibu kandung ELVI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
59. EVA ELIZA, nama ibu kandung ELIYADEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
60. FAJAR RAMADHAN, nama ibu kandung RITA DEWIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
61. M. ALFANDI, nama ibu kandung DIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 100 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. MELVI SYINTA NOVIZA, nama ibu kandung INDAH RATNA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
63. MICHAEL WAHYU DANI SIMBOLON, nama ibu kandung MARLINA SIHOMBING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
64. MILA ASTRIANI, nama ibu kandung SUKANINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
65. MOHAMMAD SYAHRONI, nama ibu kandung ENI SUPRAPTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
66. NADYA FARISA, nama ibu kandung JUNIKA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
67. NANDA EDO HERMAWAN, nama ibu kandung JUNAIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
68. NIA PERMATASARI, nama ibu kandung SULASTRI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
69. PUTRI NINGSIH, nama ibu kandung WIN NARSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
70. PUTRI SEPTIANI, nama ibu kandung SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
71. R DWI IRDHON SEPTIANSYAH, nama ibu kandung ENAS, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
72. RAMADHAN, nama ibu kandung JUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
73. RIFKI AFWANDA, nama ibu kandung SITI KOTIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
74. RISKI ANUARI, nama ibu kandung AINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
75. ROSNADI, nama ibu kandung MASNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
76. RUMINAH PAJARTI, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
77. SETIYADI, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
78. SUBARCAH MULYONO, nama ibu kandung MARKIYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 101 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. YUNIAR LISMARSIH, nama ibu kandung MASNIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
80. ANDI ALFIAN, nama ibu kandung AMOY, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. BELLA ARIZA, nama ibu kandung MARLIZA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
82. FERLI AGUSTIAN, nama ibu kandung ROSMITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
83. FIRMASYAH, nama ibu kandung YUSNIZAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
84. HERU PERMANA, nama ibu kandung IPONG MAULIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
85. JOVI FEBRIANSYAH, nama ibu kandung HAPSAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
86. MARSIANA, nama ibu kandung SRIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
87. MUHAMAD AKBAR MARPAUNG, nama ibu kandung MUNAWAROH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
88. RAHMAT FEBDRIANSYAH, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
89. RIO LIHANDRI, nama ibu kandung ROSNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
90. ROZI HERLYIN, nama ibu kandung ZALEHA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
91. ALDI YANSYAH, nama ibu kandung MAHLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
92. CICI FEBRUARI HARTINA, nama ibu kandung SAMSIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
93. DANI PUTRA JULIANTO, nama ibu kandung BARAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
94. DEVI HIDAYATI, nama ibu kandung ARBA'AINI D, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
95. ELISA NOVIANTI, nama ibu kandung SITI UMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
96. IMAM MANSURUDIN, nama ibu kandung OMSIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
97. KURNIA SAPUTRA, nama ibu kandung LIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
98. NOVRIANSYAH, nama ibu kandung JARITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 102 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. RIAN ULKA PANGESTU, nama ibu kandung DAHNIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
100. SUPRI ANDI MUSTAMI, nama ibu kandung KAMARIA NUR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
101. SUSI ANJAIYATI, nama ibu kandung YANTI SUSANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
102. ALI BAZA, nama ibu kandung MASNIA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
103. ARMI SUSILA, nama ibu kandung SUWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
104. DANIEL LAIA, nama ibu kandung MINDOS MERIDA S, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
105. DELFANI YULINDIA, nama ibu kandung SUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
106. ERDIYANTO, nama ibu kandung SYAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
107. M KHAIRI, nama ibu kandung YURWOTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
108. MUHAMAD ABIDIN, nama ibu kandung MARDIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
109. RAHMA YADI, nama ibu kandung MASSIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
110. RENDY NOPRIANDY, nama ibu kandung FAUZIAH NUR. B, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
111. RINALDI, nama ibu kandung JULIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
112. SARIAL, nama ibu kandung ROSMIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

I. SURAT KEPUTUSAN TAHAP TAHAP XII (DUA BELAS) NAMUN SAYA HANYA MENDAPATKAN DATA EXEL PERIHAL SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP XII (DUA BELAS) TAHUN ANGGARAN 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 28 (DUA PULUH DELAPAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:

1. ADI DANianto, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. APRILIA ISNAINIH, nama ibu kandung SANAWIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. APRIUS CANDRA, nama ibu kandung SAEDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 103 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DWI DANTI YUBENTA, nama ibu kandung YENNI SUSWANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. ILIYANI NOVIYA RAHMADANA, nama ibu kandung JUHANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. JUWITA OKTA SUSANTI, nama ibu kandung RAYUMAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. MEISI ABDIAH, nama ibu kandung SUANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8. MUHAMMAD IRWANSYAH, nama ibu kandung WALJIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. MURIANTO IMAN, nama ibu kandung ROHINIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
10. NOVA SULISNA, nama ibu kandung ISAROH JANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
11. SUPRANI, nama ibu kandung ZUNAIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12. AFIF ANDIKA PRATAMA, nama ibu kandung SUTRISNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. BAYU ZULLEONI, nama ibu kandung EKA SRIWARDANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. HAWA RESKIA, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. IRGI ULFAH TSANI, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. JOHAR AL'ASYAD, nama ibu kandung SRI FATONAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
17. RENA JULIYAWATI, nama ibu kandung IRANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. SANDI SAPUTRA SIMBOLON, nama ibu kandung YANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. DINA SILFIA NETI, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. FITRI YAN PUSPITA, nama ibu kandung HASNATUL HASANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
21. HAFIZT ORTISTA, nama ibu kandung KASMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 104 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. JAGAT DIRGANTARA, nama ibu kandung NINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 23. LISMA TUTRI DIANA, nama ibu kandung IDA ROYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 24. RAVINA ADRIANI, nama ibu kandung NORAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 25. REZTIARA CHILDA, nama ibu kandung BUTET MARIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 26. SYUKUR MAIMAN NAZARA, nama ibu kandung YANTI HAREFA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 27. TAKTA MUHTIA FAJRI, nama ibu kandung R. ILIS, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 28. YULIA ARIYANTI, nama ibu kandung SOINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- m. TAHAP XIII (SATU) NAMUN SAYA HANYA MENDAPATKAN DATA EXEL PERIHAL SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP XIII (DUA BELAS) TAHUN ANGGARAN 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 89 (DELAPAN PULUH SEMBILAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA :
1. ABIL ABDILLAH, nama ibu kandung NELIZAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. AJI DALA SAPUTRA, nama ibu kandung SARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. AKBAR RIO PUTRA, nama ibu kandung SUMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. AL FAJRI HENDRA, nama ibu kandung MARIYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. ANISA KURNIA, nama ibu kandung JUSNIMAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. BETI TRIANI, nama ibu kandung SITI MASRIFAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. DESI FITRI LESTARI, nama ibu kandung SRI HASTUTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 8. DIKI MUHAMMAD IKHSAN, nama ibu kandung DASMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 9. EKA PUTRI LISMA INDAH, nama ibu kandung IDA ROYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 10. EKA SAPUTRA, nama ibu kandung SRI ASTUTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 11. HENGKI SAPUTRA, nama ibu kandung ROHMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 105 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. JESSY ADERIANI, nama ibu kandung DASLINAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. MAHFUT KURNIA SYAINURI, nama ibu kandung SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. MELIA ELVI YENDRI, nama ibu kandung LELY YENTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. NADILA STEPI WULANDARI, nama ibu kandung MISNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. RIKI INDRAWANTO, nama ibu kandung MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
17. SRI MURNI RAHAYU, nama ibu kandung SYARIFAH AINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. TRIO UTAMI FITASARI, nama ibu kandung SAMINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. ULFA RAHMADANI, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. YUDHA ANGGA WICAKSANA, nama ibu kandung SUNARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
21. AMBRES SEGESTI, nama ibu kandung ZALEHA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
22. AMELIA WULANDARI, nama ibu kandung ARDIANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
23. ANGGI RAHAYU PUTRI, nama ibu kandung MAY PONCOWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
24. APRIANTONI, nama ibu kandung SALBIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
25. ARI SUPRIYATNO, nama ibu kandung ROBIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
26. CICI WULANDARI, nama ibu kandung WINDA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
27. DANANG JULIANSYAH, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
28. DEDEN KURNIAWAN, nama ibu kandung IIM ROHIMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
29. FATIHA CAMILLA HAYYA, nama ibu kandung SUSILAWATI, S.PD, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
30. FEYBRI RAHMA LATIF, nama ibu kandung RIYANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
31. FIRMAN HIDAYAT, nama ibu kandung UTI HARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
32. HAIDIL MARIADI, nama ibu kandung MASRAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
33. INDAH SRI BERKATI, nama ibu kandung RIDA INDRA YANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 106 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. JOKO WARDOYO, nama ibu kandung JAMILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
35. LAUDIA PUSPA SARI, nama ibu kandung R. ASLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
36. M. IKHLASUL AMAL, nama ibu kandung ERLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
37. MARDI SETIAWAN, nama ibu kandung HABIBAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
38. MEGA SEFRIYANI, nama ibu kandung KATINI INDES YANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
39. ROSIYANA, nama ibu kandung MISTURIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
40. RUDI PRASETIO, nama ibu kandung MURDIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
41. SIS SAPRIANTI, nama ibu kandung ARJUNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
42. TRI MARTINI, nama ibu kandung SUTYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
43. TRI YANI, nama ibu kandung TUGIEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
44. WELLY ANGGRAINI, nama ibu kandung RATNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
45. WINDI KARTIKA, nama ibu kandung LISMA WATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
46. YUNITA PRATIWI, nama ibu kandung JUNAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
47. ANTON CAHYADI, nama ibu kandung KATMINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
48. ANTONI, nama ibu kandung MASTORA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
49. DESRI NAZARA, nama ibu kandung YANTI HARETA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
50. DWI NURROHMAH, nama ibu kandung PARSITI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
51. ERI PURNOMO, nama ibu kandung JUMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
52. ERVINAWATI, nama ibu kandung SATUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
53. JANDI SUPRIADI, nama ibu kandung SAP'AH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
54. KEVIN ADRDIANDA, nama ibu kandung NURLIANI BR GINTING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
55. NURHAYANI, nama ibu kandung NURAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
56. ORIZA SITEVA, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 107 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. R. KELVIN, nama ibu kandung HALIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
58. RAJA MUHIDIN YASIN, nama ibu kandung MASLAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
59. RATIH AYU AGUSTINA, nama ibu kandung SARTINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
60. REGINATA JENIKE M.HB, nama ibu kandung ERNI YUSNITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
61. ROBERTO SIMBOLON, nama ibu kandung MARLINA SIHOMBING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
62. SITI RAHMAH, nama ibu kandung NURHAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
63. TABITA FEBRUARI SIHOTANG, nama ibu kandung RENI JENITA SIMATUPANG, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
64. YOGA SAPUTRA, nama ibu kandung MUJIATUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
65. YUNIA WATI NINGSIH, nama ibu kandung ISTIKANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
66. ADITA AMELIA, nama ibu kandung JUNIKA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
67. AISYAH, nama ibu kandung NURMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
68. APITA JESENDRA, nama ibu kandung ROSDIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
69. BELA OFTAVIANI, nama ibu kandung ROHYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
70. DANDI, nama ibu kandung LINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
71. DODI SAPUTRA, nama ibu kandung JUSMIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
72. ENI YULIANA, nama ibu kandung ISAROH JANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
73. FRETIYANA, nama ibu kandung HERIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
74. GUSLIDANDI, nama ibu kandung DASRIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
75. M. ARIEF SAPUTRA, nama ibu kandung ENDANG KUSUMA DEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
76. MUHAMMAD ADE, nama ibu kandung MARIYAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
77. MULIA ABDIANSYAH. BTR, nama ibu kandung ASMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
78. R. NUR HALIZAH, nama ibu kandung SARTIKA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 108 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. RANGGA SETIAWAN, nama ibu kandung MARTIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 80. REZI NANDO, nama ibu kandung WERLIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 81. RITA INDAH RESTA, nama ibu kandung SYARIFAH YULIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 82. RIZA TUTRIANTI, nama ibu kandung PARIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 83. SAFITRI KARUNIA, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 84. VILLA ANISA, nama ibu kandung KARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 85. WALES NINGSIH MAMIK, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 86. WANDA AFRIDO ARTHA, nama ibu kandung ARMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 87. YUYUN YONDA PUTRI, nama ibu kandung PARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 88. ARYANSYAH, nama ibu kandung MASNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 89. DEWI KARTIKA SITEPU, nama ibu kandung ANITA SILITONGA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terhadap Penerima PIP 2015 Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku menggunakan VIRTUAL ACOUNT sebanyak 324 Siswa dimana sebagaimana dalam petunjuk teknis PIP tahun 2015 bahwa bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah /tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transpor pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana BSM/PIP tahun 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah / kepala lembaga pendidikan atau bendahara sekolah /bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut :
- a. Surat kuasa kolektif dari orang tua siswa penerima BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan.
 - b. Sekolah / lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
 - c. Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait.
 - d. Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM/PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (format terlampir)

Halaman 109 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerima kuasa menunjukan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur.
 - f. Surat keterangan kepala sekolah / ketua lembaga .
 - g. Foto copi halaman biodata rapor masing-masing siswa.
 - h. Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
 - i. Pengambilan dana untuk siswa SD,SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 24 setiap bulannya.
 - j. Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp 0,-(nol rupiah)
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku Nomor : 012/2015/SMP/424 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah Tahun Pembelajaran 2014/2015 mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku bendahara sekolah yaitu :
- a. Membantu tugas kepala sekolah untuk mengurus dana-dana yang mana SMPN 1 Kuala Cenaku menerima bantuan dari pemerintah berupa dana BOS (bantuan Operasional sekolah) yang bersumber dari dana APBN pusat, Dana BOSDA (Bantuan Operasional sekolah daerah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang bersumber dari dana APBN Pusat.
 - b. Menyiapkan administrasi persyaratan untuk pencairan dana (dana BOS, dana BOSDA dan dana BSM).
 - c. Membantu mencairkan dana sekolah dari Bank (dana BOS, dana BOSDA dan dana BSM).
 - d. Menyiapkan administrasi dan menyalurkan dana sekolah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sekolah.
 - e. Membuat laporan SPJ (surat pertanggung jawaban) keuangan yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - f. Melaporkan kepada saya semua pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan pencairan dana BOS, BOSDA dan BSM.
- Sedangkan tugas terdakwa sebagai bendahara PIP dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. Menyiapkan administrasi persyaratan untuk pencairan dana PIP.
- Bahwa setelah menerima SK Penetapan Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku dari Dinas Pendidikan Kab Inhu kemudian data penerima bantuan tersebut saksi Jamris serahkan kepada saksi Nur Arianto Kepala Sekolah SMPN 1 Kuala Cenaku yang kemudian atas perintah Kepala sekolah SMPN 1 Kuala Cenaku saksi Jamris disuruh untuk menyerahkan kepada terdakwa untuk dicairkan di BRI sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) /Program Indonesia Pintar (PIP) Pada satuan pendidikan Sekolah

Halaman 110 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama TA.2015 Nomor : 1185/C3/KU/2015 Nomor BRI : B.351-
DIR/HBL.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015;

- Bahwa kemudian setelah data tersebut diserahkan kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI cabang Rengat untuk menanyakan persyaratan pengambilan dana tersebut dengan memperlihatkan data peserta didik yang menerima dana bea siswa program indonesia (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku ke saksi Irmayani selaku pegawai BANK BRI cabang Rengat yang ditunjuk kemudian terdakwa menanyakan persyaratan untuk dapat mencairkan dana bea siswa Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku lalu terdakwa melengkapi persyaratan tersebut yang terdiri dari :
 - Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua peserta didik yang mendapatkan dana bea siswa program indonesia pinta (PIP) tahun 2015 SMPN 1 Kuala cenaku.
 - Surat keterangan aktif peserta didik/siswa yang dibuat oleh pihak sekolah yang mendapatkan dana bea sisiwa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015.
 - Legalisir foto copy halaman muka lapor peserta didik / siswa yang mendapatkan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku
 - Surat kuasa dari orang tua peserta didik/siswa yang mendapatkan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMP N 1 kuala cenaku.
 - Surat keterangan dari dinas pendidikan kab.Inhu untuk pencairan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 secara kolektif.
 - Surat keterangan penunjukan saya untuk pencairan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 secara kolektif dari pihak sekolah.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Bendahara SMPN 1 Kuala Cenaku melengkapi persyaratan administrasi pencairan dengan menyuruh siswa membawa format surat kuasa yang dibuat terdakwa sendiri untuk ditandatangani oleh orang tua siswa masing-masing lalu pertengahan bulan Mei 2016 saksi Jamris selaku Operator atas perintah Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi Zaherma selaku Guru Bidang Kesiswaan "tolong dibantu anak-anak ini biar bisa uang ini dicairkan untuk anak-anak karena anak-anak mau tamat butuh biaya dan tolong dibantu kumpulkan syarat-syaratnya fotocopy KK,KTP orang tua/wali kalau ada KPS,KKS dan KIP kumpulkan saja nanti sama Sumiyanto," dan setelah dilakukan pengumpulan oleh saksi Zaherma dibantu saksi Susilawati terkumpul sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) foto copi KK,KTP dan surat kuasa dari orang tua /wali bermaterai 6000 yang sudah ditandatangani yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi kemudian terdakwa memasukkan berkas yang diminta teller BRI Cabang Rengat yaitu saksi Irmayani lalu saksi Irmayani melakukan pencocokkan data siswa yang berhak menerima kedalam data yang ada di system BRI Cabang Rengat dengan surat pencairan kolektif dana PIP dari Dinas Pendidikan Kab.Inhu setelah cocok kemudian

Halaman 111 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran dan terdakwa dikonfirmasi untuk dilakukan pencairan namun terhadap persyaratan administrasi yaitu surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan secara kolektif BSM/PIP tahun 2015, surat kuasa kepala sekolah untuk mencairkan dana PIP tanggal 4 Januari 2015 tandatangan saksi Nur Arianto selaku Kepala Sekolah dipalsukan oleh terdakwa dan untuk pencairan I s/d X tanda tangan orang tua siswa juga dipalsukan oleh terdakwa dan pencairan dana PIP yang digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri dilakukan secara bertahap sebanyak 16 kali pencairan dengan rincian sebagai berikut yaitu :

- a. **PENCAIRAN I (PERTAMA)** terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 13 Januari 2016 sebanyak 21 (dua puluh satu) siswa dengan total dana sebesar Rp 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya :
 1. ERLIAN JULI HENDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. MUSTIKA AYU dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. SEPTI ARMANA PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. RETI SURANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. SANRIKO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. NURMAISAROH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. FABIANUS HAREFA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. MEGI DAYANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. DENI SEPTIAWAN S. dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. ROMI BIMAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. PUTRA HARIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. SUMIATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. NINDI NAVAYANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. MARDIANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 15. R. YOGI SAFRIZAL PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 16. ELIS ERNASARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 112 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SUPRIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). R. SEPTIAN JUNAIDI ana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. HERWIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. SELA ARDIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. RINDA NURPITRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. PENCAIRAN II (KE DUA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 14 Januari 2016 sebanyak 21 (dua puluh satu) siswa dengan total dana sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
 1. SUBRIZAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. JEPI SANDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. AHMAD DUHARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. MEI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. M. SUTANGSYU dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. WAHYU MAHENDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. LISDA NOVRIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. PUJI ASTUTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. EKA FEBRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 10. DIAN FERDIKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. MUTIK ATULHASANAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 12. ELFINA YUSANIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. SENIWANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 14. DEVI NOVIKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 15. KHAIRUL BAKTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 16. JULIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 17. TOMI FARIZAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 113 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. DENI AFRIZAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 19. PIRASARILA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 20. NOVA MARLIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 21. SELA ARISKA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. PENCAIRAN III (KE TIGA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 15 Januari 2016 sebanyak 14 (empat belas) siswa dengan total dana sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
1. MAYSAROH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. DESSY ASMARA YANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. JASRUL HARIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. ARDIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. MUHAMMAD dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. BELA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. ANDREZKI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. FUJATI RAHMAINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. AFRIYAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. YOGI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. FATIMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 13. SOPIATUN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. ARIF FERNANDO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. PENCAIRAN IV (KE EMPAT) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 10 Februari 2016 sebanyak 9 (sembilan) siswa dengan total dana sebesar Rp 4.876.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diantaranya :

Halaman 114 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SOPIYAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. WAWAN KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. MUHAMMAD KHAIRIL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. M. WINARTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. DAHNIAR HAIRIAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. CICI HILDAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. ANI MAHARANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. MUHAMAD MULYAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. M. NIRWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. PENCAIRAN V (KE LIMA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) siswa dengan total dana sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)diantarannya :
1. YOGI PRIANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. TAUFIK HIDAYAT dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. MAIDIA BETTARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. SITI NURJANAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. RAHMAYADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. MERI ROMDHANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. PUTRI RAHMALIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. RIAN ULKA PANGESTU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 9. SANDI RINALDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 10. FIRMANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. MUHAMAD AZMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. DANI PUTRA JULIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 115 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. RIO LIHANDRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. HERU PERMANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 15. BELLA ARIZA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 16. KURNIA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 17. SUTRISNO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 18. ERDIYANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 19. AGUS SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 20. TIA AMBAR MAULANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 21. M. KAIRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 22. RENDY NOPRIANDY dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 23. RINALDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. PENCAIRAN VI (KE ENAM) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 22 Februari 2016 sebanyak 1 (satu) siswa dengan total dana sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya :
1. ANDI ALFIAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. PENCAIRAN VII (KE TUJUH) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 sebanyak 4 (empat) siswa dengan total dana sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diantaranya :
1. RAHMAT FEBRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. MARSIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. SUPRIANDI MUSTAMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. JOVI FEBRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. PENCAIRAN VIII (DELAPAN) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 29 Februari 2016 sebanyak 3 (tiga) siswa dengan total dana sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) diantaranya :

Halaman 116 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INDRA SATUTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. RAJA NURHAYATI MUULIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. SUSANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i. PENCAIRAN IX (KE SEMBILAN) terdakwa ada mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 11 Maret 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) siswa dengan total dana sebesar Rp 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
1. MUHAMAD ABIDIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. IMAM MANSURIDIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. DEVI HIDAYATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. ROZI HERLYIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. LASMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. ALDIYANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. DERY SEPTIAWAN S dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. DANIEL LAIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 9. NOVRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. RANDA ARDI PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 11. ALFIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 12. AGUSTINA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. RIKA ANGGRAINI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 14. PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 15. SUSI ANJAIYATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 16. SYARIFAH AINI MARPAUNG dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 17. AHMAD SYARIFUDIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 18. SINTA YOLANDA SARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 117 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. NELSA FEBRIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 20. TITIN HENDARTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 21. WAHYU DIKA FEBRIYANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 22. DIFA PRATAMA SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 23. SRI KURNIWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- j. PENCAIRANX (KE SEPULUH) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 14 Maret 2016 sebanyak 19 (sembilan belas) siswa dengan total dana sebesar Rp 7.500.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
1. DIO RHAMADONI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. NUR MASITAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. DWI RHAMADIAN SYAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. DIEGO FRANSEDA SWINDRA M dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. RIZKI KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. SAVINA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 7. M. IRVAN REPAL dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. SUSI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 9. RISKI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 10. M. NUR ZAINI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. AGUNG SUWARNO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 12. NILA RIZKI SAPUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. DESI RATNA SARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 14. MARIO TRI PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 15. TINO JOHANSA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 16. GEBY KHAIRANI FIRLY dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 118 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. NOVI TRIYA NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 18. NEKA DESFI MUNTARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 19. ALI BAZA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- k. PENCAIRAN XI (KE SEBELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku di lakukan pada tanggal 21 Maret 2016 sebanyak 14 (empat belas) siswa dengan total dana sebesar Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diantaranya:
1. M. SHOLIHIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. NUR FEBRIANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. AGIS MAULANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. MELVI SYINTA NOVIZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. ZULFAN KOPRIANTO D dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. ATHYAH TAQHILAH RIFAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. DARA ZATY BERLIANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. JESSY REZA VAHLEFI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. FITRI AYU ROHANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 10. ISMAWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. YUNIAR LISMARSI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 12. ELISA NOVIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 13. CICI FEBRUARI HARTINA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. FERLI AGUSTIAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- l. PENCAIRAN XII (KE DUA BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 13 Mei 2016 sebanyak 11 (sebelas) siswa dengan total dana sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diantaranya:
1. PUTRI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 119 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. QETSYA ZAHIRRAH SAFHA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. HARDION PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. ALDO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. MILA ASTRANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. DEAVY RIA PERTIWI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. RIFKI AFWANDA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. MUHAMAD ERLIN SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. YUDI RAHMAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 10. MURIATI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. MUHAMAD FAJAR AFIKI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- m. PENCAIRAN XIII (KE TIGA BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 27 Mei 2016 sebanyak 16 (enam belas) siswa dengan total dana sebesar Rp 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
1. NANDA EDO HERMAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. RISKI AMUARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. FAJAR RAMADHAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. WIWIT LASTARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. REFRI ANDY PERDANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. DIAN SAPUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. ROSNADI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. ALFIN EFENDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. MUHAMAD SYAHRONI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 10. RUMINAH PAJARTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. SUBARKAH MULYONO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 120 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SITI HAWA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. MICHAEL WAHYU DANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 14. SETIA BUDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 15. SARIAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 16. MUHAMAD AKBAR marpaung dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- n. PENCAIRAN XIV (KE EMPAT BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada tanggal 28 Mei 2016 sebanyak 99 (sembilan puluh lima) siswa dengan total dana sebesar Rp 72.375.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)diantarannya :
1. TIKA MAULIDIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. SULIS HERAWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. R. DWI IRDHON SEPTIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. M. ALFANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. ALDE ADE OKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. ABIL ABDILLAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. AMBRES SEGESTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. AMELIA WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. JAGAT DIRGANTARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 10. REZTIARA CHILDA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. SYUKUR MAIMAN NAZARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. TAHTA MUHTIA FAJRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 13. YULIA ARIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 14. AFIF ANDIKA PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 15. IRGI ULFAT SANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 16. JOHAR AL ASYAD dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 121 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. RENA JULIYAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. SANDI SAPUTRA SIMBOLON dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. BAYU ZULLEONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. HAWA RESKIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. RUDI PRASETIO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
22. LISMA TUTRI DIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
23. HAFIZT ORTISTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
24. DINA SILFIA NETI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
25. DELFANI YULINDIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
26. ERVINAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
27. DEDEN KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
28. DANANG JULIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
29. APRIANTONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
30. R. NURHALIZAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
31. TRI YANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. FATIHA CAMILLA HAYYA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. WELLY ANGGRAINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
34. HAIDIL MARIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
35. M. IKHLASUL AMAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
36. MEGA SEFRIYANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
37. ROSIYANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
38. TRI MARTINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
39. SIS SAPRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
40. INDAH SRI BERKATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 122 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. LAUDIA PUSPA SARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
42. WINDI KARTIKA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
43. FIRMAN HIDAYAT dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
44. JOKO WARDOYO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
45. YUNITA PRATIWI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
46. ANGGI RAHAYU PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
47. AJI DALA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
48. EKA PUTRI LISMA INDAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
49. EKA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
50. MAHFUT KURNIA SYAINURI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
51. BETI TRIANI bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
52. ANISA KURNIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
53. AKBAR RIO PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
54. YUDHA ANGGA WICAKSANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
55. ULFA RAHMADANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
56. RIKI INDRAWANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
57. TRIO UTAMI FITASARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
58. SRI MURNI RAHAYU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
59. JESSY ADE RIANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
60. HENGKI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
61. DESI FITRI LESTARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
62. ALFAJRI JULI HENDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
63. DIKI MUHAMMAD IKHSAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
64. NOVA SULISNA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 123 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. SUPRANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
66. JANDI SUPRIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
67. ORIZA SITEVA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
68. NURHAYANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
69. TABITA FEBRUARI SIHOTANG dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
70. R. KELVIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
71. ANTON CAHYADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
72. ERI PURNOMO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
73. WANDA AFRIDO ARTHA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
74. WALES NINGSIH MAMIK dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
75. RIZA TUTRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
76. RITA INDAH RESTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
77. RANGGA SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
78. MUHAMMAD ADE dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
79. GUSLIDANDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
80. FRETİYANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
81. ENI YULIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
82. BELA OFTAVIANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
83. VILLA ANISA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
84. APRILIA ISNAINIH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
85. ADI DANianto dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
86. MURianto IMAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
87. APRIUS CANDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
88. DWI DANTI YUBENTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 124 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. ILIYANI NOVIYA RAHMADANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 90. JUWITA OKTA SUSANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 91. MEISI ABDIAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 92. SAFITRI KARUNIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 93. YUNIA WATI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 94. DESRI NAZARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 95. REGINATA JENIKE M. HB dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 96. APITA JESENDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 97. YUYUN YONDA PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 98. MUHAMMAD IRWANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 99. ARMI SUSILA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- o. PENCAIRAN XV (SEBELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) siswa dengan total dana sebesar Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya :
1. WAHYU TRIASNO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. ARDIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. SAMSUL dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. NADYA FARISA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. PUTRI SEPTIANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. JUPRI ARIYANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. RANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. NIA PERMATASARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. ARIF SYAIFUDDIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 10. SETIYADI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 125 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. MILA ROZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. YOGA ALDINA PRANATA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. EVA ELIZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. DEWI KARTIKA SITEPU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. ARYANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. ADITA AMELIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. ANTONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. KEVIN ARDIANDA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. MELIA ELVI YENDRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. RATIH AYU AGUSTINA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
22. DWI NURROHMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
23. CICI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
24. FEYBRI RAHMA LATIF dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
25. YOGA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
26. MUHAMMAD ARIEF SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
27. SITI RAHMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
28. MULIA ABDIANSYAH. BTR dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
29. NADILA STEPI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
30. AISYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
31. ROBERTO SIMBOLON dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. RAJA MUHIDIN YASIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. DANDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
34. DODI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 126 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. PENCAIRANXVI (KE ENAM BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016 sebanyak 2 (dua) siswa dengan total dana sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :

1. CHOIRRIYA AKILLA NATASYA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. REZI NANDO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap pencairan yang I (pertama) sampai dengan yang ke XVI (enam belas) sebanyak 314 siswa tidak terdakwa serahkan kepada siswa /peserta didik sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai penerima PIP dan uang/dana tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga menguntungkan diri terdakwa sebesar RP 190.500.000,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal ,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1880/C/PP/2015, Nomor :795/D/KEP/TL/2015, Nomor : PER68/B/PP/2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015 yaitu

1. Bab I Pendahuluan huruf D “Prioritas Sasaran Penerima” adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :

- a. Penerima BSM 2014 pemegang KPS;
- b. Siswa /anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014;
- c. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
- d. Siswa /anak yang berstatus yatim piatu/yati/piatu/dari Panti Sosial/Panti Asuhan
- e. Siswa /anak yang terkena dampak bencana alam;
- f. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (droup out) yang diharapkan kembali bersekolah;
- g. Siswa/anak dari keluarga miskin /rentan miskin terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti :
 - Kelainan Fisik ,korban musibag ,dari orang tua PHK,didaerah konflik,dari keluarga terpidana,berada di Lapas,memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian (bidang agrobisnis,Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayanan /Kemaritiman

h. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya;

Halaman 127 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bab II Mekanisme Pelaksanaan butir I , " Penerima dana BSM/PIP 2015 diusulkan untuk peserta didik dari Keluarga Pemegang KPS/KKS/PIP dan butir II diusulkan untuk peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP;
 3. Bab II Mekanisme Pengambilan dana huruf D, "pengambilan dana BSM/PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah/Kepala Lembaga Pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur ."
 4. Bab II huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan Dana PIP , " Program BSM /PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah dan dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan dan penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan uang /dana PIP tersebut tidak diberikan kepada sasaran penerima PIP telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar RP 190.500.000,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pencairan dari BRI Cabang Rengat yaitu;

No	Tanggal Pencairan	Jmlh siswa	Nilai /nominal
1.	13 Januari 2016	21	RP 12.375.000,-
2.	14 Januari 2016	21	RP 10.125.000,-
3	15 Januari 2016	14	RP 10.125.000,-
4	10 Februari 2016	9	Rp. 4.875.000,-
5	19 Februari 2016	23	RP 16.500.000,-
6	22 Februari 2016	1	Rp. 750.000,-
7	23 Februari 2016	4	RP 3.000.000,-
8	29 Februari 2016	3	RP 1.125.000,-
9	11 Maret 2016	23	RP 12.375.000,-
10	14 Maret 2016	19	Rp. 7.500.000,-
11	21 Maret 2016	14	Rp. 6.375.000,-
12	13 Mei 2016	11	Rp. 4.500.000,-
13	27 Mei 2016	16	Rp. 7.125.000,-
14	28 Mei 2016	99	Rp. 72.375.000,-
15	30 Mei 2016	34	Rp. 20.250.000,-
16	31 Mei 2016	2	Rp. 1.125.000,-
Halaman 128 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.			
Total			
(Jumlah kerugian negara)		314	Rp.190.500.000,-



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA

-- Bahwa terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN selaku Guru Bantu Daerah di SMPN 1 Kuala Cenaku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau nomor : 820/DPK/1.2/SMP-MTs/376 tanggal 12 Januari 2015, Surat Keputusan Gubernur Riau nomor : 820/DPK/1.2/SMP-MTs/306 tanggal 04 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku Nomor : 012/2015/SMP/424 tanggal 2 Januari 2015 selaku Bendahara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku TP.2014/2015 , dan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku nomor : 04/2015/SMP/424 tanggal 11 Juli 2015 selaku Bendahara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku TP.2015/2016 ,pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 , bertempat Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Kuala Cenaku Kec.Kuala Cenaku Kab.Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,

Halaman 129 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kuala Cenaku Nomor : 012/2015/SMP/424 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah Tahun Pembelajaran 2014/2015 mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku bendahara sekolah yaitu : -----
 1. Membantu tugas kepala sekolah untuk mengurus dana-dana yang mana SMPN 1 Kuala Cenaku menerima bantuan dari pemerintah berupa dana BOS (bantuan Operasional sekolah) yang bersumber dari dana APBN pusat, Dana BOSDA (Bantuan Operasional sekolah daerah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang bersumber dari dana APBN Pusat;
 2. Menyiapkan administrasi persyaratan untuk pencairan dana (dana BOS, dana BOSDA dan dana BSM).
 3. Membantu mencairkan dana sekolah dari Bank (dana BOS, dana BOSDA dan dana BSM).
 4. Menyiapkan administrasi dan menyalurkan dana sekolah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sekolah.
 5. Membuat laporan SPJ (surat pertanggung jawaban) keuangan yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.
 6. Melaporkan kepada saya semua pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan pencairan dana BOS, BOSDA dan BSM.

Sedangkan tugas terdakwa sebagai bendahara PIP dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan administrasi persyaratan untuk pencairan dana PIP.
- Bahwa Tahun 2015 untuk besaran dana PIP yang diberikan per peserta pendidik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu :
 - Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp.750.000,-
 - Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,-
 - Peserta didik kelas VII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.375.000,-

Halaman 130 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peserta didik di Tahun 2015 SMP Negeri 1 Kuala Cenaku mengusulkan nama-nama siswa/peserta didik formal untuk menerima dana PIP tersebut sebanyak 370 orang yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Kelas	NIS	Nama Ayah
1	ADESHAWA PURBA GIRSANG	7	2227	HORAS PATIAN PURBA GIRSANG
2	AGIS MAULANA	7	2195	UTOMO
3	AGUNG SUWARNO	7	2131	SARNO
4	AGUS	7	2228	IJAM
5	AGUS RENDI WARUWU	7	2229	TALMAN WARUWU
6	AGUS SAPUTRA	7	2230	ARDIANTO
7	AGUSTINA	7	2162	ANDI RUSMAN
8	AHMAD SYARIFUDIN	7	2163	SUNARDI
9	ALDE ADE OKA	7	2196	MUHAMMAD ZAUDI
10	ALDO	7	2132	MANSHOR
11	ALEK KURNIAWAN	7	2164	LUMINTO
12	ALFIANSYAH	7	2165	SUPIYANTO
13	ALFIN EFENDI	7	2197	SISWANTO
14	ANANG KURNIAWAN	7	2132	SYARIPUDIN
15	ANDRE SWADANA HUTAHAYAN	7	2231	JIMMY HARAPAN HUTAHAYAN
16	ARDIYANSAH	7	2198	SAIRI
17	ARIF SYAIFUDDIN	7	2166	DARMANTO
18	ASEP JUNIADI	7	2232	ADEP
19	ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH	7	2167	SYAMSUL BAHRI
20	AYU YOGI SETIA WATI	7	2232	EFENDI
21	CHOIRRIYA AKILLA NATASYA	7	2133	HERI SUTIKNO
22	DARA ZETY BERLIANI	7	2168	ABDUL AMIN
23	DEAVY RIA PERTIWI	7	2199	BAGUS PRATOTOT
24	DESI RATNASARI	7	2134	ISKANDAR
25	DEVI GRESIA BR SIPAYUNG	7	2234	AGUS MARLAN SIPAYUNG
26	DEWI NATALIA HUTAHURUK	7	2235	JONER HUTAHURUK
27	DIAN SAPUTRI	7	2200	PANDI
28	DIEGO FRANSEDA SWINDRA MARTINO	7	2169	BEDI KABUL ISTIYONO
29	DIFA PRATAMA SETIAWAN	7	2135	MOH AGUS SETIAWAN
30	DILA ARDILA	7	2236	SUPIAN HADI
31	DIO RHAMADONI	7	2170	FERIADI
32	DWI RAHMADIAN SYAPUTRA	7	2136	ASMAIL
33	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
34	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
35	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
36	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
37	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
38	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
39	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
40	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
41	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
42	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
43	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
44	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
45	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
46	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
47	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
48	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
49	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
50	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
51	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
52	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
53	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
54	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
55	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
56	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
57	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
58	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
59	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
60	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
61	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
62	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
63	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
64	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
65	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
66	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
67	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
68	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
69	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
70	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
71	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
72	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
73	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
74	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
75	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
76	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
77	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
78	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
79	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
80	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
81	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
82	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
83	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
84	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
85	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
86	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
87	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
88	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
89	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
90	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
91	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
92	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
93	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
94	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
95	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
96	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
97	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
98	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
99	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
100	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
101	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
102	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
103	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
104	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
105	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
106	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
107	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
108	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
109	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
110	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
111	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
112	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
113	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
114	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
115	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
116	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
117	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
118	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
119	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
120	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
121	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
122	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
123	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
124	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
125	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
126	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
127	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
128	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
129	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
130	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
131	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
132	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
133	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
134	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
135	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
136	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
137	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
138	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
139	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
140	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
141	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
142	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
143	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
144	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
145	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
146	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
147	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
148	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
149	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
150	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
151	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
152	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
153	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
154	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
155	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
156	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
157	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
158	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
159	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
160	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
161	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
162	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
163	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
164	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
165	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
166	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
167	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
168	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
169	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
170	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
171	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
172	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
173	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
174	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
175	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
176	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
177	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
178	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
179	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
180	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
181	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
182	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
183	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
184	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
185	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
186	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
187	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
188	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
189	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
190	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
191	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
192	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
193	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
194	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
195	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
196	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
197	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
198	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
199	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
200	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
201	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
202	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
203	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
204	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
205	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
206	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
207	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
208	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
209	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
210	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
211	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
212	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
213	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
214	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
215	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
216	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
217	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
218	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
219	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
220	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
221	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
222	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
223	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
224	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
225	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
226	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
227	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
228	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
229	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
230	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
231	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
232	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
233	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
234	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
235	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
236	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
237	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
238	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
239	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
240	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
241	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
242	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
243	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
244	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
245	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
246	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
247	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
248	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
249	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
250	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
251	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
252	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
253	EKA APRILIA PUTRI	7	2237	ZULEKAR
254	EKA APRILIA PUTRI	7	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur /mekanisme pelaksanaan PIP dari tahap pengusulan sampai dengan tahap penerimaan dana PIP 2015 bagi peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP yaitu siswa mendaftarkan diri sebagai calon penerima PIP ke sekolah lalu pihak sekolah menyeleksi dan menyusun daftar calon penerima PIP lalu pihak dinas pendidikan kabupaten/kota menyetujui usulan dari sekolah dan menyampaikan usulan sekolah tersebut ke Direktorat teknis kemudian usulan dari sekolah melalui dinas kabupaten/kota ditetapkan oleh Direktorat Teknis dalam bentuk SK Penetapan Penerima dana PIP dan mengirim SK Penetapan Penerima tersebut ke dinas pendidikan provinsi lalu mengintruksikan lembaga penyalur (pihak BRI) untuk mentransfer dana PIP ke rekening siswa selanjutnya siswa yang telah ditetapkan menerima dana PIP membuat rekening dan pihak lembaga penyalur (BRI) mentransfer dana ke rekening siswa penerima PIP dengan menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada siswa melalui dinas pendidikan kabupaten /kota kemudian dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan dan mengkoordinasikan SK.Penetapan penerima PIP dengan pihak sekolah penerima dana PIP untuk membuat jadwal pencairan dana setelah diteruskan maka pihak sekolah menginformasikan kepada siswa/peserta didik /keluarganya bahwa dana sudah siap diambil dengan membuat surat keterangan bahwa dana sudah siap diambil maka setelah menerima surat keterangan dari sekolah maka siswa/peserta didik/keluarganya mengambil dan mencairkan dana di lembaga penyalur; -----
- Bahwa untuk peserta didik di Tahun 2015 SMP Negeri 1 Kuala Cenaku mengusulkan nama-nama siswa/peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP untuk menerima dana PIP tersebut sebanyak 229 orang yaitu :-----

No	Tahap	KLS	NAMA SISWA	L/P	TGL LAHIR	NISN
1	11	7	AGUNG SUWARNO	L	08/01/2001	0041248912
2	11	7	CHOIRRIYA AKILLA NATASYA	P	26/09/2003	0031479117
3	11	7	DIFA PRATAMA SETIAWAN	L	23/11/2002	0027118142
4	11	7	DWI RAHMADIAN SYAPUTRA	L	05/11/2002	0027989127
5	11	7	HARDION PRATAMA	L	21/12/2003	0033911870
6	11	7	INDRA ASTUTI	P	24/01/2003	0012639465
7	11	7	ISMAWATI	P	05/04/2003	0033912919

Halaman 133 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	11	7	JESSA REZA VANIA	P	11/06/2003	0033911862
9	11	7	MUHAMMAD ERLIN SAPUTRA	L	13/04/2002	0027310227
10	11	7	MURIATI NINGSIH	P	25/12/2003	0033911326
11	11	7	NUR MASITAH	P	20/05/2003	0033912925
12	11	7	NURFEBRIANTO	L	03/02/2003	0030294586
13	11	7	QETSYA ZAHIRRAH SAFHA	P	03/03/2003	0038851379
14	11	7	RAJA NURHAYATI MAULIA	P	05/06/2004	0045939904
15	11	7	REFRI ANDY PERDANA	L	19/11/2002	0022579477
16	11	7	SUSANTI	P	18/02/2003	0033912917
17	11	7	TIKA MAULIDIA	P	02/05/2004	0040272958
18	11	7	TITIN HENDARTI	P	08/04/2003	0027310226
19	11	7	VINGKI ALPIZA	L	26/04/2001	9974588917
20	11	7	WAHYU DIKA FEBRIYANI	P	04/02/2003	0033851348
21	11	7	WIWIT LESTARI	P	17/08/2003	0036209021
22	11	7	YUDI RAHMAN	L	07/01/2002	0021026938
23	11	7	ZULFAN KOPRIANTO D	L	26/02/2003	0034775906
24	11	7	AGUSTINA	P	11/08/2003	0033851386
25	11	7	AHMAD SYARIFUDIN	L	10/07/2003	0037709366

Halaman 134 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	11	7	ALEK KURNIAWAN	L	21/07/200 2	00272985 21
27	11	7	ALFIANSYAH	L	29/08/200 3	00338513 87
28	11	7	ARIF SYAIFUDDIN	L	14/05/200 2	00293337 55
29	11	7	ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH	P	28/05/200 4	00402729 59
30	11	7	DARA ZETY BERLIANI	P	15/06/200 3	00339129 26
31	11	7	DIEGO FRANSEDA SWINDRA MARTINO	L	04/03/200 3	00338513 80
32	11	7	DIO RHAMADONI	L	15/11/200 2	00286491 94
33	11	7	GEBY KHAIRANI FIRLY	P	08/07/200 3	00314834 00
34	11	7	JESSY REZA VAHLEFI	P	11/06/200 3	00339118 61
35	11	7	MARIO TRI PUTRA	L	26/04/200 3	00412281 37
36	11	7	MUHAMAD SHOLIHIN	L	10/10/200 2	00287406 41
37	11	7	NEKA DESFI MUNTARI	P	19/12/200 2	00273102 42
38	11	7	NELSA FEBRIYANTI	P	09/02/200 3	00339118 54
39	11	7	PUTRI	P	24/06/200 2	00210269 56
40	11	7	RANDA ARDI PRATAMA	L	15/07/200 3	00338513 56
41	11	7	RANDI	L	18/05/200 0	99954463 32
42	11	7	RIKA ANGGRAINI	P	01/01/200 3	00391833 20
43	11	7	RISKI	L	04/10/200 3	00372507 11

Halaman 135 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	11	7	RIZKI KURNIAWAN	L	15/09/2002	0049668886
45	11	7	SAVINA	P	05/04/2003	0033912916
46	11	7	SUSI WULANDARI	P	22/01/2001	9976746568
47	11	7	SYARIFAH AINI MARPAUNG	P	30/05/2002	0026934498
48	11	7	TAUFIK HIDAYAT	L	10/01/2003	0037250712
49	11	7	TINO JOHANSA	L	03/10/2002	0027250173
50	11	7	WAHYU TRIASNO	L	19/12/2000	0009856086
51	11	7	YOGI PRIYANDI	L	03/02/2002	0027310225
52	11	7	AGIS MAULANA	L	04/08/2002	0027310231
53	11	7	ALDE ADE OKA	L	31/10/2002	0020125695
54	11	7	ALFIN EFENDI	L	04/03/2001	0014087943
55	11	7	ARDIYANSAH	L	03/12/2002	0027310240
56	11	7	DEAVY RIA PERTIWI	P	18/02/2003	0038873830
57	11	7	DIAN SAPUTRI	P	11/10/2003	0039158092
58	11	7	ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA	L	08/07/2003	0033912929
59	11	7	EVA ELIZA	P	07/02/2003	0033911835
60	11	7	FAJAR RAMADHAN	L	30/10/2003	0037250714
61	11	7	M ALFANDI	L	14/07/2003	0027250171

Halaman 136 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	11	7	MELVI SYINTA NOVIZA	P	15/11/200 2	00221093 35
63	11	7	MICHAEL WAHYU DANI SIMBOLON	L	02/07/200 2	00252395 04
64	11	7	MILA ASTRIANI	P	01/08/200 3	00339129 31
65	11	7	MOHAMMAD SYAHRONI	L	24/05/200 2	00202150 18
66	11	7	NADYA FARISA	P	14/07/200 2	00213455 91
67	11	7	NANDA EDO HERMAWAN	L	01/02/200 1	00123376 92
68	11	7	NIA PERMATASARI	P	10/04/200 2	00210269 50
69	11	7	PUTRI NINGSIH	P	26/01/200 1	00126397 33
70	11	7	PUTRI SEPTIANI	P	01/07/200 3	00339129 28
71	11	7	R DWI IRDHON SEPTIANSYAH	L	23/09/200 3	00292990 48
72	11	7	RAMADHAN	L	08/11/200 0	00070377 96
73	11	7	RIFKI AFWANDA	L	08/03/200 3	00339118 57
74	11	7	RISKI ANUARI	L	15/01/200 3	00349417 84
75	11	7	ROSNADI	L	01/11/200 0	00042801 82
76	11	7	RUMINAH PAJARTI	P	30/10/200 3	00351623 85
77	11	7	SETIYADI	L	11/10/200 1	00121025 52
78	11	7	SUBARKAH MULYONO	L	14/05/200 2	00273102 28
79	11	7	YUNIAR LISMARSIH	P	28/06/200 2	00272990 46

Halaman 137 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	11	8	ANDI ALFIAN	L	12/07/2001	0004280180
81	11	8	BELLA ARIZA	P	05/07/2000	0006515789
82	11	8	FERLI AGUSTIAN	L	03/08/2000	0006515796
83	11	8	FIRMASYAH	L	24/02/2000	0006515547
84	11	8	HERU PERMANA	L	21/07/2000	0006515793
85	11	8	JOVI FEBRIANSYAH	L	09/02/2002	
86	11	8	MARSIANA	P	26/01/2002	
87	11	8	MUHAMAD AKBAR MARPAUNG	L	28/12/2000	0023305179
88	11	8	RAHMAT FEBRIANSYAH	L	02/02/2002	0021026941
89	11	8	RIO LIHANDRI	L	01/05/2001	0006515785
90	11	8	ROZI HERLYIN	L	05/09/2001	
91	11	8	ALDI YANSYAH	L	06/04/2000	0007037783
92	11	8	CICI FEBRUARI HARTINA	P	10/02/2000	0007038040
93	11	8	DANI PUTRA JULIANTO	L	17/07/2000	0015596146
94	11	8	DEVI HIDAYATI	P	18/02/2002	0021026943
95	11	8	ELISA NOVIANTI	P	24/10/2000	0002288123
96	11	8	IMAM MANSURUDIN	L	30/03/2000	0000997547
97	11	8	KURNIA SAPUTRA	L	25/10/2000	0007037794

Halaman 138 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	11	8	NOVRIANSYAH	L	20/11/2000	
99	11	8	RIAN ULKA PANGESTU	P	26/01/2002	0026840276
100	11	8	SUPRI ANDI MUSTAMI	L	26/06/2001	0012337704
101	11	8	SUSI ANJAIYATI	P	29/08/2000	0006515799
102	11	8	ALI BAZA	L	12/01/2000	0006515771
103	11	8	ARMI SUSILA	P	12/03/2002	0020125611
104	11	8	DANIEL LAIA	L	05/01/2002	
105	11	8	DELFI YULINDIA	P	26/06/2001	
106	11	8	ERDIYANTO	L	30/09/2000	0007003662
107	11	8	M KHAIRI	L	15/12/2001	0018686244
108	11	8	MUHAMAD ABIDIN	L	20/04/2001	0017941858
109	11	8	RAHMA YADI	L	07/12/2001	
110	11	8	RENDY NOPRIANDY	L	12/11/2001	0011503471
111	11	8	RINALDI	L	15/10/2001	0012102553
112	11	8	SARIAL	L	05/11/2001	0012102554
113	12	8	ADI DANianto	L	22/06/2002	0021639013
114	12	8	APRILIA ISNAINIH	L	29/04/2002	
115	12	8	APRIUS CANDRA	L	02/04/2002	0020125612

Halaman 139 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 6	12	8	DWI DANTI YUBENTA	L	16/07/200 2	00234654 92
11 7	12	8	ILİYANI NOVIYA RAHMADANA	L	16/11/200 3	00201256 76
11 8	12	8	JUWITA OKTA SUSANTI	L	01/10/200 2	00115034 70
11 9	12	8	MEISI ABDIAH	L	02/05/200 2	00172744 02
12 0	12	8	MUHAMMAD IRWANSYAH	L	09/07/200 2	00262647 43
12 1	12	8	MURIANTO IMAN	L	15/05/200 2	00236931 53
12 2	12	8	NOVA SULISNA	L	20/06/200 2	00201257 08
12 3	12	8	SUPRANI	L	17/09/200 2	00243661 29
12 4	12	8	AFIF ANDIKA PRATAMA	L	18/01/200 3	00388738 26
12 5	12	8	BAYU ZULLEONI	L	19/08/200 2	00210269 23
12 6	12	8	HAWA RESKIA	L	17/01/200 3	00372505 64
12 7	12	8	IRGI ULFAH TSANI	L	08/07/200 2	
12 8	12	8	JOHAR AL'ASYAD	L	24/07/200 2	00210269 62
12 9	12	8	RENA JULIYAWATI	L	23/07/200 2	00201257 09
13 0	12	8	SANDI SAPUTRA SIMBOLON	L	17/02/199 9	
13 1	12	8	DINA SILFIA NETI	L	05/09/200 2	
13 2	12	8	FITRI YAN PUSPITA	L	31/12/200 3	00115035 25
13 3	12	8	HAFIZT ORTISTA	L	24/06/200 2	

Halaman 140 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13					08/01/200	00210269
4	12	8	JAGAT DIRGANTARA	L	3	42
13					08/03/199	99994125
5	12	8	LISMA TUTRI DIANA	L	9	29
13					16/04/200	00238383
6	12	8	RAVINA ADRIANI	L	2	49
13					23/06/200	00177664
7	12	8	REZTIARA CHILDA	L	2	60
13					06/02/200	00267005
8	12	8	SYUKUR MAIMAN NAZARA	L	3	14
13					11/04/200	00201257
9	12	8	TAKTA MUHTIA FAJRI	L	2	04
14					28/07/200	00291112
0	12	8	YULIA ARIYANTI	L	2	41
14					02/09/200	00070380
1	13	9	ABIL ABDILLAH	L	1	68
14					16/01/200	00202150
2	13	9	AJI DALA SAPUTRA	L	2	16
14					19/10/200	
3	13	9	AKBAR RIO PUTRA	L	1	
14					20/07/200	00121025
4	13	9	AL FAJRI JULI HENDRA	L	0	30
14					13/08/200	
5	13	9	ANISA KURNIA	L	1	
14					30/09/199	99982506
6	13	9	BETI TRIANI	L	9	41
14					01/01/200	00070380
7	13	9	DESI FITRI LESTARI	L	1	34
14					12/06/200	00118571
8	13	9	DIKI MUHAMMAD IKHSAN	L	1	96
14					17/06/200	00123376
9	13	9	EKA PUTRI LISMA INDAH	L	1	93
15					17/07/200	99780190
0	13	9	EKA SAPUTRA	L	0	73
15					12/08/199	99982506
1	13	9	HENGKI SAPUTRA	L	9	45

Halaman 141 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15					04/06/200	00126395
2	13	9	JESSY ADERIANI	L	1	18
15					07/01/200	00070380
3	13	9	MAHFUT KURNIA SYAINURI	L	1	36
15					08/01/200	00121025
4	13	9	MELIA ELVI YENDRI	L	1	39
15					30/09/199	99926481
5	13	9	NADILA STEPI WULANDARI	L	9	1
15					29/12/199	
6	13	9	RIKI INDRAWANTO	L	9	
15					26/03/200	00026978
7	13	9	SRI MURNI RAHAYU	L	0	02
15					05/03/200	00050005
8	13	9	TRIO UTAMI FITASARI	L	0	09
15					04/12/200	00050005
9	13	9	ULFA RAHMADANI	L	0	04
16					06/10/200	00126394
0	13	9	YUDHA ANGGA WICAKSANA	L	2	70
16					11/07/200	00070380
1	13	9	AMBRES SEGESTI	L	0	62
16					14/03/200	00070382
2	13	9	AMELIA WULANDARI	L	0	27
16					03/06/200	00126396
3	13	9	ANGGI RAHAYU PUTRI	L	1	70
16					11/07/199	99716005
4	13	9	APRIANTONI	L	7	60
16					26/06/200	
5	13	9	ARI SUPRIYATNO	L	0	
16					30/10/200	00175347
6	13	9	CICI WULANDARI	L	1	39
16					12/07/200	00126396
7	13	9	DANANG JULIANSYAH	L	1	74
16					21/05/200	00013212
8	13	9	DEDEN KURNIAWAN	L	0	54
16					10/12/200	00126395
9	13	9	FATIHA CAMILLA HAYYA	L	1	26

Halaman 142 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	13	9	FEYBRI RAHMA LATIF	L	25/06/2000	0007038060
171	13	9	FIRMAN HIDAYAT	L	03/07/1999	0003529979
172	13	9	HAIDIL MARIADI	L	01/03/2001	0012102525
173	13	9	INDAH SRI BERKATI	L	07/11/2000	0006515801
174	13	9	JOKO WARDOYO	L	19/05/2000	
175	13	9	LAUDIA PUSPA SARI	L	11/05/2001	0012102527
176	13	9	M. IKHLASUL AMAL	L	05/01/2002	0007038035
177	13	9	MARDI SETIAWAN	L	30/09/2000	0007038072
178	13	9	MEGA SEFRIYANI	L	02/09/2000	0007038067
179	13	9	ROSIYANA	L	07/03/2000	0005000510
180	13	9	RUDI PRASETIO	L	30/08/2000	0005000514
181	13	9	SIS SAPRIANTI	L	08/04/2002	0012639736
182	13	9	TRI MARTINI	L	26/03/1999	9998250631
183	13	9	TRI YANI	L	26/01/2002	
184	13	9	WELLY ANGRAINI	L	08/12/2000	
185	13	9	WINDI KARTIKA	L	12/05/2001	0012337701
186	13	9	YUNITA PRATIWI	L	11/06/2001	0014336701
187	13	9	ANTON CAHYADI	L	28/05/2001	0012639669

Halaman 143 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18					11/12/200	00065155
8	13	9	ANTONI	L	0	67
18					01/01/200	
9	13	9	DESRI NAZARA	L	0	
19					14/11/200	00070377
0	13	9	DWI NURROHMAH	L	0	28
19					12/03/200	00126395
1	13	9	ERI PURNOMO	L	0	17
19					14/02/200	00070380
2	13	9	ERVINAWATI	L	0	41
19					24/06/200	00126395
3	13	9	JANDI SUPRIADI	L	1	20
19					28/04/200	
4	13	9	KEVIN ARDIANDA	L	1	
19					23/03/200	00126397
5	13	9	NURHAYANI	L	0	35
19					31/10/200	
6	13	9	ORIZA SITEVA	L	0	
19					05/02/200	00126396
7	13	9	R. KELVIN	L	0	64
19					25/04/200	00065153
8	13	9	RAJA MUHIDIN YASIN	L	1	84
19					15/05/200	00126396
9	13	9	RATIH AYU AGUSTINA	L	1	67
20					18/06/200	00070377
0	13	9	REGINATA JENIKE M. HB	L	0	88
20					22/10/200	00015679
1	13	9	ROBERTO SIMBOLON	L	0	14
20					19/06/200	00065157
2	13	9	SITI RAHMAH	L	0	88
20					26/02/200	00121874
3	13	9	TABITA FEBRUARI SIHOTANG	L	1	72
20					06/06/200	00121025
4	13	9	YOGA SAPUTRA	L	1	46
20					27/08/199	99982506
5	13	9	YUNIA WATI NINGSIH	L	9	43

Halaman 144 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20					21/09/200	00070564
6	13	9	ADITA AMELIA	L	0	01
20					05/12/199	99977156
7	13	9	AISYAH	L	9	60
20					01/01/200	00070382
8	13	9	APITA JESENDRA	L	0	22
20					13/06/200	00123377
9	13	9	BELA OFTAVIANI	L	1	03
21					06/02/200	00050004
0	13	9	DANDI	L	0	86
21					24/07/199	99966006
1	13	9	DODI SAPUTRA	L	9	30
21					21/07/200	00065157
2	13	9	ENI YULIANA	L	0	94
21					23/02/200	00123776
3	13	9	FRETIYANA	L	1	99
21					01/12/200	00070377
4	13	9	GUSLIDANDI	L	0	91
21					12/04/200	00126397
5	13	9	M. ARIEF SAPUTRA	L	1	37
21					25/02/200	00065157
6	13	9	MUHAMMAD ADE	L	0	76
21					06/04/199	99977157
7	13	9	MULIA ABDIANSYAH. BTR	L	9	22
21					15/03/200	00050005
8	13	9	R. NUR HALIZAH	L	1	02
21					11/10/199	99878755
9	13	9	RANGGA SETIAWAN	L	9	60
22					25/06/200	00126394
0	13	9	REZI NANDO	L	1	74
22					15/09/200	00070380
1	13	9	RITA INDAH RESTA	L	1	70
22					01/11/200	00123776
2	13	9	RIZA TUTRIANTI	L	1	96
22					04/05/200	00070380
3	13	9	SAFITRI KARUNIA	L	1	53

Halaman 145 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 4	13	9	VILLA ANISA	L	08/05/200 1	00070380 54
22 5	13	9	WALES NINGSIH MAMIK	L	22/07/200 0	
22 6	13	9	WANDA AFRIDO ARTHA	L	04/04/200 1	00126396 66
22 7	13	9	YUYUN YONDA PUTRI	L	22/04/200 1	00126394 71
22 8	13	9	ARYANSYAH	L	09/08/200 2	
22 9	13	9	DEWI KARTIKA SITEPU	L	18/02/200 0	00121874 78

- Bahwa berdasarkan e-mail operator Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu yaitu saksi RINI dan ZUL Asmar yang diterima saksi Jamris selaku Operator SMPN 1 Kuala Cenaku terdapat Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar yang memiliki Kartu KPS, KKS, KIP, PKH sebanyak 95 siswa dan non kartu sebanyak 229 Siswa sehingga total terdapat 324 siswa yang menerima bantuan PIP dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan Tahap I (satu) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku;
 - b. Surat Keputusantahap II (dua) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku;
 - c. Surat Keputusan Tahap III (Tiga) Dengan Nomor : 1404/C3/Kp/2015 Tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin (Bsm) / Program Indonesia Pintar (Pip) Tahap III Tahun Anggaran 2015 Tanggal 30 Juni 2015 Yang Mana Untuk Siswa Smpn 1 Kuala Cenaku Ada 31 (Tiga Puluh Satu) Siswa / Peserta Didik Yang Mendapatkan Bea Siswa Program Indonesia Pintar Diantaranya :
1. DENI SEPTIAWAN S, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. RINDA NURPITRI, nama ibu kandung SUPIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. PUTRA HARIYANTO, nama ibu kandung MISRAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 146 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERWIN, nama ibu kandung ZAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. JULIANTO, nama ibu kandung NURCAHAYA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. KHAIRUL BAKTI, nama ibu kandung SITI ANE RUBIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. SEPTI ARMANA PUTRA, nama ibu kandung SURIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. ROMI BIMAWAN, nama ibu kandung SUPARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. MUHAMMAD, nama ibu kandung MARIYATIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. NOVA MARLIA, nama ibu kandung MARLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. R. YOGI SAFRIZAL PUTRA, nama ibu kandung AZNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. SELA ARDIANTI, nama ibu kandung SUPARNINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. SUPRIADI, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. TOMI FARIZAL, nama ibu kandung RATNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
15. DAHNIAR HAIRIAH, nama ibu kandung SOPIAH MARDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. LISDA NOVRIYANI, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
17. MUTIK ATULHASANAH, nama ibu kandung BADRIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. AHMAD DUHARI, nama ibu kandung ERLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 147 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ELFINA YUSANIA, nama ibu kandung ARDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
20. JEPI SANDRA, nama ibu kandung JUM'AH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
21. M NIRWAN, nama ibu kandung SAMPIRLIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
22. MEI WULANDARI, nama ibu kandung SRI MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
23. MUHAMAD SUTANGSYU ABD, nama ibu kandung ROSMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
24. SENIWANTO, nama ibu kandung SUMARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
25. SUBRIZAN, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
26. WAHYU MAHENDRA, nama ibu kandung JUSNETI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
27. DENI APRIZAL, nama ibu kandung ELIA DEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
28. DEVI NOVIKA, nama ibu kandung SALINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
29. DIAN FERDIKA, nama ibu kandung BARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
30. M WINARTO, nama ibu kandung SAMPIRLIK, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 148 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. WAWAN KURNIAWAN, nama ibu kandung TUKINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

d. Surat Keputusan Tahap IV (Empat) dengan Nomor: 1487/d3/Kp/2015 Tentang Penetapan Siswa Penerima Bantuan Siswa MISKIN (Bsm) / Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IV Tahun Anggaran 2015 Tanggal 10 Juli 2015 Yang Mana Untuk Siswa Smpn 1 Kuala Cenaku Ada 31 (Tiga Puluh Satu) Siswa / Peserta Didik Yang Mendapatkan Bea Siswa Program Indonesia Pintar Diantaranya :

1. ARYUSRI, nama ibu kandung SARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. SOPIYAN, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. SRI WAHYUNI, nama ibu kandung YUSNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. ANDREZKI, nama ibu kandung YUSNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. FATIMAH, nama ibu kandung KAYATON, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. MAYSAROH, nama ibu kandung RATNA SUKESIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. MERI ROMDHANI, nama ibu kandung MARIA ULFA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. MUHAMMAD KHAIRIL, nama ibu kandung FITRIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. DESSY ASMARA YANTI, nama ibu kandung ASMAWARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. PUTRA, nama ibu kandung NURLELA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. SOPIATUN, nama ibu kandung MUS SINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. AFRIYAL, nama ibu kandung R. SITI MARIAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 149 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. JASRUL HARIADI, nama ibu kandung MASNUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. ARDIANSYAH, nama ibu kandung ERMALIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
15. ARIF FERNANDO, nama ibu kandung H. LATIFAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. CICI HILDAWATI, nama ibu kandung IIS KARTIKA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. FUJATI RAHMAINI, nama ibu kandung SUPIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. MUHAMMAD MULYAWAN, nama ibu kandung SUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. SELA ARISKA, nama ibu kandung LUSNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. YOGI SAPUTRA, nama ibu kandung R. ASNA WATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. ANI MAHARANI, nama ibu kandung ENDAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
22. BELA, nama ibu kandung NANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
23. MARDIANA, nama ibu kandung R, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
24. ELIS ERNASARI, nama ibu kandung AISYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
25. ERLIAN JULI HENDRA, nama ibu kandung ARMAWATINANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
26. MEGI DAYANA, nama ibu kandung R. MARIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
27. SANRIKO, nama ibu kandung ROWITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 150 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. MUSTIKA AYU, nama ibu kandung DASMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
29. R. SEPTIAN JUNAIDI, nama ibu kandung ERELENA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
30. SUMIATI, nama ibu kandung SRI HARTATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
31. FABIANUS HAREFA, nama ibu kandung SARIMASI LAIA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- e. SURAT KEPUTUSAN TAHAP V (LIMA) DENGAN NOMOR : 1681.2/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 29 JULI 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 6 (ENAM) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:
 1. NURMAISAROH, nama ibu kandung SITI KOTIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. NINDI NAVAYANTI, nama ibu kandung SITI SALMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. RETI SURANTI, nama ibu kandung IDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. PIRASARILA, nama ibu kandung JUSNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. EKA FEBRIYANTI, nama ibu kandung NGATINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 6. PUJI ASTUTI, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- f. SURAT KEPUTUSAN TAHAP VI (ENAM) DENGAN NOMOR : 1986/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN

Halaman 151 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP VI
TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 YANG MANA
UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 19 (SEMBILAN BELAS)
SISWA/PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM
INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:

1. ALDO, nama ibu kandung EVA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. JUFRI ARIYANTO, nama ibu kandung TUMIRAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. M. NUR ZAINI, nama ibu kandung NURJANNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. SINTA YOLANDA SARI, nama ibu kandung SURIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. YOGA ALDINA PRANATA, nama ibu kandung JAMILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. FITRI AYU ROHANI, nama ibu kandung DINA NURAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
7. MILA ROZA, nama ibu kandung ROPEAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
8. NOVI TRIYA NINGSIH, nama ibu kandung MUNTAMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
9. SAMSUL, nama ibu kandung BASARIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
10. SITI HAWA, nama ibu kandung SITI KHADIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. SULIS HERAWATI, nama ibu kandung PAWIT KASIHAN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 152 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. AGUS SETIAWAN, nama ibu kandung SUMINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. MUHAMAD AZMI, nama ibu kandung TUKINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. SANDI RINALDI, nama ibu kandung YULIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. SUTRISNO, nama ibu kandung PAWIT KASIHAN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. DERY SETIAWAN. S, nama ibu kandung DEWIYANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
17. TIA AMBAR MAULANA, nama ibu kandung SUTARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. LASMI, nama ibu kandung SAKDIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. SETIA BUDI, nama ibu kandung PONIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. SURAT KEPUTUSAN TAHAP VII (TUJUH) DENGAN NOMOR: 2153/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP VII TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 8 (DELAPAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:-----**
 1. DESI RATNASARI, nama ibu kandung PAINAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. M. IRVAN REPAL, nama ibu kandung ETI BUSTAMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. SRI KURNIAWATI, nama ibu kandung ASMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. NILA REZKI SAPUTRI, nama ibu kandung ERNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 153 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MAIDIA BETTARI, nama ibu kandung BAROKAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. PUTRI RAHMALIA, nama ibu kandung NURLAILI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. SITI NURJANAH, nama ibu kandung HABIBAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8. MUHAMMAD FAJAR AFIKI, nama ibu kandung ILAM SINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Surat Keputusan Tahap VIII (delapan) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku;
- i. Surat Keputusan Tahap IX (sembilan) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku;
- j. Surat Keputusan Tahap X (sepuluh) tidak ada untuk SMPN 1 Kuala Cenaku;
- k. SURAT KEPUTUSAN TAHAP XI (SEBELAS) DENGAN NOMOR : 2846/D3/KU/2015 TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP IX TAHUN ANGGARAN 2015 TANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 112 (SERATUS DUA BELAS) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA;
 1. AGUNG SUWARNO, nama ibu kandung TEN INSRIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. CHOIRRIYA AKILLA NATASYA, nama ibu kandung JARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. DIFA PRATAMASETIAWAN, nama ibu kandung SUPRIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. DWI RAHMADIAN SYAPUTRA, nama ibu kandung SITI HIDAYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. HARDION PRATAMA, nama ibu kandung ADHA ARIANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 154 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. INDRA ASTUTI, nama ibu kandung SRI MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
7. ISMAWATI, nama ibu kandung NANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
8. JESSA REZA VANIA, nama ibu kandung SURYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
9. MUHAMMAD ERLIN SAPUTRA, nama ibu kandung ERLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
10. MURIATI NINGSIH, nama ibu kandung ROHINIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. NUR MASITAH, nama ibu kandung SYARIFAH ASNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. URFEBRIANTO, nama ibu kandung INDRAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
13. QETSYA ZAHIRRAH SAFHA, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. RAJA NURHAYATI MAULIA, nama ibu kandung DARMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
15. REFRI ANDY PERDANA, nama ibu kandung ERNI SUKMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
16. SANTI, nama ibu kandung SUPARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
17. TIKA MAULIDIA, nama ibu kandung DEWATI SERAGIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
18. TITIN HENDARTI, nama ibu kandung HAMIMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 155 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. VINGKI ALPIZA, nama ibu kandung SITI AISYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
20. WAHYU DIKA FEBRIYANI, nama ibu kandung WADIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
21. WIWIT LESTARI, nama ibu kandung ROGITUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
22. YUDI RAHMAN, nama ibu kandung RUSLIYANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
23. ZULFAN KOPRIANTO. D, nama ibu kandung NUR HASANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
24. AGUSTINA, nama ibu kandung AMOY, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
25. AHMAD SYARIFUDIN, nama ibu kandung NGATIYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
26. ALEK KURNIAWAN, nama ibu kandung NISA DENI MURWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
27. ALFIANSYAH, nama ibu kandung ASNIDAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
28. ARIF SYAIFUDIN, nama ibu kandung WIDIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
29. ATHYYAH TAQHILAH RIF'AH, nama ibu kandung YENNI KURNIAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
30. DARA ZETY BERLIANI, nama ibu kandung NELIZAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
31. DIEGO FRANSEDA SWINDRA, nama ibu kandung WIWIN DAYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 156 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. DIO RHAMADONI, nama ibu kandung IMRANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
33. GEBY KHAIRANI FIRLY, nama ibu kandung ELIYAH SAP, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
34. JESSY REZA VAHLEFI, nama ibu kandung SURYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
35. MARIO TRI PUTRA, nama ibu kandung DERITA LAMRIA SIREGAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
36. MUHAMAD SHOLIHIN, nama ibu kandung SUPARMATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
37. NEKA DESFI MUNTARI, nama ibu kandung SRI LESTARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
38. NELSA FEBRIYANTI, nama ibu kandung SHAILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
39. PUTRI, nama ibu kandung SITI SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
40. RANDA ARDI PRATAMA, nama ibu kandung DINA UTAMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
41. RANDI, nama ibu kandung ARM AIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
42. RIKA ANGGRAINI, nama ibu kandung INDAH SUPINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
43. RISKI, nama ibu kandung MASITAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
44. RIZKI KURNIAWAN, nama ibu kandung MAIMUNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 157 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. SAVINA, nama ibu kandung TINAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
46. SUSI WULANDARI, nama ibu kandung YUSMANIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
47. SYARIFAH AINI MARPAUNG, nama ibu kandung MUNAWAROH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
48. TAUFIK HIDAYAT, nama ibu kandung MAYSAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
49. TINO JOHANSA, nama ibu kandung KARTINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
50. WAHYU TRIASNO, nama ibu kandung SULASTRI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
51. YOGI PRIYANDI, nama ibu kandung SUGINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
52. AGIS MAULANA, nama ibu kandung SITI RATIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
53. ALDE ADE OKA, nama ibu kandung SATIRA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
54. ALFIN EFENDI, nama ibu kandung NURHAYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
55. ARDIYANSYAH, nama ibu kandung ANISA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
56. DEAVY RIA PERTIWI, nama ibu kandung SRI WAHYUNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 158 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. DIAN SAPUTRI, nama ibu kandung JUMINTEN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
58. ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA, nama ibu kandung ELVI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
59. EVA ELIZA, nama ibu kandung ELIYADEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
60. FAJAR RAMADHAN, nama ibu kandung RITA DEWIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
61. M. ALFANDI, nama ibu kandung DIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
62. MELVI SYINTA NOVIZA, nama ibu kandung INDAH RATNA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
63. MICHAEL WAHYU DANI SIMBOLON, nama ibu kandung MARLINA SIHOMBING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
64. MILA ASTRIANI, nama ibu kandung SUKANINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
65. MOHAMMAD SYAHRONI, nama ibu kandung ENI SUPRAPTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
66. NADYA FARISA, nama ibu kandung JUNIKA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
67. NANDA EDO HERMAWAN, nama ibu kandung JUNAIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
68. NIA PERMATASARI, nama ibu kandung SULASTRI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 159 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. PUTRI NINGSIH, nama ibu kandung WIN NARSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
70. PUTRI SEPTIANI, nama ibu kandung SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
71. R DWI IRDHON SEPTIANSYAH, nama ibu kandung ENAS, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
72. RAMADHAN, nama ibu kandung JUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
73. RIFKI AFWANDA, nama ibu kandung SITI KOTIJAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
74. RISKI ANUARI, nama ibu kandung AINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
75. ROSNADI, nama ibu kandung MASNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
76. RUMINAH PAJARTI, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
77. SETIYADI, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
78. SUBARCAH MULYONO, nama ibu kandung MARKIYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
79. YUNIAR LISMARSIH, nama ibu kandung MASNIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
80. ANDI ALFIAN, nama ibu kandung AMOY, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
81. BELLA ARIZA, nama ibu kandung MARLIZA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 160 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. FERLI AGUSTIAN, nama ibu kandung ROSMITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
83. FIRMASYAH, nama ibu kandung YUSNIZAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
84. HERU PERMANA, nama ibu kandung IPONG MAULIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
85. JOVI FEBRIANSYAH, nama ibu kandung HAPSAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
86. MARSIANA, nama ibu kandung SRIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
87. MUHAMAD AKBAR MARPAUNG, nama ibu kandung MUNAWAROH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
88. RAHMAT FEBDRIANSYAH, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
89. RIO LIHANDRI, nama ibu kandung ROSNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
90. ROZI HERLYIN, nama ibu kandung ZALEHA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
91. ALDI YANSYAH, nama ibu kandung MAHLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
92. CICI FEBRUARI HARTINA, nama ibu kandung SAMSIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
93. DANI PUTRA JULIANTO, nama ibu kandung BARAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
94. DEVI HIDAYATI, nama ibu kandung ARBA'AINI D, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
95. ELISA NOVIANTI, nama ibu kandung SITI UMayAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 161 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. IMAM MANSURUDIN, nama ibu kandung OMSIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
97. KURNIA SAPUTRA, nama ibu kandung LIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
98. NOVRIANSYAH, nama ibu kandung JARITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
99. RIAN ULKA PANGESTU, nama ibu kandung DAHNIAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
100. SUPRI ANDI MUSTAMI, nama ibu kandung KAMARIA NUR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
101. SUSI ANJAIYATI, nama ibu kandung YANTI SUSANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
102. ALI BAZA, nama ibu kandung MASNIA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
103. ARMI SUSILA, nama ibu kandung SUWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
104. DANIEL LAIA, nama ibu kandung MINDOS MERIDA S, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
105. DELFANI YULINDIA, nama ibu kandung SUMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
106. ERDIYANTO, nama ibu kandung SYAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
107. M KHAIRI, nama ibu kandung YURWOTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
108. MUHAMAD ABIDIN, nama ibu kandung MARDIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
109. RAHMA YADI, nama ibu kandung MASSIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
110. RENDY NOPRIANDY, nama ibu kandung FAUZIAH NUR. B, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 162 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. RINALDI, nama ibu kandung JULIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

112. SARIAL, nama ibu kandung ROSMIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

I. SURAT KEPUTUSAN TAHAP TAHAP XII (DUA BELAS) NAMUN SAYA HANYA MENDAPATKAN DATA EXEL PERIHAL SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP XII (DUA BELAS) TAHUN ANGGARAN 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 28 (DUA PULUH DELAPAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA:

1. ADI DANianto, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2. APRILIA ISNAINIH, nama ibu kandung SANAWIYAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

3. APRIUS CANDRA, nama ibu kandung SAEDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

4. DWI DANTI YUBENTA, nama ibu kandung YENNI SUSWANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

5. ILIYANI NOVIYA RAHMADANA, nama ibu kandung JUHANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

6. JUWITA OKTA SUSANTI, nama ibu kandung RAYUMAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

7. MEISI ABDIAH, nama ibu kandung SUANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

8. MUHAMMAD IRWANSYAH, nama ibu kandung WALJIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

9. MURIANTO IMAN, nama ibu kandung ROHINIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

10. NOVA SULISNA, nama ibu kandung ISAROH JANAHA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 163 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SUPRANI, nama ibu kandung ZUNAIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12. AFIF ANDIKA PRATAMA, nama ibu kandung SUTRISNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. BAYU ZULLEONI, nama ibu kandung EKA SRIWARDANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. HAWA RESKIA, nama ibu kandung ROSITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. IRGI ULFAH TSANI, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. JOHAR AL'ASYAD, nama ibu kandung SRI FATONAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
17. RENA JULIYAWATI, nama ibu kandung IRANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. SANDI SAPUTRA SIMBOLON, nama ibu kandung YANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. DINA SILFIA NETI, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. FITRI YAN PUSPITA, nama ibu kandung HASNATUL HASANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
21. HAFIZT ORTISTA, nama ibu kandung KASMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
22. JAGAT DIRGANTARA, nama ibu kandung NINGSIH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
23. LISMA TUTRI DIANA, nama ibu kandung IDA ROYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 164 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. RAVINA ADRIANI, nama ibu kandung NORAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 25. REZTIARA CHILDA, nama ibu kandung BUTET MARIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 26. SYUKUR MAIMAN NAZARA, nama ibu kandung YANTI HAREFA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 27. TAKTA MUHTIA FAJRI, nama ibu kandung R. ILIS, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 28. YULIA ARIYANTI, nama ibu kandung SOINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- m. TAHAP XIII (SATU) NAMUN SAYA HANYA MENDAPATKAN DATA EXEL PERIHAL SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) / PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHAP XIII (DUA BELAS) TAHUN ANGGARAN 2015 YANG MANA UNTUK SISWA SMPN 1 KUALA CENAKU ADA 89 (DELAPAN PULUH SEMBILAN) SISWA / PESERTA DIDIK YANG MENDAPATKAN BEA SISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR DIANTARANYA :**
1. ABIL ABDILLAH, nama ibu kandung NELIZAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. AJI DALA SAPUTRA, nama ibu kandung SARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. AKBAR RIO PUTRA, nama ibu kandung SUMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. AL FAJRI HENDRA, nama ibu kandung MARIYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. ANISA KURNIA, nama ibu kandung JUSNIMAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. BETI TRIANI, nama ibu kandung SITI MASRIFAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 165 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DESI FITRI LESTARI, nama ibu kandung SRI HASTUTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8. DIKI MUHAMMAD IKHSAN, nama ibu kandung DASMIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. EKA PUTRI LISMA INDAH, nama ibu kandung IDA ROYANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
10. EKA SAPUTRA, nama ibu kandung SRI ASTUTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
11. HENGKI SAPUTRA, nama ibu kandung ROHMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12. JESSY ADERianti, nama ibu kandung DASLINAR, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. MAHFUT KURNIA SYAINURI, nama ibu kandung SUMARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. MELIA ELVI YENDRI, nama ibu kandung LELY YENTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. NADILA STEPI WULANDARI, nama ibu kandung MISNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. RIKI INDRAWANTO, nama ibu kandung MARYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
17. SRI MURNI RAHAYU, nama ibu kandung SYARIFAH AINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. TRIO UTAMI FITASARI, nama ibu kandung SAMINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. ULFA RAHMADANI, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 166 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. YUDHA ANGGA WICAKSANA, nama ibu kandung SUNARMI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
21. AMBRES SEGESTI, nama ibu kandung ZALEHA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
22. AMELIA WULANDARI, nama ibu kandung ARDIANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
23. ANGGI RAHAYU PUTRI, nama ibu kandung MAY PONCOWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
24. APRIANTONI, nama ibu kandung SALBIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
25. ARI SUPRIYATNO, nama ibu kandung ROBIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
26. CICI WULANDARI, nama ibu kandung WINDA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
27. DANANG JULIANSYAH, nama ibu kandung ROSMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
28. DEDEN KURNIAWAN, nama ibu kandung IIM ROHIMAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
29. FATIHA CAMILLA HAYYA, nama ibu kandung SUSILAWATI, S.PD, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
30. FEYBRI RAHMA LATIF, nama ibu kandung RIYANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
31. FIRMAN HIDAYAT, nama ibu kandung UTI HARNI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
32. HAIDIL MARIADI, nama ibu kandung MASRAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
33. INDAH SRI BERKATI, nama ibu kandung RIDA INDRA YANTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 167 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. JOKO WARDOYO, nama ibu kandung JAMILAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
35. LAUDIA PUSPA SARI, nama ibu kandung R. ASLINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
36. M. IKHLASUL AMAL, nama ibu kandung ERLINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
37. MARDI SETIAWAN, nama ibu kandung HABIBAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
38. MEGA SEFRIYANI, nama ibu kandung KATINI INDES YANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
39. ROSIYANA, nama ibu kandung MISTURIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
40. RUDI PRASETIO, nama ibu kandung MURDIATIN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
41. SIS SAPRIANTI, nama ibu kandung ARJUNA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
42. TRI MARTINI, nama ibu kandung SUTİYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
43. TRI YANI, nama ibu kandung TUGIYEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
44. WELLY ANGGRAINI, nama ibu kandung RATNAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
45. WINDI KARTIKA, nama ibu kandung LISMA WATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
46. YUNITA PRATIWI, nama ibu kandung JUNAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
47. ANTON CAHYADI, nama ibu kandung KATMINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
48. ANTONI, nama ibu kandung MASTORA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 168 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. DESRI NAZARA, nama ibu kandung YANTI HARETA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
50. DWI NURROHMAH, nama ibu kandung PARSITI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
51. ERI PURNOMO, nama ibu kandung JUMINAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
52. ERVINAWATI, nama ibu kandung SATUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
53. JANDI SUPRIADI, nama ibu kandung SAP'AH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
54. KEVIN ADRDIANDA, nama ibu kandung NURLIANI BR GINTING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
55. NURHAYANI, nama ibu kandung NURAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
56. ORIZA SITEVA, nama ibu kandung SUSILAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
57. R. KELVIN, nama ibu kandung HALIAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
58. RAJA MUHIDIN YASIN, nama ibu kandung MASLAINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
59. RATIH AYU AGUSTINA, nama ibu kandung SARTINA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
60. REGINATA JENIKE M.HB, nama ibu kandung ERNI YUSNITA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
61. ROBERTO SIMBOLON, nama ibu kandung MARLINA SIHOMBING, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
62. SITI RAHMAH, nama ibu kandung NURHAIDAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
63. TABITA FEBRUARI SIHOTANG, nama ibu kandung RENI JENITA SIMATUPANG, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 169 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. YOGA SAPUTRA, nama ibu kandung MUJIATUN, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
65. YUNIA WATI NINGSIH, nama ibu kandung ISTIKANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
66. ADITA AMELIA, nama ibu kandung JUNIKA SARI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
67. AISYAH, nama ibu kandung NURMA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
68. APITA JESENDRA, nama ibu kandung ROSDIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
69. BELA OFTAVIANI, nama ibu kandung ROHYATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
70. DANDI, nama ibu kandung LINDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
71. DODI SAPUTRA, nama ibu kandung JUSMIDA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
72. ENI YULIANA, nama ibu kandung ISAROH JANAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
73. FRETIYANA, nama ibu kandung HERIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
74. GUSLIDANDI, nama ibu kandung DASRIANI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
75. M. ARIEF SAPUTRA, nama ibu kandung ENDANG KUSUMA DEWI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
76. MUHAMMAD ADE, nama ibu kandung MARIYAM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
77. MULIA ABDIANSYAH. BTR, nama ibu kandung ASMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
78. R. NUR HALIZAH, nama ibu kandung SARTIKA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
79. RANGGA SETIAWAN, nama ibu kandung MARTIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 170 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. REZI NANDO, nama ibu kandung WERLIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 81. RITA INDAH RESTA, nama ibu kandung SYARIFAH YULIANA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 82. RIZA TUTRIANTI, nama ibu kandung PARIATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 83. SAFITRI KARUNIA, nama ibu kandung BOINEM, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 84. VILLA ANISA, nama ibu kandung KARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 85. WALES NINGSIH MAMIK, nama ibu kandung SUNARTI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 86. WANDA AFRIDO ARTHA, nama ibu kandung ARMAWATI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 87. YUYUN YONDA PUTRI, nama ibu kandung PARTINI, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 88. ARYANSYAH, nama ibu kandung MASNAH, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 89. DEWI KARTIKA SITEPU, nama ibu kandung ANITA SILITONGA, mendapatkan dana BSM/PIP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Penerima PIP 2015 Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku menggunakan VIRTUAL ACOUNT sebanyak 324 Siswa dimana sebagaimana dalam petunjuk teknis PIP tahun 2015 bahwa bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah /tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transpor pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana BSM/PIP tahun 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah / kepala lembaga pendidikan atau bendahara sekolah /bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut :

Halaman 171 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa kolektif dari orang tua siswa penerima BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan.
- Sekolah / lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
- Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait.
- Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM/PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (format terlampir)
- Penerima kuasa menunjukan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur.
- Surat keterangan kepala sekolah / ketua lembaga .
- Foto copi halaman biodata rapor masing-masing siswa
- Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
- Pengambilan dana untuk siswa SD,SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 24 setiap bulannya.
- Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp 0,-(nol rupiah)
- Bahwa setelah menerima SK Penetapan Siswa SMPN 1 Kuala Cenaku dari Dinas Pendidikan Kab Inhu kemudian data penerima bantuan tersebut saksi Jamris serahkan kepada saksi Nur Arianto Kepala Sekolah SMPN 1 Kuala Cenaku yang kemudian atas perintah Kepala sekolah SMPN 1 Kuala Cenaku saksi Jamris disuruh untuk menyerahkan kepada terdakwa untuk dicairkan di BRI sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) /Program Indonesia Pintar (PIP) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama TA.2015 Nomor: 1185/C3/KU/2015 Nomor BRI : B.351-DIR/HBL.1/06/2015 tanggal 03 Juni 2015;

Halaman 172 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah data tersebut diserahkan kemudian terdakwa pergi ke Bank BRI cabang Rengat untuk menanyakan persyaratan pengambilan dana tersebut dengan memperlihatkan data peserta didik yang menerima dana bea siswa program indonesia (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku ke saksi Irmayani selaku pegawai BANK BRI cabang Rengat yang ditunjuk kemudian terdakwa menanyakan persyaratan untuk dapat mencairkan dana bea siswa Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku lalu terdakwa melengkapi persyaratan tersebut yang terdiri dari :
 - Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua peserta didik yang mendapatkan dana bea siswa program indonesia pinta (PIP) tahun 2015 SMPN 1 Kuala cenaku.
 - Surat keterangan aktif peserta didik/siswa yang dibuat oleh pihak sekolah yang mendapatkan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015.
 - Legalisir foto copy halaman muka lapor peserta didik / siswa yang mendapatkan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku
 - Surat kuasa dari orang tua peserta didik/siswa yang mendapatkan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMP N 1 kuala cenaku.
 - Surat keterangan dari dinas pendidikan kab.Inhu untuk pencairan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 secara kolektif.
 - Surat keterangan penunjukan saya untuk pencairan dana bea siswa program indonesia pintar (PIP) tahun 2015 secara kolektif dari pihak sekolah.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Bendahara SMPN 1 Kuala Cenaku melengkapi persyaratan administrasi pencairan dengan menyuruh siswa membawa format surat kuasa yang dibuat terdakwa sendiri untuk ditandatangani oleh orang tua siswa masing-masing lalu pertengahan bulan Mei 2016 saksi Jamris selaku Operator atas perintah Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi Zaherma selaku Guru Bidang Kesiswaan *"tolong dibantu anak-anak ini biar bisa uang ini dicairkan untuk anak-anak karena anak-anak mau tamat butuh biaya dan tolong dibantu kumpulkan syarat-syaratnya fotocopy KK,KTP orang tua/wali kalau ada KPS,KKS dan KIP kumpulkan saja nanti sama Sumiyanto,"* dan setelah dilakukan pengumpulan oleh saksi Zaherma dibantu saksi Susilawati terkumpul sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) foto copi KK,KTP dan surat kuasa dari orang tua /wali bermaterai 6000 yang sudah ditandatangani yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan setelah persyaratan

Halaman 173 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pencairan dilengkapi kemudian terdakwa memasukkan berkas yang diminta teller BRI Cabang Rengat yaitu saksi Irmayani lalu saksi Irmayani melakukan pencocokkan data siswa yang berhak menerima kedalam data yang ada di system BRI Cabang Rengat dengan surat pencairan kolektif dana PIP dari Dinas Pendidikan Kab.Inhu setelah cocok kemudian dilakukan pembayaran dan terdakwa dikonfirmasi untuk dilakukan pencairan namun terhadap persyaratan administrasi yaitu surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan secara kolektif BSM/PIP tahun 2015, surat kuasa Kepala Sekolah untuk mencairkan dana PIP tanggal 4 Januari 2015 tandatangan saksi Nur Arianto selaku Kepala Sekolah dipalsukan oleh terdakwa dan untuk pencairan I s/d X tanda tangan orang tua siswa juga dipalsukan oleh terdakwa dan pencairan dana PIP yang digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri dilakukan secara bertahap sebanyak 16 kali pencairan dengan rincian sebagai berikut yaitu :

- a. PENCAIRAN I (PERTAMA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 13 Januari 2016 sebanyak 21 (dua puluh satu) siswa dengan total dana sebesar Rp 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya :
1. ERLIAN JULI HENDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. MUSTIKA AYU dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. SEPTI ARMANA PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. RETI SURANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. SANRIKO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. NURMAISAROH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. FABIANUS HAREFA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. MEGI DAYANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. DENI SEPTIAWAN S. dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. ROMI BIMAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 174 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PUTRA HARIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. SUMIATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. NINDI NAVAYANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. MARDIANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. R. YOGI SAFRIZAL PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. ELIS ERNASARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
17. SUPRIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. R. SEPTIAN JUNAIDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
19. HERWIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. SELA ARDIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. RINDA NURPITRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. PENCAIRAN II (KE DUA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada *tanggal 14 Januari 2016* sebanyak *21 (dua puluh satu)* siswa dengan total dana sebesar *Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)* diantaranya :
 1. SUBRIZAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. JEPI SANDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. AHMAD DUHARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. MEI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. M. SUTANGSYU dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. WAHYU MAHENDRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. LISDA NOVRIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 175 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PUJI ASTUTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. EKA FEBRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
10. DIAN FERDIKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
11. MUTIK ATULHASANAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. ELFINA YUSANIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. SENIWANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
14. DEVI NOVIKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. KHAIRUL BAKTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. JULIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. TOMI FARIZAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. DENI AFRIZAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. PIRASARILA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
20. NOVA MARLIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. SELA ARISKA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. PENCAIRAN III (KE TIGA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 15 Januari 2016 sebanyak 14 (empat belas) siswa dengan total dana sebesar Rp 10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
 1. MAYSAROH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. DESSY ASMARA YANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. JASRUL HARIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. ARDIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 176 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. MUHAMMAD dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. BELA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
8. ANDREZKI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. FUJATI RAHMAINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. AFRİYAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. YOGI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. FATIMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. SOPIATUN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. ARIF FERNANDO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. PENCAIRAN IV (KE EMPAT) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 10 Februari 2016 sebanyak 9 (sembilan) siswa dengan total dana sebesar Rp 4.876.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
 1. SOPIYAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. WAWAN KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. MUHAMMAD KHAIRIL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. M. WINARTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. DAHNIAR HAIRIAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. CICI HILDAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. ANI MAHARANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. MUHAMAD MULYAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 177 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. M. NIRWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. PENCAIRAN V (KE LIMA) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) siswa dengan total dana sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diantaranya :
 1. YOGI PRIANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. TAUFIK HIDAYAT dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. MAIDIA BETTARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. SITI NURJANAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. RAHMAYADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. MERI ROMDHANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. PUTRI RAHMALIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. RIAN ULKA PANGESTU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 9. SANDI RINALDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. FIRMANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 11. MUHAMAD AZMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. DANI PUTRA JULIANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 13. RIO LIHANDRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 14. HERU PERMANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 15. BELLA ARIZA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 16. KURNIA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 17. SUTRISNO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 178 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. ERDIYANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. AGUS SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. TIA AMBAR MAULANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. M. KAIRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
22. RENDY NOPRIANDY dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
23. RINALDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. PENCAIRAN VI (KE ENAM) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 22 Februari 2016 sebanyak 1 (satu) siswa dengan total dana sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya:-----
 1. ANDI ALFIAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. PENCAIRAN VII (KE TUJUH) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 sebanyak 4 (empat) siswa dengan total dana sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diantaranya :
 1. RAHMAT FEBRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. MARSIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. SUPRIANDI MUSTAMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. JOVI FEBRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. PENCAIRAN VIII (DELAPAN) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 29 Februari 2016 sebanyak 3 (tiga) siswa dengan total dana sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) diantaranya :
 1. INDRA SATUTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. RAJA NURHAYATI MUULIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. SUSANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 179 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. PENCAIRAN IX (KE SEMBILAN) Sdr SUMIYANTO ada mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada *tanggal 11 Maret 2016* sebanyak *23 (dua puluh tiga)* siswa dengan total dana sebesar *Rp 12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* diantaranya :

1. MUHAMAD ABIDIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. IMAM MANSURIDIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. DEVI HIDAYATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. ROZI HERLYIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. LASMI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. ALDIYANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. DERY SEPTIAWAN S dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. DANIEL LAIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. NOVRIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
10. RANDA ARDI PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. ALFIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12. AGUSTINA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. RIKA ANGGRAINI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. SUSI ANJAIYATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. SYARIFAH AINI MARPAUNG dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
17. AHMAD SYARIFUDIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. SINTA YOLANDA SARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 180 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. NELSA FEBRIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
20. TITIN HENDARTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
21. WAHYU DIKA FEBRIYANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
22. DIFA PRATAMA SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
23. SRI KURNIWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- j. PENCAIRAN X (KE SEPULUH) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada *tanggal 14 Maret 2016* sebanyak *19 (sembilan belas)* siswa dengan total dana sebesar *Rp 7.500.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)* diantaranya :
 1. DIO RHAMADONI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. NUR MASITAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. DWI RHAMADIAN SYAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. DIEGO FRANSEDA SWINDRA M dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. RIZKI KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. SAVINA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 7. M. IRVAN REPAL dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. SUSI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 9. RISKI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 10. M. NUR ZAINI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. AGUNG SUWARNO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 12. NILA RIZKI SAPUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 13. DESI RATNA SARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 181 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. MARIO TRI PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. TINO JOHANSA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
16. GEBY KHAIRANI FIRLY dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
17. NOVI TRIYA NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. NEKA DESFI MUNTARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
19. ALI BAZA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- k. PENCAIRAN XI (KE SEBELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku di lakukan pada tanggal 21 Maret 2016 sebanyak 14 (empat belas) siswa dengan total dana sebesar Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diantaranya:
 1. M. SHOLIHIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. NUR FEBRIANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. AGIS MAULANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. MELVI SYINTA NOVIZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 5. ZULFAN KOPRIANTO D dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. ATHYYAH TAQHILAH RIFAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. DARA ZATY BERLIANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. JESSY REZA VAHLEFI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 9. FITRI AYU ROHANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 10. ISMAWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. YUNIAR LISMARSI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 12. ELISA NOVIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 182 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. CICI FEBRUARI HARTINA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. FERLI AGUSTIAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- I. PENCAIRAN XII (KE DUA BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 13 Mei 2016 sebanyak 11 (sebelas) siswa dengan total dana sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diantaranya:
 1. PUTRI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. QETSYA ZAHIRRAH SAFHA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. HARDION PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. ALDO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 5. MILA ASTRIANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. DEAVY RIA PERTIWI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 7. RIFKI AFWANDA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 8. MUHAMAD ERLIN SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 9. YUDI RAHMAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 10. MURIATI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 11. MUHAMAD FAJAR AFIKI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- m. PENCAIRAN XIII (KE TIGA BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 27 Mei 2016 sebanyak 16 (enam belas) siswa dengan total dana sebesar Rp 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
 1. NANDA EDO HERMAWAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. RISKI AMUARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 183 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FAJAR RAMADHAN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. WIWIT LASTARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. REFRI ANDY PERDANA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. DIAN SAPUTRI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. ROSNADI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
8. ALFIN EFENDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
9. MUHAMAD SYAHRONI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
10. RUMINAH PAJARTI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. SUBARCAH MULYONO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. SITI HAWA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. MICHAEL WAHYU DANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. SETIA BUDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. SARIAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. Muhamad akbar marpaung dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- n. PENCAIRAN XIV (KE EMPAT BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala cenaku dilakukan pada tanggal 28 Mei 2016 sebanyak 99 (sembilan puluh lima) siswa dengan total dana sebesar Rp 72.375.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
 1. TIKA MAULIDIA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. SULIS HERAWATI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. R. DWI IRDHON SEPTIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. M. ALFANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 184 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ALDE ADE OKA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. ABIL ABDILLAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. AMBRES SEGESTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. AMELIA WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
9. JAGAT DIRGANTARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
10. REZTIARA CHILDA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. SYUKUR MAIMAN NAZARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. TAHTA MUHTIA FAJRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
13. YULIA ARIYANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
14. AFIF ANDIKA PRATAMA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
15. IRGI ULFAT SANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. JOHAR AL ASYAD dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. RENA JULIYAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. SANDI SAPUTRA SIMBOLON dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
19. BAYU ZULLEONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. HAWA RESKIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. RUDI PRASETIO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
22. LISMA TUTRI DIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
23. HAFIZT ORTISTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
24. DINA SILFIA NETI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 185 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. DELFANI YULINDIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
26. ERVINAWATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
27. DEDEN KURNIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
28. DANANG JULIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
29. APRIANTONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
30. R. NURHALIZAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
31. TRI YANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. FATIHA CAMILLA HAYYA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. WELLY ANGGRAINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
34. HAIDIL MARIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
35. M. IKHLASUL AMAL dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
36. MEGA SEFRIYANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
37. ROSIYANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
38. TRI MARTINI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
39. SIS SAPRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
40. INDAH SRI BERKATI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
41. LAUDIA PUSPA SARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
42. WINDI KARTIKA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
43. FIRMAN HIDAYAT dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
44. JOKO WARDOYO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 186 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. YUNITA PRATIWI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
46. ANGGI RAHAYU PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
47. AJI DALA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
48. EKA PUTRI LISMA INDAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
49. EKA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
50. MAHFUT KURNIA SYAINURI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
51. BETI TRIANI bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
52. ANISA KURNIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
53. AKBAR RIO PUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
54. YUDHA ANGGA WICAKSANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
55. ULFA RAHMADANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
56. RIKI INDRAWANTO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
57. TRIO UTAMI FITASARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
58. SRI MURNI RAHAYU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
59. JESSY ADE RIAN TI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
60. HENGKI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
61. DESI FITRI LESTARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
62. ALFAJRI JULI HENDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
63. DIKI MUHAMMAD IKHSAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
64. NOVA SULISNA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 187 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. SUPRANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
66. JANDI SUPRIADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
67. ORIZA SITEVA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
68. NURHAYANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
69. TABITA FEBRUARI SIHOTANG dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
70. R. KELVIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
71. ANTON CAHYADI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
72. ERI PURNOMO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
73. WANDA AFRIDO ARTHA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
74. WALES NINGSIH MAMIK dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
75. RIZA TUTRIANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
76. RITA INDAH RESTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
77. RANGGA SETIAWAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
78. MUHAMMAD ADE dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
79. GUSLIDANDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
80. FRETIYANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
81. ENI YULIANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
82. BELA OFTAVIANI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
83. VILLA ANISA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
84. APRILIA ISNAINIH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 188 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. ADI DANianto dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
86. MURianto IMAN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
87. APRIUS CANDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
88. DWI DANTI YUBENTA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
89. ILIYANI NOVIYA RAHMADANA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
90. JUWITA OKTA SUSANTI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
91. MEISI ABDIAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
92. SAFITRI KARUNIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
93. YUNIA WATI NINGSIH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
94. DESRI NAZARA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
95. REGINATA JENIKE M. HB dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
96. APITA JESENDRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
97. YUYUN YONDA PUTRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
98. MUHAMMAD IRWANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
99. ARMI SUSILA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- o. PENCAIRAN XV (SEBELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) siswa dengan total dana sebesar Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diantaranya :
 1. WAHYU TRIASNO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. ARDIANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. SAMSUL dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 189 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NADYA FARISA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. PUTRI SEPTIANI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. JUPRI ARIYANTO dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. RANDI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. NIA PERMATASARI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. ARIF SYAIFUDDIN dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
10. SETIYADI dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
11. ELVIN YOLANDA SYAHPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. MILA ROZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. YOGA ALDINA PRANATA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
14. EVA ELIZA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
15. DEWI KARTIKA SITEPU dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
16. ARYANSYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. ADITA AMELIA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
18. ANTONI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
19. KEVIN ARDIANDA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. MELIA ELVI YENDRI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
21. RATIH AYU AGUSTINA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
22. DWI NURROHMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
23. CICI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 190 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. FEYBRI RAHMA LATIF dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
25. YOGA SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
26. MUHAMMAD ARIEF SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
27. SITI RAHMAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
28. MULIA ABDIANSYAH. BTR dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
29. NADILA STEPI WULANDARI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
30. AISYAH dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
31. ROBERTO SIMBOLON dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
32. RAJA MUHIDIN YASIN dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. DANDI dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
34. DODI SAPUTRA dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- p. PENCAIRAN XVI (KE ENAM BELAS) terdakwa mencairkan dana bea siswa program Indonesia pintar (PIP) tahun 2015 untuk SMPN 1 Kuala Cenaku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016 sebanyak 2 (dua) siswa dengan total dana sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diantaranya :
 1. CHOIRRIYA AKILLA NATASYA dana bea siswa sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. REZI NANDO dana bea siswa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara SMP Negeri 1 Kuala Cenaku yang ditugaskan untuk mencairkan dana PIP dari yang I (pertama) sampai dengan yang ke XVI (enam belas) sebanyak 314 siswa tidak terdakwa serahkan kepada siswa /peserta didik sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai penerima PIP dan uang/dana tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga memperkaya diri terdakwa sebesar RP 190.500.000,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur

Halaman 191 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1880/C/PP/2015, Nomor : 795 / D / KEP / TL/2015, Nomor: PER68/B/PP/2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015 yaitu :

1. Bab I Pendahuluan huruf D "Prioritas Sasaran Penerima" adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :
 - a. Penerima BSM 2014 pemegang KPS;
 - b. Siswa /anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014;
 - c. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
 - d. Siswa /anak yang berstatus yatim piatu/yati/piatu/dari Panti Sosial/Panti Asuhan
 - e. Siswa /anak yang terkena dampak bencana alam;
 - f. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (droup out) yang diharapkan kembali bersekolah;
 - g. Siswa/anak dari keluarga miskin /rentan miskin terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti :
 - Kelainan Fisik ,korban musibag ,dari orang tua PHK,didaerah konflik,dari keluarga terpidana,berada di Lapas,memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian (bidang agrobisnis,Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayanan /Kemaritiman
 - h. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya;
2. Bab II Mekanisme Pelaksanaan butir I,"Penerima dana BSM/PIP 2015 diusulkan untuk peserta didik dari Keluarga Pemegang KPS/KKS/PIP dan butir II diusulkan untuk peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP :
3. Bab II Mekanisme Pengambilan dana huruf D, "pengambilan dana BSM/PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah/Kepala Lembaga Pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur ."-
4. Bab II huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan Dana PIP ,," Program BSM /PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah dan dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan dan penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan uang /dana PIP tersebut tidak diberikan kepada sasaran penerima PIP telah menimbulkan kerugian

Halaman 192 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar RP 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi pencairan dari BRI Cabang Rengat yaitu:

No	Tanggal Pencairan	Jmlh siswa	Nilai /nominal
1.	13 Januari 2016	21	RP 12.375.000,-
2.	14 Januari 2016	21	RP 10.125.000,-
3	15 Januari 2016	14	RP 10.125.000,-
4	10 Februari 2016	9	Rp. 4.875.000,-
5	19 Februari 2016	23	RP 16.500.000,-
6	22 Februari 2016	1	Rp. 750.000,-
7	23 Februari 2016	4	RP 3.000.000,-
8	29 Februari 2016	3	RP 1.125.000,-
9	11 Maret 2016	23	RP 12.375.000,-
10	14 Maret 2016	19	Rp. 7.500.000,-
11	21 Maret 2016	14	Rp. 6.375.000,-
12	13 Mei 2016	11	Rp. 4.500.000,-
13	27 Mei 2016	16	Rp. 7.125.000,-
14	28 Mei 2016	99	Rp. 72.375.000,-
15	30 Mei 2016	34	Rp. 20.250.000,-
16	31 Mei 2016	2	Rp. 1.125.000,-
Total			
(Jumlah kerugian negara)		314	Rp.190.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDS- 16/Ft.1/GRT/10/2016**, tanggal **17 Januari 2017** Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Halaman 193 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Penuntut Umum; --

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07L0 A/T No.Pol BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO yang telah disita sebagai barang bukti jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat pencairan kolektif dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditanda tangani Kadis Pendidikan Kab. Inhu;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditanda tangani Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku;
 - 3) 1 (satu) lembar surat kuasa kepala SMPN 1 Kuala Cenaku kepada bendahara;
 - 4) 314 (tiga ratus empat belas) lembar surat kuasa orang tua/wali kepada bendahara;
 - 5) 314 (tiga ratus empat belas) lembar kwitansi pencairan BRI;
Dikembalikan kepada saksi IRMA EKA YANI PUTRI inti HELMI A MANAF;

Halaman 194 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07L0 A/T No.Pol BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, 31 Januari 2017 **Nomor 71 Pid.Sus / TPK / 2016/PN.Pbr**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMIYANTO alias YAYAN alias ANTO diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)** yang pembayarannya dengan memperhitungkan hasil lelang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07L0 A/T No.Pol BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO. Pembayaran tersebut dilakukan paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat pencairan kolektif dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditanda tangani Kadis Pendidikan Kab. Inhu;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditanda tangani Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku;

Halaman 195 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar surat kuasa kepala SMPN 1 Kuala Cenaku kepada bendahara;
 - 4) 314 (tiga ratus empat belas) lembar surat kuasa orang tua/wali kepada bendahara;
 - 5) 314 (tiga ratus empat belas) lembar kwitansi pencairan BRI;
Dikembalikan kepada saksi IRMA EKA YANI PUTRI inti HELMI A MANAF;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07L0 A/T No.Pol BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO;
Dirampas untuk negara dan dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa secara subsidair yaitu :

- PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ke 1 KUHP.
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara susidaritas maka Pengadilan Tinggi pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun

Halaman 196 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 31 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2017;-

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** pada tanggal 16 Maret 2017 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.-

Menimbang, bahwa perkara Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada tanggal 31 Januari 2017, yang kemudian pada pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2017, Penuntut Umum mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tesebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 19 Januari 2017, memori banding Penuntut Umum

Halaman 197 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** berpendapat sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mempertimbangkan semua uraian dalam berkas tersebut diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor.

71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 31 Januari 2017 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 31 Januari 2017, jika ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindaan bukan merupakan sarana balas dendam dan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut di atas agar memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN**, dan sesuai pula dengan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah sesua;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2017, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN**, tanggal 23 Februari 2017;-

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** telah mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2017,

Halaman 198 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 06 April 2017;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 31 Januari 2017 dengan alasan dan argumen yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan yang belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat maka dengan itu Penuntut Umum Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN**, dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum berikut ini,-

1. Menyatakan terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07L0 A/T No.Pol BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO yang telah disita sebagai barang bukti jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 199 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; -

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar surat pencairan kolektif dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditanda tangani Kadis Pendidikan Kab. Inhu;
- 2). 1 (satu) lembar surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif dana BSM/PIP 2015 tanggal 5 Januari 2016 yang ditanda tangani Kepala SMPN 1 Kuala Cenaku; -
- 3). 1 (satu) lembar surat kuasa kepala SMPN 1 Kuala Cenaku kepada bendahara; -
- 4). 314 (tiga ratus empat belas) lembar surat kuasa orang tua/wali kepada bendahara;-
- 5). 314 (tiga ratus empat belas) lembar kwitansi pencairan BRI; -
Dikembalikan kepada saksi IRMA EKA YANI PUTRI inti HELMI A MANAF; -
- 6). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07L0 A/T No.Pol BM 5839 VT atas nama SUMIYANTO;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan alasan dan argumen Penuntut Umum, karena untuk menjatuh lamanya hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkan aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN atas unsur-unsur perbuatan yang telah dilakukan.;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 200 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru menyatakan alasan dan argumen dalam memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** dalam kontra memori banding menyatakan beberapa alasan dan argumen yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa oleh tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Pleidoi sehingga memori banding Penuntut Umum harus ditolak atau dikesampingkan.:-

Bahwa Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 31 Januari 2017 dengan segala akibat hukumnya.;

Mempertimbangkan untuk meringankan atau mengurangi hukuman.;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menerima permohonan Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** untuk menolak dalil-dalil dalam kontra memori banding Penuntut Umum dan tidak dapat menerima permohonan untuk meringankan dan mengurangi hukuman kepada Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN** karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN**.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN**., dinyatakan bersalah maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 201 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN,, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN,,** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;-

Mengingat Pasal 3 juncto. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 31 Januari 2017, yang dimntakan banding tersebut.:-
- Memerintahkan agar Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN,** tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.-
- Membebaskan kepada Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN,** untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 202 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **JARASMEN PURBA, SH.** dan Hakim Ad. Hoc, **YUSDIRMAN YUSUF, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa **SUMIYANTO Als YAYAN Als ANTO Bin TUKIMAN .-**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **JARASMEN PURBA, SH**

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH

..

2. **YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH**

Panitera Pengganti ;

TETI ANGGRAINI. SH

Halaman 203 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.